

KRIMINOLOGI



Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.
Ardian Hasibuan, S.H., M.H.
D. Novrian Syahputra, S.H., M.H.



Editor
Rohani, S.H., M.H.

KRIMINOLOGI

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.
Ardian Hasibuan, S.H., M.H.
D. Novrian Syahputra, S.H., M.H.



Penerbit PT. Inovasi Sains Nusantara
Lampung, 2026

KRIMINOLOGI

ISBN:

Hak Cipta 2026 pada Penulis

Hak penerbitan pada PT. Inovasi Sains Nusantara. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapatkan izin tertulis dari penulis dan penerbit PT. Inovasi Sains Nusantara.

Penulis:

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.
Ardian Hasibuan, S.H., M.H.
D. Novrian Syahputra, S.H., M.H.

Editor:

Rohani, S.H., M.H.

Lay out & Desain sampul:

Elia Agustiana, S.I.Kom., M.I.Kom.



Penerbit:

PT. INOVASI SAINS NUSANTARA

Griya Asri Sejahtera I No.15 Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. 35365

Whatsapp. (0858) 3224-3277

Website: publisher-isn.my.id

email: isnpublisher@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Copyright © 2024

by Penerbit PT. Inovasi Sains Nusantara

All Right Reserved

KRIMINOLOGI

Penulis:

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.
Ardian Hasibuan, S.H., M.H.
D. Novrian Syahputra, S.H., M.H.

Desain Cover dan tata Letak:

Elia Agustiana, S.I.Kom., M.I.Kom.

Editor:

Rohani, S.H., M.H.

ISBN:

978-634-05-4991-1

Cetakan Pertama:

Agustus, 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT. Inovasi Sains Nusantara

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

PT. INOVASI SAINS NUSANTARA

Griya Asri Sejahtera I No.15 Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. 35365

Website: publisher-isn.my.id

email: isnpublisher@gmail.com

Telp: 0858-3224-327

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “**KRIMINOLOGI**” ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyusun buku ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kriminologi dan ilmu hukum.

Kriminologi merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki kedudukan penting dalam memahami kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Kejahatan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga merupakan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti faktor individu, keluarga, ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, budaya, perkembangan teknologi, serta perubahan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kejahatan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai berbagai konsep dan perkembangan dalam ilmu kriminologi. Pembahasan dimulai dari pengertian, ruang lingkup, objek, hubungan kriminologi dengan ilmu lain, serta sejarah perkembangan kriminologi. Selanjutnya, buku ini membahas kejahatan sebagai fenomena sosial, berbagai aliran dan teori kriminologi, etiologi kriminal, pelaku kejahatan, korban kejahatan dan viktimologi, serta perkembangan kriminologi dalam perspektif Indonesia.

Selain pembahasan teoritis, buku ini juga menguraikan berbagai pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Pendekatan penal dan non-penal, *community policing*, *restorative justice*, serta kebijakan kriminal menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana kejahatan dapat dikendalikan dan ditanggulangi secara lebih efektif. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan kriminologi kontemporer yang mencakup *cyber criminology*, *green criminology*, *feminist*

criminology, cultural criminology, dan critical criminology, yang semakin relevan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi digital.

Buku ini juga memberikan perhatian terhadap metodologi penelitian kriminologi. Pendekatan penelitian, metode kuantitatif dan kualitatif, studi kasus kriminalitas, analisis data kejahatan, serta etika penelitian menjadi bagian yang penting bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengembangkan kajian kriminologi berbasis penelitian ilmiah.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi **mahasiswa, dosen, akademisi, peneliti, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum** yang memiliki perhatian terhadap persoalan kejahatan dan penanggulangannya. Pemahaman terhadap kriminologi diharapkan tidak hanya menghasilkan pengetahuan teoritis, tetapi juga dapat memberikan perspektif yang lebih objektif dalam melihat sebab-sebab kejahatan, posisi pelaku dan korban, serta berbagai strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi pembahasan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, pemikiran, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku “**Kriminologi**” ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kriminologi dan ilmu hukum, serta memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan penegakan hukum dan kehidupan masyarakat yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN KRIMINOLOGI1

A. Pengertian Kriminologi	1
B. Ruang Lingkup Kriminologi	4
C. Objek Kajian Kriminologi.....	7
D. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu Lain	10
E. Sejarah Perkembangan Kriminologi.....	15
F. Manfaat Mempelajari Kriminologi.....	19

BAB II KEJAHATAN SEBAGAI FENOMENA SOSIAL...24

A. Pengertian Kejahatan.....	24
B. Karakteristik Kejahatan.....	28
C. Kejahatan dan Penyimpangan Sosial	31
D. Klasifikasi Kejahatan	35
E. Statistik dan Pola Kejahatan	40
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan.....	45

BAB III ALIRAN-ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI..... 51

A. Aliran Klasik	51
B. Aliran Neo-Klasik.....	56
C. Aliran Positivis	61
D. Aliran Kartografis	69
E. Aliran Sosiologis	75
F. Aliran Kritis	77
G. Aliran Interaksionisme Simbolik.....	86
H. Perkembangan Kriminologi Modern.....	92

BAB IV TEORI-TEORI KRIMINOLOGI95

A. Teori Biologis	95
B. Teori Psikologis.....	98
C. Teori Sosiologis.....	101
D. Teori Anomie.....	105
E. Teori Differential Association	106
F. Teori Labeling	108
G. Teori Kontrol Sosial	109
H. Teori Konflik	110
I. Teori Pilihan Rasional.....	112
J. Teori Aktivitas Rutin	113

BAB V ETIOLOGI KRIMINAL (SEBAB-SEBAB KEJAHATAN)115

A. Faktor Individu.....	115
B. Faktor Keluarga.....	118
C. Faktor Ekonomi.....	121
D. Faktor Pendidikan.....	124
E. Faktor Lingkungan Sosial	127
F. Faktor Budaya	131
G. Faktor Teknologi dan Globalisasi	133

BAB VI PELAKU KEJAHATAN.....138

A. Pengertian Pelaku Kejahatan	138
B. Tipologi Pelaku Kejahatan	142
C. Residivisme	145
D. Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja)	148
E. Profil dan Karakteristik Kriminal	152

BAB VII KORBAN KEJAHATAN DAN VIKTIMOLOGI.157

A. Pengertian Viktimologi.....	157
B. Hubungan Korban dan Pelaku.....	162
C. Tipologi Korban Kejahatan	168
D. Hak-Hak Korban.....	174
E. Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.....	180

BAB VIII KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF	
INDONESIA	186
A. Karakteristik Kejahatan di Indonesia	186
B. Faktor Sosial Budaya dan Kriminalitas	191
C. Kejahatan Kerah Putih	197
D. Kejahatan Terorganisir	204
E. Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia	210
BAB IX PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	
KEJAHATAN	217
A. Konsep Crime Prevention	217
B. Pendekatan Penal	223
C. Pendekatan Non-Penal	229
D. Community Policing	234
E. Restorative Justice	240
F. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)	245
BAB X KRIMINOLOGI KONTEMPORER	252
A. Cyber Criminology	252
B. Green Criminology	258
C. Feminist Criminology	264
D. Cultural Criminology	270
E. Critical Criminology	276
F. Tantangan Kriminologi di Era Digital	282
BAB XI METODOLOGI PENELITIAN	
KRIMINOLOGI	289
A. Pendekatan Penelitian Kriminologi	289
B. Metode Kuantitatif	295
C. Metode Kualitatif	301
D. Studi Kasus Kriminalitas	307
E. Analisis Data Kejahatan	313
F. Etika Penelitian Kriminologi	319

DAFTAR PUSTAKA	325
PROFIL PENULIS.....	335

BAB I PENDAHULUAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Ilmu ini tidak hanya membahas perbuatan kejahatan itu sendiri, tetapi juga menelaah pelaku kejahatan, korban kejahatan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan. Dengan demikian, kriminologi memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, ekonomi, budaya, dan politik yang berkaitan dengan fenomena kejahatan.

Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Dalam perkembangannya, kriminologi tidak hanya berfokus pada perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi juga berusaha memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan, bagaimana proses terjadinya kejahatan, serta bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial, yang meliputi proses

pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum tersebut.¹ Pendapat ini menunjukkan bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari pelaku kejahatan, tetapi juga proses sosial yang melahirkan hukum dan respons sosial terhadap pelanggaran hukum.

Selanjutnya, W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.² Definisi ini menegaskan bahwa kriminologi memiliki objek kajian yang sangat luas, mencakup segala faktor yang berkaitan dengan kejahatan baik dari aspek individu maupun lingkungan sosial.

Menurut Paul Moedigdo Moeliono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia yang ditinjau dari berbagai sudut pandang ilmiah.³ Definisi ini menempatkan kejahatan sebagai fenomena kemanusiaan yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan multidisipliner dalam memahaminya.

Sementara itu, Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi sosial terhadap kejahatan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik

¹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 10th Edition (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978), hlm. 3.

² W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 21.

³ Paul Moedigdo Moeliono, *Kriminologi* (Jakarta: PTIK Press, 1985), hlm. 5.

mengenai fenomena kejahatan dan cara penanggulangannya.⁴ Pendapat ini menunjukkan bahwa kriminologi modern tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap korban dan mekanisme pengendalian sosial.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial yang berusaha menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan serta cara-cara penanggulangannya.⁵ Pandangan ini menekankan pentingnya analisis terhadap faktor penyebab kejahatan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Lebih lanjut, Abdulsyani mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, meliputi sebab-musabab kejahatan, akibat yang ditimbulkan, pelaku kejahatan, serta usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulanginya.⁶ Pendapat ini menegaskan bahwa kajian kriminologi tidak berhenti pada identifikasi kejahatan, tetapi juga mencari solusi terhadap permasalahan kejahatan dalam masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan secara komprehensif, meliputi pelaku, korban, faktor penyebab, proses

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 9.

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 1.

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 9.

terjadinya kejahatan, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan. Kriminologi berperan penting dalam memberikan dasar ilmiah bagi pembentukan kebijakan hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan strategi pencegahan kejahatan yang efektif. Dengan memahami berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah preventif dan represif yang lebih tepat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kriminologi juga mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan, mulai dari faktor penyebab, karakteristik pelaku, korban kejahatan, hingga reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan tersebut. Luasnya ruang lingkup kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, dan ilmu hukum.

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga bidang utama, yaitu *sociology of law* (sosiologi hukum), *criminal etiology* (etiologi kriminal), dan *penology* (penologi). Sosiologi hukum mempelajari kondisi-kondisi sosial yang memengaruhi lahirnya hukum pidana. Etiologi

kriminal mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan, sedangkan penologi mempelajari reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum, termasuk sistem pemidanaan dan lembaga pemasyarakatan. Pembagian ini menunjukkan bahwa kriminologi tidak hanya berfokus pada kejahatan sebagai perbuatan, tetapi juga pada proses pembentukan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan.

Dalam kajian modern, ruang lingkup kriminologi juga mencakup studi mengenai pelaku kejahatan (*criminal behavior*). Kajian ini berusaha memahami karakteristik individu yang melakukan kejahatan, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial. Para kriminolog berupaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindak pidana, faktor-faktor apa yang mendorongnya, dan bagaimana lingkungan sosial berpengaruh terhadap pembentukan perilaku kriminal. Kajian terhadap pelaku kejahatan menjadi penting karena dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif.⁷

Selain mempelajari pelaku kejahatan, kriminologi juga mengkaji korban kejahatan melalui cabang ilmu yang dikenal sebagai viktimologi (*victimology*). Viktimologi mempelajari kedudukan korban dalam suatu peristiwa pidana, hubungan antara korban dan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan. Perkembangan viktimologi menunjukkan adanya pergeseran perhatian dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya lebih berfokus pada pelaku,

⁷ Frank P. Williams III dan Marilyn D. McShane, *Criminological Theory*, 6th Edition (New Jersey: Pearson Education, 2010), hlm. 5–7.

menjadi lebih memperhatikan hak-hak dan perlindungan terhadap korban.

Ruang lingkup kriminologi juga mencakup studi mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, globalisasi, dan perkembangan ekonomi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber (*cybercrime*), pencucian uang (*money laundering*), perdagangan orang (*human trafficking*), korupsi, kejahatan lingkungan, serta kejahatan transnasional terorganisasi. Oleh karena itu, kriminologi terus berkembang untuk memahami berbagai pola kejahatan modern yang semakin kompleks dan lintas batas negara.⁸

Secara umum, ruang lingkup kriminologi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

1. Kajian tentang kejahatan (*crime*), meliputi pengertian, jenis, pola, dan perkembangan kejahatan.
2. Kajian tentang pelaku kejahatan (*criminal*), meliputi karakteristik, motivasi, dan faktor-faktor penyebab perilaku kriminal.
3. Kajian tentang korban kejahatan (*victim*), meliputi dampak kejahatan dan perlindungan terhadap korban.
4. Kajian tentang reaksi sosial terhadap kejahatan, termasuk peran masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pemasyarakatan.

⁸ Siegel, Larry J., *Criminology: Theories, Patterns and Typologies*, 13th Edition (Boston: Cengage Learning, 2018), hlm. 7–10.

-
5. Kajian tentang pencegahan dan pengendalian kejahatan, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal.
 6. Kajian tentang kebijakan kriminal, yaitu berbagai strategi yang ditempuh negara dalam menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ruang lingkup kriminologi sangat luas dan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan fenomena kejahatan. Kriminologi tidak hanya bertujuan menjelaskan mengapa kejahatan terjadi, tetapi juga memberikan landasan teoritis dan praktis bagi upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat.

C. Objek Kajian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan memiliki objek kajian yang luas dan kompleks. Berbeda dengan hukum pidana yang berfokus pada norma hukum dan sanksi terhadap pelanggaran hukum, kriminologi menempatkan kejahatan sebagai suatu fenomena sosial yang perlu dipahami secara ilmiah. Oleh karena itu, objek kajian kriminologi tidak hanya mencakup perbuatan kejahatan itu sendiri, tetapi juga berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku, korban, lingkungan sosial, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan cakupan yang luas tersebut, kriminologi menjadi ilmu yang bersifat multidisipliner karena memanfaatkan pendekatan dari berbagai cabang ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu hukum.

Secara umum, objek kajian utama kriminologi adalah kejahatan (crime). Kejahatan dipelajari sebagai suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang pidana, tetapi

juga sebagai perilaku yang dianggap merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban sosial.⁹ Oleh karena itu, kriminologi berusaha menjelaskan mengapa suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan, bagaimana proses kriminalisasi terjadi, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi munculnya perilaku tersebut.

Menurut W.A. Bonger, objek kajian kriminologi adalah kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk sebab-sebab kejahatan dan berbagai reaksi yang muncul akibat kejahatan tersebut.¹⁰ Pendapat ini menunjukkan bahwa kriminologi tidak hanya mengkaji perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.

Objek kajian kedua adalah pelaku kejahatan (*criminal*). Kajian terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk memahami karakteristik individu yang melakukan tindak pidana. Kriminologi menelaah berbagai faktor yang memengaruhi seseorang menjadi pelaku kejahatan, baik faktor biologis, psikologis, ekonomi, keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Kajian ini berkembang sejak munculnya aliran positivis yang dipelopori oleh Cesare Lombroso, yang berusaha menjelaskan kejahatan berdasarkan karakteristik tertentu yang dimiliki pelaku.¹¹ Dalam perkembangan modern, perhatian terhadap pelaku kejahatan lebih menitikberatkan pada interaksi antara individu dan lingkungan sosial yang membentuk perilaku kriminal.

Selain pelaku, korban kejahatan (*victim*) juga menjadi objek kajian penting dalam kriminologi. Perhatian terhadap korban semakin berkembang melalui lahirnya cabang ilmu viktimologi. Kajian ini mencakup posisi korban dalam suatu peristiwa pidana, hubungan antara korban dan pelaku, tingkat kerentanan korban, serta dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang

⁹ Larry J. Siegel, *Criminology: Theories, Patterns and Typologies*, 13th Edition (Boston: Cengage Learning, 2018), hlm. 4–6.

¹⁰ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. R.A. Koesnoen, hlm. 21–25.

¹¹ Cesare Lombroso, *Criminal Man*, translated by Mary Gibson and Nicole Hahn Rafter (Durham: Duke University Press, 2006), hlm. 45–49.

ditimbulkan oleh kejahatan.¹² Perkembangan viktimologi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kejahatan tidak akan lengkap tanpa memperhatikan pengalaman dan penderitaan korban.

Objek kajian berikutnya adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi mempelajari bagaimana masyarakat memandang kejahatan, bagaimana mekanisme pengendalian sosial bekerja, serta bagaimana lembaga-lembaga sosial merespons perilaku kriminal. Reaksi sosial ini dapat berupa sanksi formal yang diberikan oleh negara melalui sistem peradilan pidana maupun sanksi informal berupa penolakan, stigma, atau pengucilan dari masyarakat.¹³ Kajian mengenai reaksi sosial menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap kejahatan sering kali memengaruhi pembentukan kebijakan hukum dan sistem pemidanaan.

Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, objek kajian kriminologi mencakup proses pembentukan hukum (*making laws*), pelanggaran hukum (*breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaction toward breaking laws*).¹⁴ Dengan demikian, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga menelaah proses sosial yang menyebabkan lahirnya aturan hukum serta mekanisme penegakannya.

Objek kajian kriminologi juga mencakup sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Bidang ini berusaha menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor internal, seperti kondisi psikologis dan kepribadian individu, maupun faktor eksternal, seperti kemiskinan, pengangguran, disorganisasi sosial, konflik keluarga, dan

¹² Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 9th Edition (Boston: Cengage Learning, 2015), hlm. 3–7.

¹³ Walter C. Reckless, *The Crime Problem*, 5th Edition (New York: Appleton-Century-Crofts, 1973), hlm. 12–15.

¹⁴ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 10th Edition (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978), hlm. 13–15.

pengaruh lingkungan pergaulan.¹⁵ Kajian etiologi kriminal menjadi salah satu fokus utama kriminologi karena bertujuan menemukan akar permasalahan kejahatan sehingga dapat dirumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Selanjutnya, kriminologi juga mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Objek kajian ini mencakup berbagai kebijakan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk mengurangi tingkat kejahatan. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pembinaan keluarga, dan pembangunan sosial.¹⁶ Kajian ini menunjukkan bahwa kriminologi memiliki orientasi praktis dalam membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tertib.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek kajian kriminologi mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan kejahatan, mulai dari perbuatan kejahatan, pelaku, korban, penyebab kejahatan, reaksi masyarakat, hingga kebijakan penanggulangan kejahatan. Luasnya objek kajian tersebut menjadikan kriminologi sebagai ilmu yang memiliki peran strategis dalam memahami dan mengatasi berbagai permasalahan kejahatan yang berkembang dalam masyarakat modern.

D. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu Lain

Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat multidisipliner karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat berdiri sendiri. Fenomena kejahatan merupakan gejala sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor individu maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, kriminologi membutuhkan bantuan dari berbagai disiplin ilmu lain untuk memahami secara menyeluruh sebab-sebab kejahatan, karakteristik

¹⁵ Frank P. Williams III dan Marilyn D. McShane, *Criminological Theory*, 6th Edition, hlm. 17–20.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 29–33.

pelaku, dampak terhadap korban, serta mekanisme pengendalian dan penanggulangannya. Hubungan yang erat antara kriminologi dengan ilmu lain menjadikan kriminologi sebagai ilmu yang terus berkembang dan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai fenomena kejahatan.

1. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu Hukum

Hubungan kriminologi dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sangat erat. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya, sedangkan kriminologi berusaha menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Jika hukum pidana bersifat normatif dengan fokus pada aturan dan sanksi, maka kriminologi bersifat empiris karena meneliti kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum pidana dan kriminologi merupakan dua disiplin ilmu yang saling melengkapi. Hukum pidana menjawab pertanyaan mengenai perbuatan apa yang dilarang, sedangkan kriminologi menjawab pertanyaan mengapa larangan tersebut dilanggar.¹⁷ Dengan demikian, hasil kajian kriminologi dapat menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan berorientasi pada pencegahan kejahatan.

2. Hubungan Kriminologi dengan Sosiologi

Sosiologi merupakan salah satu ilmu yang paling dekat dengan kriminologi. Kejahatan pada dasarnya merupakan fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat dipisahkan dari kajian sosiologis. Sosiologi membantu kriminologi memahami pengaruh struktur sosial, stratifikasi sosial, kemiskinan, urbanisasi, konflik sosial,

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, hlm. 8.

disorganisasi sosial, dan perubahan sosial terhadap munculnya perilaku kriminal.¹⁸

Pandangan ini terlihat dalam teori-teori kriminologi sosiologis yang dikembangkan oleh para ahli seperti Émile Durkheim, Robert K. Merton, dan Edwin H. Sutherland. Mereka menjelaskan bahwa kejahatan sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat, bukan semata-mata oleh faktor individu.¹⁹ Oleh karena itu, sosiologi memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara lingkungan sosial dan kejahatan.

3. Hubungan Kriminologi dengan Psikologi

Psikologi berperan penting dalam membantu kriminologi memahami aspek kejiwaan yang memengaruhi perilaku kriminal. Melalui psikologi, kriminologi dapat mempelajari motivasi, kepribadian, emosi, tingkat kecerdasan, gangguan mental, serta proses pembelajaran yang memengaruhi seseorang melakukan tindak pidana.

Kajian psikologi kriminal menunjukkan bahwa perilaku kejahatan dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, trauma, frustrasi, konflik batin, maupun kegagalan proses sosialisasi. Oleh karena itu, pendekatan psikologis sering digunakan dalam proses rehabilitasi narapidana serta dalam upaya pencegahan kejahatan yang berbasis pada pembinaan kepribadian pelaku.²⁰

4. Hubungan Kriminologi dengan Antropologi

Antropologi membantu kriminologi memahami pengaruh kebudayaan terhadap perilaku kejahatan. Setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 12–13.

¹⁹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 10th Edition, hlm. 85–89.

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 139–142.

sistem budaya yang berbeda sehingga persepsi mengenai suatu tindakan sebagai kejahatan juga dapat berbeda-beda. Antropologi mempelajari bagaimana kebudayaan membentuk perilaku individu serta bagaimana perubahan budaya dapat memengaruhi tingkat kriminalitas dalam suatu masyarakat.²¹

Melalui pendekatan antropologis, kriminologi dapat memahami berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, konflik budaya, maupun benturan nilai antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kajian ini sangat penting terutama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang tinggi.

5. Hubungan Kriminologi dengan Psikiatri

Psikiatri memiliki hubungan erat dengan kriminologi karena mempelajari kondisi kejiwaan seseorang, termasuk gangguan mental yang dapat memengaruhi perilaku kriminal. Dalam praktik peradilan pidana, pengetahuan psikiatri sering digunakan untuk menilai tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Menurut Cesare Lombroso, meskipun teorinya banyak dikritik, faktor biologis dan kondisi psikopatologis tertentu dapat memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kejahatan.²² Dalam perkembangan modern, kajian kriminologi lebih menekankan interaksi antara faktor psikologis, biologis, dan sosial dalam menjelaskan perilaku kriminal.

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144–146.

²² Cesare Lombroso, *Criminal Man*, translated by Mary Gibson and Nicole Hahn Rafter (Durham: Duke University Press, 2006), hlm. 49–55.

6. Hubungan Kriminologi dengan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang sering dikaji dalam kriminologi. Tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat menjadi faktor pendorong munculnya kejahatan tertentu. Oleh karena itu, ilmu ekonomi membantu kriminologi memahami hubungan antara kondisi ekonomi dan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.²³

Kajian ekonomi kriminal menunjukkan bahwa sebagian kejahatan, seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan korupsi, sering kali dipengaruhi oleh motif ekonomi. Dengan demikian, kebijakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pencegahan kejahatan.

7. Hubungan Kriminologi dengan Viktimologi

Perkembangan kriminologi modern menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap korban kejahatan. Viktimologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan membantu kriminologi memahami dampak kejahatan terhadap korban, pola viktimisasi, serta bentuk perlindungan yang diperlukan oleh korban.²⁴

Hubungan antara kriminologi dan viktimologi sangat penting karena kejahatan tidak hanya menyangkut pelaku, tetapi juga menyangkut penderitaan yang dialami oleh korban. Oleh sebab itu, pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi salah satu perkembangan penting dalam studi kriminologi kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum,

²³ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. R.A. Koesnoen, hlm. 112–118.

²⁴ Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 9th Edition (Boston: Cengage Learning, 2015), hlm. 8–12.

sosiologi, psikologi, antropologi, psikiatri, ekonomi, dan viktimologi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang kompleks sehingga tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sudut pandang ilmu pengetahuan. Pendekatan multidisipliner yang digunakan dalam kriminologi memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab, dampak, dan strategi penanggulangan kejahatan sehingga dapat mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

E. Sejarah Perkembangan Kriminologi

Perkembangan kriminologi sebagai disiplin ilmu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan dan cara menanggulanginya. Sebelum kriminologi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sistematis, kejahatan sering dipandang sebagai akibat kekuatan gaib, kutukan dewa, atau pengaruh roh jahat. Dalam masyarakat kuno, penjelasan terhadap kejahatan lebih banyak didasarkan pada kepercayaan religius dan mitologis daripada pendekatan ilmiah. Pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang telah dikuasai oleh kekuatan supranatural sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui ritual keagamaan atau hukuman yang bersifat represif.

Pada masa Yunani Kuno, pemikiran mengenai kejahatan mulai berkembang ke arah yang lebih rasional. Plato berpendapat bahwa kejahatan muncul karena kurangnya pendidikan dan ketidakteraturan dalam kehidupan sosial. Menurutny, manusia pada dasarnya dapat diarahkan menjadi baik melalui pendidikan yang tepat dan sistem sosial yang adil.²⁵ Sementara itu, Aristoteles menekankan bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan faktor penting yang dapat mendorong seseorang melakukan

²⁵ George B. Vold, Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology*, 6th Edition (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 20–21.

kejahatan. Pemikiran kedua filsuf ini menjadi cikal bakal munculnya pendekatan sosiologis dalam memahami kejahatan.

Pada abad pertengahan, pandangan tentang kejahatan kembali dipengaruhi oleh ajaran agama. Kejahatan dianggap sebagai dosa dan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sistem peradilan pada masa tersebut banyak didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Hukuman yang dijatuhkan sering kali sangat berat dan bertujuan memberikan efek penderitaan sebagai bentuk penebusan dosa. Dalam periode ini, belum terdapat kajian ilmiah yang sistematis mengenai penyebab kejahatan karena fokus utama terletak pada penghukuman terhadap pelaku.

Perkembangan penting dalam sejarah kriminologi terjadi pada abad ke-18 dengan munculnya Mazhab Klasik (Classical School). Mazhab ini dipelopori oleh Cesare Beccaria melalui karyanya *Dei Delitti e Delle Pene (On Crimes and Punishments)* yang diterbitkan pada tahun 1764. Beccaria menentang praktik penghukuman yang sewenang-wenang dan berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas (*free will*) dalam menentukan tindakannya. Menurutnya, kejahatan terjadi karena individu secara rasional mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, hukuman harus bersifat pasti, proporsional, dan mampu mencegah orang melakukan kejahatan.²⁶

Selain Beccaria, tokoh penting lainnya dalam Mazhab Klasik adalah Jeremy Bentham. Bentham mengembangkan teori utilitarianisme yang menyatakan bahwa manusia selalu berusaha memperoleh kesenangan dan menghindari penderitaan. Menurutnya, sistem hukum pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga hukuman yang diberikan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari melakukan kejahatan. Pemikiran Bentham

²⁶ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments* (Indianapolis: Hackett Publishing, 1986), hlm. 11–18.

memberikan dasar bagi lahirnya konsep pencegahan kejahatan melalui efek jera (*deterrence*).

Pada akhir abad ke-19 muncul Mazhab Positivis (Positive School) yang menandai lahirnya kriminologi sebagai ilmu pengetahuan modern. Tokoh utama mazhab ini adalah Cesare Lombroso, seorang dokter dan ahli antropologi dari Italia. Dalam bukunya *L'Uomo Delinquente (The Criminal Man)*, Lombroso berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui faktor-faktor biologis yang melekat pada diri pelaku. Ia mengemukakan teori *born criminal*, yaitu pandangan bahwa sebagian pelaku kejahatan memiliki karakteristik fisik tertentu yang membedakannya dari manusia normal.

Meskipun teori Lombroso kemudian banyak mendapat kritik, pemikirannya memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya kejahatan dipelajari menggunakan metode ilmiah. Lombroso mengalihkan perhatian dari perbuatan kejahatan kepada pelaku kejahatan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya, yaitu Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Ferri menekankan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial secara bersamaan, sedangkan Garofalo memperkenalkan konsep kejahatan alamiah (*natural crime*) yang didasarkan pada pelanggaran terhadap nilai-nilai moral universal.

Pada awal abad ke-20, perkembangan kriminologi semakin dipengaruhi oleh ilmu sosiologi. Muncul berbagai teori yang menjelaskan bahwa kejahatan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor biologis, melainkan juga oleh kondisi sosial. Emile Durkheim berpendapat bahwa kejahatan merupakan fenomena yang normal dalam setiap masyarakat dan tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Menurutnya, kejahatan justru memiliki fungsi sosial

tertentu karena membantu memperjelas batas-batas norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁷

Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya Mazhab Chicago (Chicago School) pada dekade 1920-an dan 1930-an. Para ahli seperti Robert E. Park, Ernest W. Burgess, dan Clifford R. Shaw meneliti hubungan antara lingkungan perkotaan dengan tingkat kriminalitas. Mereka menemukan bahwa kejahatan lebih banyak terjadi di wilayah yang mengalami disorganisasi sosial, kemiskinan, mobilitas penduduk yang tinggi, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap munculnya perilaku kriminal.

Pada pertengahan abad ke-20, kriminologi berkembang melalui berbagai teori baru, seperti Teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland, yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Menurut Sutherland, seseorang menjadi pelaku kejahatan karena lebih banyak menerima definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang menentangnya. Teori ini menjadi salah satu teori paling berpengaruh dalam kriminologi modern.

Selain itu, muncul pula teori-teori lain seperti Teori Anomie dari Robert K. Merton, Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi, Teori Labeling dari Howard Becker, dan berbagai teori konflik yang menjelaskan hubungan antara kekuasaan, ketimpangan sosial, dan kejahatan. Perkembangan teori-teori tersebut menunjukkan bahwa kriminologi semakin bergerak ke arah pendekatan multidisipliner yang memadukan aspek hukum, sosial, psikologis, ekonomi, dan politik dalam memahami kejahatan.²⁸

²⁷ Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1982), hlm. 98–101.

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 47–58.

Dalam perkembangan kontemporer, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan, tetapi juga berbagai bentuk kejahatan modern seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, terorisme, kejahatan siber (*cybercrime*), kejahatan lingkungan, dan kejahatan transnasional terorganisasi. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah memperluas ruang lingkup kajian kriminologi sehingga menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Di Indonesia, perkembangan kriminologi mulai mendapat perhatian serius pada pertengahan abad ke-20 melalui kontribusi para akademisi dan praktisi hukum seperti Moeljatno, Soedjono Dirdjosisworo, Romli Atmasasmita, dan Topo Santoso. Kajian kriminologi di Indonesia berkembang tidak hanya dalam konteks kejahatan konvensional, tetapi juga mencakup kejahatan korporasi, korupsi, narkoba, terorisme, serta berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan dinamika sosial dan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan kriminologi menunjukkan perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat religius dan filosofis menuju pendekatan ilmiah yang berbasis penelitian empiris. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai teori dan mazhab yang memperkaya pemahaman mengenai kejahatan serta memberikan landasan bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dalam masyarakat modern.

F. Manfaat Mempelajari Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang memiliki peran penting dalam memahami fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan secara ilmiah, kriminologi tidak hanya berupaya menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan, tetapi juga memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan kejahatan. Oleh

karena itu, mempelajari kriminologi memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penegakan hukum, pembentukan kebijakan publik, maupun bagi kehidupan masyarakat secara umum. Pemahaman yang baik mengenai kriminologi memungkinkan seseorang melihat kejahatan secara lebih objektif dan komprehensif, sehingga solusi yang ditawarkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan perbaikan kondisi sosial yang melatarbelakangi kejahatan.

Salah satu manfaat utama mempelajari kriminologi adalah memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor. Kriminologi membantu mengidentifikasi berbagai faktor penyebab kejahatan, baik yang bersifat biologis, psikologis, ekonomi, budaya, maupun sosial. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, masyarakat dan pemerintah dapat merancang langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran.²⁹ Pengetahuan mengenai penyebab kejahatan juga membantu menghindari kesimpulan yang terlalu sederhana atau stereotip terhadap pelaku kejahatan.

Manfaat berikutnya adalah memberikan dasar ilmiah bagi pembentukan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik kejahatan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kriminologi menyediakan data dan analisis empiris yang dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga mampu mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana yang baik harus didukung oleh hasil penelitian kriminologis agar mampu menjawab kebutuhan

²⁹ Frank P. Williams III dan Marilyn D. McShane, *Criminological Theory*, 6th Edition (New Jersey: Pearson Education, 2010), hlm. 3–5.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, hlm. 29–31.

masyarakat dan mengatasi akar penyebab kejahatan secara efektif.³¹ Oleh karena itu, kriminologi menjadi salah satu landasan penting dalam proses pembaruan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

Mempelajari kriminologi juga bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan memerlukan pemahaman mengenai perilaku kriminal agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Pengetahuan kriminologi membantu aparat memahami motif pelaku, pola kejahatan, faktor risiko kriminalitas, serta metode yang tepat dalam menangani pelaku kejahatan. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Selain itu, kriminologi memberikan manfaat dalam upaya pencegahan kejahatan (crime prevention). Salah satu tujuan utama kriminologi adalah menemukan cara-cara yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Melalui penelitian dan analisis terhadap pola kriminalitas, kriminologi dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kejahatan. Hasil kajian tersebut dapat digunakan untuk menyusun program pencegahan berbasis masyarakat, pendidikan, keluarga, maupun pembangunan ekonomi dan sosial.

Manfaat lain dari mempelajari kriminologi adalah memahami kondisi dan kebutuhan korban kejahatan. Perkembangan kriminologi modern menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap korban melalui kajian viktimologi. Dengan memahami dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban, dapat dirumuskan berbagai kebijakan perlindungan dan pemulihan korban yang lebih efektif. Pendekatan ini penting karena sistem

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 41–43.

peradilan pidana yang berkeadilan tidak hanya memperhatikan pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban.

Kriminologi juga bermanfaat dalam membantu proses rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, dapat dirancang program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku. Program rehabilitasi yang berbasis pada kajian kriminologi bertujuan mengubah perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya (*recidivism*).³² Dengan demikian, kriminologi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang lebih humanis.

Dalam konteks akademik, kriminologi memiliki manfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan pengendalian sosial. Berbagai teori dan penelitian kriminologi telah memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan hubungan antara kejahatan dan faktor-faktor sosial yang memengaruhinya. Kajian kriminologi juga membantu mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam memahami kejahatan yang terus berubah seiring perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika masyarakat modern.

Pada era digital saat ini, manfaat mempelajari kriminologi semakin terasa penting karena munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber (*cybercrime*), pencurian data pribadi, penipuan daring, pencucian uang elektronik, dan kejahatan lintas negara. Kriminologi membantu memahami karakteristik kejahatan modern tersebut serta mengembangkan strategi penanggulangannya yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Tanpa pemahaman kriminologis yang memadai, berbagai bentuk kejahatan baru tersebut akan sulit ditangani secara efektif.

³² Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumi, 1982), hlm. 58–61.

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, manfaat kriminologi tidak hanya terbatas pada pemahaman teoritis mengenai kejahatan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan kriminal, peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana, dan pengembangan program pencegahan kejahatan.³³ Oleh karena itu, kriminologi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern yang menghadapi tantangan kriminalitas yang semakin kompleks.

Selain bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, kriminologi juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat kontrol sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan. Masyarakat yang memahami fenomena kriminalitas secara baik akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pembangunan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mempelajari kriminologi memiliki manfaat yang sangat luas, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Kriminologi membantu memahami penyebab kejahatan, mendukung pembentukan kebijakan hukum pidana, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat upaya pencegahan kejahatan, melindungi korban, mendukung rehabilitasi pelaku, serta memberikan kontribusi bagi terciptanya masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Dengan demikian, kriminologi menjadi salah satu ilmu yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan kejahatan di era modern.

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 20–22.

BAB II

KEJAHATAN SEBAGAI FENOMENA SOSIAL

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Sejak manusia hidup dalam kelompok sosial, berbagai bentuk perilaku yang dianggap menyimpang dari norma dan aturan telah muncul sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial. Oleh karena itu, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, budaya, politik, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipahami secara lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam hukum pidana karena kriminologi berusaha menelaah sebab-sebab, proses, serta dampak sosial dari kejahatan tersebut.

Secara etimologis, istilah kejahatan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “jahat” yang berarti buruk, tidak baik, atau bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *crime*, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal istilah *crimen*, yang merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Namun demikian, pengertian kejahatan tidak selalu sama dalam setiap masyarakat karena sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan sistem hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai kejahatan apabila telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan. Pandangan ini dikenal sebagai pendekatan yuridis atau normatif karena menitikberatkan pada ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁵ Berdasarkan pandangan ini, kejahatan merupakan suatu konstruksi hukum yang keberadaannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang melalui proses kriminalisasi.

Berbeda dengan pendekatan hukum pidana, kriminologi memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang lebih luas. Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok sosial.³⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk perilaku yang mengganggu keteraturan sosial.

Menurut W.A. Bongger, kejahatan adalah perbuatan anti-sosial yang secara sadar memperoleh reaksi dari negara berupa penderitaan atau hukuman.³⁷ Bongger menekankan bahwa kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 38–39.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 59.

³⁶ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 10th Edition, hlm. 8

³⁷ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terj. R.A. Koesnoen, hlm. 26.

dengan kepentingan masyarakat sehingga negara merasa perlu memberikan sanksi terhadap pelakunya. Pandangan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kejahatan, masyarakat, dan sistem pengendalian sosial yang dijalankan oleh negara.

Sementara itu, Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perilaku manusia yang melanggar norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat maupun negara.³⁸ Definisi ini memperlihatkan bahwa ukuran kejahatan tidak hanya ditentukan oleh hukum tertulis, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, kejahatan dipandang sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Emile Durkheim berpendapat bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang normal karena selalu ditemukan dalam setiap masyarakat, baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern.³⁹ Menurut Durkheim, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya bebas dari kejahatan. Bahkan, keberadaan kejahatan memiliki fungsi tertentu, yaitu memperjelas batas-batas norma sosial dan mendorong perubahan sosial ketika norma yang ada tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pandangan Durkheim tersebut kemudian diperkuat oleh berbagai penelitian kriminologi modern yang menunjukkan bahwa tingkat kejahatan dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, ketimpangan sosial, konflik sosial, lemahnya kontrol sosial, dan perubahan budaya sering kali berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas.

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, hlm. 15.

³⁹ Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1982), hlm. 101–102.

Oleh karena itu, kejahatan tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang individu, tetapi juga harus dianalisis dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam perkembangan masyarakat modern, pengertian kejahatan semakin luas seiring munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. Jika pada masa lalu kejahatan lebih banyak berupa pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan, maka saat ini berkembang berbagai bentuk kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, kejahatan siber (*cybercrime*), kejahatan lingkungan, serta kejahatan transnasional terorganisasi.⁴⁰ Perubahan ini menunjukkan bahwa konsep kejahatan bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.

Selain itu, terdapat perbedaan antara kejahatan dalam arti yuridis dan kejahatan dalam arti sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sementara secara sosiologis, kejahatan adalah setiap perilaku yang dianggap merugikan masyarakat, meskipun belum tentu diatur secara tegas dalam hukum pidana. Perbedaan ini penting dipahami karena tidak semua perilaku yang dianggap merugikan masyarakat telah dikategorikan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok, serta memperoleh reaksi berupa sanksi hukum atau sanksi sosial. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan multidisipliner untuk memahami sebab-sebab, dampak, dan strategi penanggulangannya. Oleh karena itu, kajian mengenai kejahatan

⁴⁰ M. Cherif Bassiouni, *Criminology, Criminal Justice and International Criminal Law* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), hlm. 44–48.

menjadi fondasi utama dalam mempelajari kriminologi sebagai ilmu yang berorientasi pada pemahaman dan pengendalian perilaku kriminal dalam masyarakat.

B. Karakteristik Kejahatan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari bentuk-bentuk perilaku menyimpang lainnya. Dalam kajian kriminologi, pemahaman terhadap karakteristik kejahatan sangat penting karena dapat membantu menjelaskan hakikat kejahatan, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta pola-pola yang berkembang dalam masyarakat. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kejahatan bukan sekadar perbuatan yang melanggar hukum, melainkan suatu gejala sosial yang kompleks, dinamis, dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan manusia.

Salah satu karakteristik utama kejahatan adalah bersifat anti-sosial (*antisocial behavior*). Kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai, norma, dan kepentingan masyarakat. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas sehingga dianggap mengganggu ketertiban dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, masyarakat memberikan reaksi negatif terhadap pelaku kejahatan melalui berbagai bentuk sanksi sosial maupun hukum.

Karakteristik kedua adalah bersifat merugikan. Setiap kejahatan pada dasarnya menimbulkan kerugian, baik yang bersifat material maupun immaterial. Kerugian material dapat berupa kehilangan harta benda, kerusakan properti, atau kerugian ekonomi lainnya. Sementara itu, kerugian immaterial dapat berupa penderitaan psikologis, trauma, hilangnya rasa aman, serta terganggunya hubungan sosial dalam masyarakat. Semakin besar dampak yang

ditimbulkan oleh suatu kejahatan, semakin besar pula perhatian masyarakat dan negara terhadap upaya penanggulangannya.⁴¹

Kejahatan juga memiliki karakteristik melanggar norma hukum dan norma sosial. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan disebut kejahatan apabila telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum tertulis, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang hidup dalam masyarakat.⁴² Oleh karena itu, terdapat perilaku tertentu yang secara sosial dianggap jahat meskipun belum diatur secara tegas dalam hukum pidana.

Karakteristik berikutnya adalah bersifat relatif dan dinamis. Pengertian kejahatan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, bahkan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perbuatan yang pada masa tertentu dianggap sebagai kejahatan mungkin tidak lagi dianggap sebagai kejahatan pada masa berikutnya, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan nilai sosial, budaya, agama, politik, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Emile Durkheim, kejahatan merupakan fenomena yang normal dalam setiap masyarakat karena tidak ada masyarakat yang sepenuhnya bebas dari kejahatan.⁴³ Pendapat ini menunjukkan karakteristik lain dari kejahatan, yaitu bersifat universal. Kejahatan ditemukan di setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk, tingkat, dan pola kejahatan yang terjadi.

Karakteristik lain yang melekat pada kejahatan adalah adanya pelaku dan korban. Kejahatan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara pelaku yang

⁴¹ Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 9th Edition (Boston: Cengage Learning, 2015), hlm. 12–15.

⁴² Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, hlm. 15–17.

⁴³ Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, hlm. 101–103.

melakukan perbuatan melawan hukum dan korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut. Dalam perkembangan kriminologi modern, perhatian terhadap korban menjadi semakin penting karena korban merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari suatu kejahatan. Oleh karena itu, studi viktimologi berkembang sebagai cabang ilmu yang secara khusus mempelajari korban kejahatan.

Kejahatan juga memiliki karakteristik menimbulkan reaksi sosial. Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan akan memperoleh respons dari masyarakat maupun negara. Reaksi tersebut dapat berupa kecaman sosial, pengucilan, penangkapan, penuntutan, pemidanaan, hingga program rehabilitasi terhadap pelaku. Reaksi sosial ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁴

Karakteristik berikutnya adalah bersifat multidimensional. Kejahatan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor penyebab. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara faktor biologis, psikologis, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan teknologi. Oleh karena itu, kajian kejahatan memerlukan pendekatan multidisipliner agar dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Dalam masyarakat modern, kejahatan juga memiliki karakteristik adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru seperti *cybercrime*, pencurian identitas digital, penipuan daring, penyebaran konten ilegal, dan kejahatan berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam kehidupan sosial.

⁴⁴ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 10th Edition, hlm. 13–15.

Dalam konteks Indonesia, karakteristik kejahatan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, ketimpangan sosial, urbanisasi, lemahnya pendidikan hukum, serta perubahan nilai akibat globalisasi menjadi faktor yang memengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik kejahatan menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan kriminal yang efektif dan berkelanjutan.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu bersifat anti-sosial, merugikan, melanggar norma hukum dan sosial, relatif, dinamis, universal, melibatkan pelaku dan korban, menimbulkan reaksi sosial, bersifat multidimensional, serta terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

C. Kejahatan dan Penyimpangan Sosial

1. Konsep Dasar Kejahatan dan Penyimpangan Sosial

Dalam kajian kriminologi dan sosiologi, kejahatan (*crime*) dan penyimpangan sosial (*social deviance*) merupakan dua konsep yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Keduanya sama-sama merujuk pada perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat, namun memiliki ruang lingkup dan konsekuensi yang berbeda. Penyimpangan sosial mencakup seluruh perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai, norma, adat istiadat, atau harapan sosial masyarakat, sedangkan kejahatan merupakan bentuk

⁴⁵ Mahrus Ali, “Kejahatan dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Kriminologi Modern,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 1 (2017), hlm. 95–97.

penyimpangan sosial yang secara tegas dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

Dalam kehidupan sosial, setiap masyarakat memiliki seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku. Norma tersebut mencakup norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ketika seseorang bertindak bertentangan dengan norma-norma tersebut, maka perilakunya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial. Akan tetapi, tidak semua penyimpangan sosial dapat disebut sebagai kejahatan. Sebagai contoh, berpakaian secara tidak lazim mungkin dianggap menyimpang dalam suatu masyarakat, tetapi tidak termasuk kejahatan karena tidak diatur dalam hukum pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, penyimpangan sosial adalah segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan reaksi sosial tertentu dari anggota masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa ukuran penyimpangan sangat bergantung pada norma sosial yang hidup dalam suatu komunitas.

Sementara itu, Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang memperoleh reaksi formal dari negara berupa sanksi pidana. Dengan demikian, kejahatan dapat dipahami sebagai bagian dari penyimpangan sosial, tetapi tidak semua penyimpangan sosial dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

2. Kejahatan sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial

Dalam perspektif sosiologi, kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang paling serius karena melanggar norma hukum sekaligus menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kejahatan tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga dapat mengancam keamanan, stabilitas, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Menurut Emile Durkheim, kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal karena selalu ada dalam setiap masyarakat.⁴⁶ Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya bebas dari kejahatan. Bahkan menurut Durkheim, kejahatan memiliki fungsi sosial tertentu karena membantu memperjelas batas antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Pandangan Durkheim menunjukkan bahwa kejahatan tidak semata-mata merupakan kegagalan individu dalam menaati norma, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan, norma dan nilai sosial juga mengalami perkembangan sehingga batas antara perilaku normal dan perilaku menyimpang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial, kejahatan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari perilaku menyimpang lainnya. Kejahatan pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum sekaligus norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Selain itu, kejahatan selalu memperoleh reaksi sosial berupa kecaman, penolakan, atau stigma dari masyarakat serta mendapatkan sanksi formal dari negara melalui mekanisme hukum pidana. Kejahatan juga dipandang sebagai ancaman terhadap keteraturan, keamanan, dan stabilitas kehidupan sosial karena dapat mengganggu hubungan antaranggota masyarakat.⁴⁷

Di samping itu, sifat kejahatan bersifat relatif dan dinamis karena ukuran mengenai apa yang dianggap sebagai kejahatan dapat berubah sesuai dengan perkembangan nilai, budaya, norma, dan sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu. Oleh karena itu, karakteristik-

⁴⁶ Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, hlm. 101–103.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, hlm. 41–43

karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya hubungan yang erat antara perilaku individu dengan sistem nilai dan lingkungan sosial tempat individu tersebut hidup dan berinteraksi.

3. Perbedaan Kejahatan dan Penyimpangan Sosial

Meskipun memiliki hubungan yang erat, kejahatan dan penyimpangan sosial memiliki sejumlah perbedaan mendasar, antara lain:

a. Dari Segi Ruang Lingkup

Penyimpangan sosial memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan kejahatan. Semua kejahatan merupakan penyimpangan sosial, tetapi tidak semua penyimpangan sosial merupakan kejahatan. Sebagai contoh: (1) Berbicara kasar kepada orang tua merupakan penyimpangan sosial karena bertentangan dengan norma kesopanan. (2) Mengonsumsi minuman keras di lingkungan tertentu mungkin dianggap menyimpang secara sosial. (3) Namun pencurian, pembunuhan, dan korupsi merupakan kejahatan karena selain menyimpang secara sosial juga melanggar hukum pidana.

b. Dari Segi Sanksi

Penyimpangan sosial biasanya memperoleh sanksi informal berupa celaan, teguran, pengucilan, atau stigma sosial. Sebaliknya, kejahatan memperoleh sanksi formal berupa pidana penjara, denda, pidana mati, atau bentuk hukuman lain yang ditetapkan oleh negara.⁴⁸

c. Dari Segi Pengaturannya

Penyimpangan sosial tidak selalu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, kejahatan harus memiliki dasar hukum yang jelas sesuai prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*), yaitu tidak ada perbuatan

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, hlm. 19–20.

yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

D. Klasifikasi Kejahatan

1. Pengertian Klasifikasi Kejahatan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks dan memiliki beragam bentuk serta karakteristik. Oleh karena itu, para ahli kriminologi, sosiologi, dan hukum pidana mengembangkan berbagai klasifikasi kejahatan untuk memudahkan pemahaman, penelitian, pencegahan, dan penanggulangannya. Klasifikasi kejahatan merupakan pengelompokan berbagai jenis tindak kejahatan berdasarkan kriteria tertentu, seperti objek yang diserang, motif pelaku, tingkat keseriusan, cara pelaksanaan, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.⁴⁹

Dalam perspektif kriminologi, klasifikasi kejahatan tidak hanya bertujuan untuk kepentingan akademik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen dalam penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*), penegakan hukum, dan perencanaan strategi pencegahan kejahatan. Dengan memahami karakteristik masing-masing jenis kejahatan, aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dapat menentukan pendekatan yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan.

2. Klasifikasi Kejahatan Berdasarkan Berat Ringannya Perbuatan

Dalam hukum pidana, kejahatan sering dibedakan berdasarkan tingkat keseriusan atau berat-ringannya perbuatan, antara lain:

a. Kejahatan Berat (*Serious Crime*)

Kejahatan berat adalah tindak pidana yang menimbulkan dampak besar terhadap korban maupun masyarakat, seperti pembunuhan,

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm. 45.

pemerksaan, terorisme, perdagangan manusia, korupsi besar-besaran, dan narkoba skala internasional.⁵⁰ Kejahatan jenis ini biasanya diancam dengan pidana berat karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan mengancam keamanan negara.

b. Kejahatan Ringan (*Minor Crime*)

Kejahatan ringan merupakan tindak pidana yang dampaknya relatif terbatas dan biasanya menimbulkan kerugian yang lebih kecil, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau pelanggaran ketertiban umum.⁵¹ Meskipun dampaknya lebih kecil, kejahatan ringan tetap memerlukan penanganan karena dapat berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius apabila tidak dikendalikan.

3. Klasifikasi Kejahatan Berdasarkan Objek yang Diserang

a. Kejahatan terhadap Orang (*Crimes Against Persons*)

Kejahatan terhadap orang merupakan kejahatan yang menyerang keselamatan jiwa, tubuh, dan martabat manusia. Contohnya meliputi: (1) Pembunuhan, (2) Penganiayaan, (3) Pemerksaan, (4) Kekerasan dalam rumah tangga, dan (5) Penculikan. Jenis kejahatan ini sering menjadi perhatian utama karena dampaknya sangat besar terhadap korban dan keluarganya.

b. Kejahatan terhadap Harta Benda (*Crimes Against Property*)

Kejahatan ini ditujukan terhadap kepemilikan atau kekayaan seseorang. Contohnya: (1) Pencurian, (2) Perampokan, (3) Penggelapan,

⁵⁰ Larry J. Siegel, *Criminology*, 13th Edition (Boston: Cengage Learning, 2018), hlm. 34–36.

⁵¹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 91.

(4) Penipuan, dan (5) Pemerasan.⁵² Menurut data kriminologi modern, kejahatan terhadap harta benda merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang paling banyak terjadi di berbagai negara.

c. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Jenis kejahatan ini mengganggu stabilitas dan ketenteraman masyarakat. Contohnya: (1) Perjudian ilegal, (2) Peredaran minuman keras ilegal, (3) Tawuran missal, dan (4) Provokasi kebencian yang menimbulkan konflik sosial.

4. Klasifikasi Kejahatan Berdasarkan Pelaku

a. Kejahatan Individual

Merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu secara mandiri. Contohnya: (1) Pembunuhan perseorangan, (2) Pencurian individu, dan (3) Penipuan personal.

b. Kejahatan Kelompok

Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana. Contohnya: (1) Perampokan bersenjata, (2) Sindikat pencurian kendaraan, dan (3) Geng criminal.

c. Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*)

Kejahatan terorganisasi dilakukan oleh kelompok yang memiliki struktur, pembagian tugas, dan tujuan ekonomi yang jelas. Contohnya: (1) Mafia narkoba, (2) Perdagangan manusia, (3) Pencucian uang, dan (4) Penyelundupan internasional. Menurut Howard Abadinsky, kejahatan terorganisasi merupakan aktivitas kriminal yang dilakukan secara sistematis oleh kelompok yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dan mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara ilegal.

⁵² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 15–19.

5. Klasifikasi Kejahatan Berdasarkan Motif Pelaku

a. Kejahatan Ekonomi

Kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Contohnya: (1) Korupsi, (2) Penipuan, (3) Penggelapan, dan (4) Pencucian uang. Menurut W.A. Bonger, faktor ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan kriminalitas, khususnya pada masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial yang tinggi.

b. Kejahatan Politik

Kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Contohnya: (1) Makar, (2) Spionase, (3) Kejahatan terhadap keamanan Negara, dan (4) Teror politik.

c. Kejahatan Seksual

Kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap integritas seksual seseorang. Contohnya: (1) Pemerkosaan, (2) Pelecehan seksual, (3) Eksploitasi seksual anak, dan (4) Pornografi anak.⁵³

6. Klasifikasi Kejahatan Berdasarkan Perspektif Kriminologi Modern

a. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*)

Konsep ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Menurut Sutherland, kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan memiliki status sosial tinggi dalam menjalankan pekerjaannya.⁵⁴ Contohnya: (1) Korupsi, (2) Penggelapan pajak, (3) Manipulasi laporan keuangan, (4) Insider trading,

⁵³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 34–39.

⁵⁴ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New Haven: Yale University Press, 1983), hlm. 7–9.

dan (5) Suap korporasi. Kejahatan ini sering kali menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.

b. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*)

Kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan. Contohnya: (1) Pencemaran lingkungan, (2) Pelanggaran keselamatan kerja, (3) Kartel bisnis, dan (4) Manipulasi pasar. Menurut Clinard dan Yeager, kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kriminalitas modern yang paling merugikan masyarakat karena dampaknya dapat dirasakan oleh jutaan orang sekaligus.⁵⁵

c. Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*. Contohnya: (1) Hacking, (2) Phishing, (3) Pencurian data, (4) Penipuan online, dan (5) Serangan ransomware. Menurut David Wall, *cybercrime* merupakan transformasi kejahatan tradisional ke dalam ruang digital yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana maupun target kejahatan.⁵⁶

d. Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)

Merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Contohnya: (1) Perdagangan manusia, (2) Perdagangan narkoba internasional, (3) Penyelundupan migrant, dan (4) Pendanaan terorisme.⁵⁷ Kejahatan ini menjadi perhatian dunia karena sulit ditangani hanya oleh satu negara.

⁵⁵ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (New York: Free Press, 1980), hlm. 248–251.

⁵⁶ David Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age* (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm. 13–18.

⁵⁷ Phil Williams dan Dimitri Vlassis, “Combating Transnational Crime,” *Transnational Organized Crime Journal*, Vol. 4, No. 3 (1998), hlm. 5–9.

E. Statistik dan Pola Kejahatan

1. Pengertian Statistik Kejahatan

Statistik kejahatan merupakan salah satu instrumen penting dalam kajian kriminologi yang digunakan untuk mengukur tingkat, perkembangan, distribusi, dan karakteristik kejahatan dalam suatu wilayah atau masyarakat tertentu. Melalui statistik kejahatan, para peneliti, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum dapat memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi kriminalitas sehingga dapat merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Statistik kejahatan tidak hanya menunjukkan jumlah tindak pidana yang terjadi, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan, pola, dan perubahan kriminalitas dari waktu ke waktu.

Menurut Thorsten Sellin, statistik kejahatan merupakan data kuantitatif yang menggambarkan tingkat kriminalitas yang tercatat dalam sistem peradilan pidana dan digunakan sebagai dasar analisis terhadap fenomena kejahatan dalam masyarakat. Melalui statistik tersebut, dapat diketahui jenis kejahatan yang dominan, kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban, serta wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi.

Dalam perspektif kriminologi modern, statistik kejahatan menjadi alat penting untuk menguji teori-teori kejahatan secara empiris. Berbagai teori kriminologi seperti teori disorganisasi sosial, teori anomie, teori aktivitas rutin (*routine activity theory*), dan teori kesempatan kejahatan (*opportunity theory*) banyak menggunakan data statistik sebagai dasar pengembangan maupun pengujiannya.

2. Fungsi Statistik Kejahatan dalam Kajian Kriminologi

Statistik kejahatan memiliki berbagai fungsi penting dalam pengembangan ilmu kriminologi dan praktik penegakan hukum. Pertama, statistik kejahatan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui tingkat kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, statistik kejahatan digunakan untuk mengidentifikasi

kecenderungan peningkatan atau penurunan suatu jenis kejahatan. Ketiga, statistik kejahatan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan kriminal yang berbasis bukti (*evidence-based criminal policy*). Keempat, statistik kejahatan menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dan program pencegahan kejahatan yang telah dilaksanakan.

Di Indonesia, statistik kejahatan digunakan oleh berbagai lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk menganalisis perkembangan kriminalitas nasional.⁵⁸

3. Sumber-Sumber Statistik Kejahatan

Dalam kajian kriminologi, terdapat beberapa sumber utama statistik kejahatan yang digunakan untuk memperoleh data mengenai kriminalitas, antara lain:

a. Statistik Kepolisian

Statistik kepolisian merupakan data yang berasal dari laporan masyarakat maupun hasil pengungkapan tindak pidana oleh aparat kepolisian. Data ini mencakup jumlah laporan kejahatan, jenis tindak pidana, lokasi kejadian, identitas pelaku, dan karakteristik korban. Namun demikian, statistik kepolisian sering kali tidak mencerminkan jumlah kejahatan yang sebenarnya karena tidak semua kejahatan dilaporkan kepada polisi.

b. Statistik Pengadilan

Data pengadilan memberikan informasi mengenai jumlah perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Statistik ini penting

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 81–84.

untuk mengetahui efektivitas proses peradilan pidana serta jenis kejahatan yang paling banyak masuk ke sistem peradilan

c. Statistik Pemasyarakatan

Data lembaga pemasyarakatan memuat informasi mengenai jumlah narapidana, jenis tindak pidana, tingkat residivisme, serta karakteristik pelaku kejahatan. Data ini sangat berguna dalam penelitian mengenai perilaku kriminal dan efektivitas program pembinaan narapidana.

d. Survei Korban Kejahatan (*Victimization Survey*)

Survei korban kejahatan merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jumlah kejahatan yang tidak tercatat dalam statistik resmi. Survei ini menanyakan secara langsung kepada masyarakat mengenai pengalaman mereka sebagai korban kejahatan. Metode ini banyak digunakan di negara-negara maju karena mampu mengungkap fenomena yang dikenal sebagai *dark figure of crime*.

4. Dark Figure of Crime (Angka Gelap Kejahatan)

Salah satu persoalan utama dalam statistik kejahatan adalah adanya *dark figure of crime* atau angka gelap kejahatan. Konsep ini merujuk pada jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi tetapi tidak tercatat dalam statistik resmi karena tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Menurut Biderman dan Reiss, angka gelap kejahatan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti korban merasa kerugiannya kecil, takut terhadap pelaku, tidak percaya kepada aparat penegak hukum, atau menganggap proses hukum terlalu rumit. Di Indonesia, fenomena angka gelap kejahatan masih menjadi tantangan serius, terutama pada kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, dan kejahatan siber. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena alasan sosial, budaya, ekonomi, maupun psikologis.

5. Pola Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi

Pola kejahatan merupakan kecenderungan tertentu yang menunjukkan bagaimana kejahatan terjadi dalam masyarakat. Pola tersebut dapat dilihat berdasarkan waktu, tempat, pelaku, korban, maupun jenis kejahatan yang dilakukan. Kajian mengenai pola kejahatan sangat penting karena membantu aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi munculnya kriminalitas serta menentukan strategi pencegahan yang tepat. Menurut Paul J. Brantingham dan Patricia L. Brantingham, pola kejahatan terbentuk melalui interaksi antara pelaku, korban, dan lingkungan yang menyediakan kesempatan terjadinya kejahatan.⁵⁹

6. Pola Kejahatan Berdasarkan Waktu

Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan memiliki kecenderungan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, tindak pencurian dan perampokan sering meningkat pada malam hari karena kondisi lingkungan yang lebih memungkinkan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tanpa terdeteksi.

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas cenderung meningkat pada masa krisis ekonomi, bencana sosial, atau periode ketidakstabilan politik. Kondisi tersebut menciptakan tekanan sosial yang dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Dalam konteks Indonesia, peningkatan kasus pencurian dan penipuan sering terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan atau masa liburan panjang ketika mobilitas masyarakat meningkat.⁶⁰

⁵⁹ Paul J. Brantingham dan Patricia L. Brantingham, *Environmental Criminology* (Beverly Hills: Sage Publications, 1981), hlm. 27–31.

⁶⁰ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 119–121.

7. Pola Kejahatan Berdasarkan Tempat

Dalam perspektif kriminologi lingkungan (*environmental criminology*), lokasi memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya kejahatan. Menurut Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, tingkat kejahatan cenderung lebih tinggi pada wilayah yang mengalami disorganisasi sosial, kemiskinan, kepadatan penduduk tinggi, serta lemahnya kontrol sosial masyarakat.⁶¹

Daerah perkotaan umumnya memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan karena tingginya mobilitas penduduk, heterogenitas sosial, dan peluang kejahatan yang lebih besar.⁶² Konsep *crime hotspot* juga menunjukkan bahwa kejahatan sering terkonsentrasi pada lokasi-lokasi tertentu seperti terminal, pasar, kawasan hiburan malam, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman padat penduduk.

8. Pola Kejahatan Berdasarkan Pelaku

Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan berada pada kelompok usia remaja hingga dewasa muda. Fenomena ini dikenal sebagai *age-crime curve*, yaitu hubungan antara usia dan kecenderungan melakukan kejahatan. Menurut penelitian Hirschi dan Gottfredson, tingkat keterlibatan dalam kejahatan umumnya meningkat pada usia 15–25 tahun dan menurun secara bertahap setelah memasuki usia dewasa. Selain usia, faktor pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, dan lingkungan sosial juga memengaruhi pola keterlibatan seseorang dalam aktivitas kriminal.

9. Pola Kejahatan Berdasarkan Korban

Kajian viktimologi menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki risiko yang sama untuk menjadi korban kejahatan. Kelompok tertentu seperti

⁶¹ Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1942), hlm. 54–61.

⁶² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 141–146.

perempuan, anak-anak, lansia, pekerja migran, dan masyarakat miskin sering kali memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi.

Menurut Benjamin Mendelsohn, karakteristik korban dapat memengaruhi peluang terjadinya kejahatan karena terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan korban dalam proses viktimisasi. Kajian ini kemudian berkembang menjadi dasar bagi kebijakan perlindungan korban kejahatan di berbagai negara.

10. Statistik dan Pola Kejahatan sebagai Dasar Kebijakan Kriminal

Data statistik dan analisis pola kejahatan memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan kriminal modern. Melalui pendekatan berbasis data (*data-driven policing*), aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi wilayah rawan kejahatan, menentukan prioritas penanganan, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Menurut Ronald V. Clarke, strategi pencegahan kejahatan yang didasarkan pada analisis statistik dan pola kriminalitas terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata karena mampu mengurangi peluang terjadinya kejahatan sebelum kejahatan tersebut terjadi.⁶³

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling sering dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kejahatan. Kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan, rendahnya pendapatan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan kesempatan kerja sering kali menjadi pemicu meningkatnya angka kriminalitas.

⁶³ Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention* (New York: Harrow and Heston, 1997), hlm. 18–25.

Menurut W.A. Bonger, kejahatan memiliki hubungan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Semakin besar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat, semakin besar pula peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan, terutama kejahatan terhadap harta benda.⁶⁴ Pandangan serupa dikemukakan oleh Abdulsyani yang menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dapat menimbulkan frustrasi sosial yang kemudian mendorong individu melakukan tindakan kriminal untuk mempertahankan hidup atau meningkatkan status ekonominya.

2. Faktor Pengangguran

Pengangguran merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan meningkatnya kriminalitas. Individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap cenderung menghadapi tekanan ekonomi, kehilangan status sosial, dan mengalami ketidakpastian masa depan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam aktivitas kriminal. Menurut Kartini Kartono, pengangguran yang berlangsung dalam waktu lama dapat menimbulkan perasaan frustrasi, rendah diri, dan keterasingan sosial yang berpotensi mendorong perilaku menyimpang dan kriminal.⁶⁵

Dalam perspektif kriminologi, pengangguran tidak selalu secara langsung menyebabkan kejahatan, tetapi dapat menciptakan kondisi yang mendukung munculnya perilaku kriminal apabila disertai faktor-faktor lain seperti kemiskinan, lemahnya pengawasan sosial, dan rendahnya pendidikan. Penelitian Kosmaryati dkk. menunjukkan bahwa tingkat pengangguran merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan kriminalitas di Indonesia selama periode 2011–2016.⁶⁶

⁶⁴ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, hlm. 112–119.

⁶⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, hlm. 143–148.

⁶⁶ Kosmaryati, Dwi Susilowati, dan Widi Hayuningtyas, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011–2016 dengan Regresi Data Panel,” *Indonesian Journal of Applied Statistics* Vol. 2, No. 1 (2019): hlm. 15.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kesadaran hukum, dan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial. Rendahnya tingkat pendidikan sering kali menyebabkan terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan rendahnya pemahaman mengenai norma hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, pendidikan berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kegagalan proses pendidikan dapat menyebabkan lemahnya internalisasi norma sehingga meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang.⁶⁷ Sementara itu, Nandang Sambas menjelaskan bahwa pendidikan yang baik dapat memperkuat kesadaran hukum dan mengurangi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana.⁶⁸

4. Faktor Kepadatan Penduduk dan Urbanisasi

Urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepadatan penduduk, meningkatnya kawasan kumuh, pengangguran perkotaan, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Kondisi ini sering menjadi lahan subur bagi berkembangnya berbagai bentuk kriminalitas. Menurut Kartini Kartono, kota-kota besar memiliki tingkat kriminalitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan karena tingginya mobilitas penduduk, anonimitas sosial, dan lemahnya hubungan sosial antarwarga.

Dalam teori disorganisasi sosial, kawasan yang mengalami kepadatan penduduk tinggi dan mobilitas sosial yang cepat cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi karena melemahnya kontrol sosial informal dalam masyarakat. Penelitian Nurul Fadhila Ramadhani dan Muhammad Irfan

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 179–183.

⁶⁸Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 121–125.

menunjukkan bahwa kepadatan penduduk merupakan salah satu variabel yang berkaitan dengan variasi tingkat kriminalitas di berbagai wilayah Indonesia.⁶⁹

5. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Keluarga yang harmonis dapat menjadi benteng utama dalam mencegah perilaku kriminal, sedangkan keluarga yang mengalami disfungsi sering kali menjadi faktor risiko terjadinya kejahatan.

Menurut B. Simandjuntak, kurangnya perhatian orang tua, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lemahnya pengawasan keluarga dapat meningkatkan peluang anak terlibat dalam perilaku menyimpang dan kriminal.⁷⁰ Romli Atmasasmita juga menegaskan bahwa keluarga yang gagal menjalankan fungsi pendidikan dan pengawasan sosial akan melemahkan proses pembentukan moral individu sehingga meningkatkan risiko kriminalitas.⁷¹

6. Faktor Lingkungan Sosial dan Pergaulan

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku individu. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang penuh kekerasan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, atau kelompok kriminal memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas kejahatan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, perilaku kriminal sering kali dipelajari melalui proses interaksi sosial dan pergaulan sehari-hari.⁷² Oleh karena itu, lingkungan yang buruk dapat menjadi media pembelajaran kejahatan bagi

⁶⁹ Nurul Fadhila Ramadhani dan Muhammad Irfan, “Determinan yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia,” *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, Vol. 1, No. 2 (2024): hlm. 271–285

⁷⁰ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 92–97.

⁷¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 61–64.

⁷² Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, hlm. 75–78.

individu. Penelitian dalam berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa tingginya kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan kelompok, dan kejahatan jalanan sering berkaitan dengan lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap kelompok-kelompok berisiko.

7. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lemah dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya tingkat kejahatan. Apabila pelaku kejahatan merasa bahwa risiko tertangkap dan dihukum sangat kecil, maka peluang terjadinya kejahatan akan meningkat. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas sistem peradilan pidana sangat memengaruhi tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Hukum yang baik tanpa penegakan yang konsisten tidak akan mampu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penelitian Rafida Khairani dan Yeni Ariesa menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya tingkat kriminalitas di beberapa wilayah Indonesia.

8. Faktor Perkembangan Teknologi dan Globalisasi

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah menciptakan peluang baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan modern. Internet, media sosial, dan sistem transaksi digital memunculkan kejahatan-kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal. Menurut Widodo, perkembangan teknologi telah mengubah pola kriminalitas dari kejahatan konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi seperti penipuan online, pencurian data pribadi, peretasan sistem komputer, dan kejahatan siber lainnya.⁷³ Globalisasi juga memperluas jaringan kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang, pencucian uang, perdagangan narkoba internasional, dan kejahatan siber transnasional yang semakin sulit ditangani oleh satu negara secara sendiri.

⁷³ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 17–22.

9. Faktor Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan Sosial

Selain kemiskinan absolut, ketimpangan sosial juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kejahatan. Individu yang merasa tertinggal secara ekonomi dibandingkan kelompok lain sering kali mengalami tekanan sosial yang dapat memicu tindakan kriminal. Menurut Mardjono Reksodiputro, ketimpangan distribusi kesejahteraan dapat menciptakan rasa ketidakadilan sosial yang pada akhirnya memunculkan berbagai bentuk kriminalitas ekonomi maupun kriminalitas konvensional.⁷⁴ Penelitian terbaru mengenai kriminalitas di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi faktor yang konsisten memengaruhi variasi tingkat kejahatan antarprovinsi.

Tingkat kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, baik faktor ekonomi, pengangguran, pendidikan, urbanisasi, keluarga, lingkungan sosial, penegakan hukum, perkembangan teknologi, maupun ketimpangan sosial. Tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan seluruh fenomena kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendidikan, penguatan fungsi keluarga, optimalisasi penegakan hukum, serta penguatan kontrol sosial masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan hukum, sosial, ekonomi, dan pendidikan menjadi syarat penting dalam menurunkan tingkat kejahatan secara berkelanjutan.

⁷⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 101–105.

BAB III

ALIRAN-ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI

A. Aliran Klasik

1. Pengertian Aliran Klasik

Aliran klasik (*Classical School*) merupakan aliran pertama yang berkembang secara sistematis dalam kajian kriminologi dan hukum pidana modern. Aliran ini muncul pada abad ke-18 sebagai reaksi terhadap praktik peradilan pidana yang sewenang-wenang pada masa feodalisme Eropa. Pada masa tersebut, penegakan hukum sering kali didasarkan pada kekuasaan penguasa, tanpa adanya kepastian hukum, proporsionalitas pidana, maupun perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, aliran klasik hadir dengan tujuan menciptakan sistem hukum pidana yang rasional, adil, dan menjunjung tinggi prinsip legalitas.

Aliran klasik berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas (*free will*) dalam menentukan tindakannya. Setiap individu dianggap mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta dapat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan suatu tindakan. Oleh sebab itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya karena kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan sadar individu.⁷⁵

Menurut Romli Atmasasmita, aliran klasik memandang kejahatan sebagai perbuatan yang lahir dari kehendak bebas manusia, bukan karena faktor

⁷⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 94–95.

biologis, psikologis, ataupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, perhatian utama aliran klasik terletak pada perbuatan yang dilakukan (*crime*) dan bukan pada pribadi pelakunya (*criminal*).

2. Latar Belakang Munculnya Aliran Klasik

Munculnya aliran klasik tidak dapat dilepaskan dari semangat Zaman Pencerahan (Enlightenment) yang berkembang di Eropa pada abad ke-18. Pada masa itu berkembang pemikiran rasionalisme yang menekankan penggunaan akal dalam kehidupan sosial dan politik. Para pemikir mulai mengkritik sistem peradilan pidana yang dianggap tidak manusiawi karena menerapkan penyiksaan, hukuman yang tidak proporsional, dan keputusan yang sering kali didasarkan pada kehendak penguasa semata.

Dalam konteks tersebut, pemikiran aliran klasik berkembang dengan menuntut adanya kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan pembatasan kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana. Hukum pidana harus dibuat secara jelas dan tertulis sehingga setiap orang mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan ancaman hukuman yang akan diterimanya apabila melanggar hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, aliran klasik menjadi dasar lahirnya prinsip-prinsip hukum pidana modern seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas pidana yang hingga saat ini masih menjadi fondasi sistem hukum pidana Indonesia.

3. Tokoh-Tokoh Aliran Klasik

a. Cesare Beccaria

Tokoh utama aliran klasik adalah Cesare Beccaria (1738–1794), seorang pemikir Italia yang terkenal melalui karyanya *Dei Delitti e Delle Pene* (*On Crimes and Punishments*) yang diterbitkan pada tahun 1764. Dalam pemikirannya, Beccaria menolak praktik penyiksaan dan hukuman yang berlebihan karena dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Menurut Beccaria, tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam terhadap pelaku kejahatan, melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, pidana harus dijatuhkan secara cepat, pasti, dan proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku.⁷⁶ Pemikiran Beccaria memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum pidana modern, termasuk penghapusan penyiksaan dalam proses peradilan dan penerapan prinsip kepastian hukum.

b. Jeremy Bentham

Tokoh lain yang sangat berpengaruh dalam aliran klasik adalah Jeremy Bentham (1748–1832). Bentham mengembangkan teori utilitarianisme yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*).⁷⁷

Bentham berpendapat bahwa manusia selalu mempertimbangkan kesenangan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*) sebelum bertindak. Oleh karena itu, ancaman pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga penderitaan yang ditimbulkan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari melakukan kejahatan. Dengan demikian, individu akan memilih untuk tidak melakukan tindak pidana.

4. Karakteristik Aliran Klasik

Aliran klasik memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari aliran-aliran kriminologi lainnya. *Pertama*, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kebebasan memilih tindakan. Kejahatan dianggap sebagai hasil keputusan sadar individu yang memilih untuk melanggar

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 56–58.

⁷⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 21–23.

hukum setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh.⁷⁸

Kedua, setiap individu dianggap memiliki tanggung jawab yang sama atas perbuatannya. Oleh karena itu, hukuman harus didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, bukan pada kondisi pribadi pelaku. *Ketiga*, hukum pidana harus memberikan kepastian hukum melalui aturan yang jelas dan tertulis. Tidak boleh ada seseorang yang dihukum atas dasar aturan yang tidak jelas atau belum ada sebelumnya.

Keempat, pidana harus bersifat proporsional. Berat-ringannya hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.⁷⁹ *Kelima*, tujuan utama pemidanaan adalah pencegahan (*deterrence*), bukan pembalasan semata. Ancaman pidana yang pasti dan proporsional diyakini mampu mencegah individu melakukan kejahatan.

5. Konsep Kehendak Bebas (Free Will)

Salah satu konsep utama dalam aliran klasik adalah doktrin *free will*. Menurut doktrin ini, setiap manusia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan secara bebas dan sadar. Kejahatan terjadi karena individu secara sukarela memilih untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dalam perspektif aliran klasik, faktor-faktor seperti kemiskinan, lingkungan sosial, atau kondisi psikologis tidak dianggap sebagai penyebab utama kejahatan. Faktor-faktor tersebut mungkin memengaruhi seseorang, tetapi keputusan akhir untuk melakukan kejahatan tetap berada pada individu itu sendiri. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum modern, yaitu bahwa seseorang

⁷⁸ Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 97.

⁷⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 71–72.

hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan dengan kesadaran dan kehendak sendiri.

6. Pengaruh Aliran Klasik terhadap Hukum Pidana Modern

Aliran klasik memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan hukum pidana modern. Berbagai prinsip yang diperkenalkan oleh aliran ini masih digunakan hingga saat ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu kontribusi terpenting adalah lahirnya asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Selain itu, aliran klasik juga melahirkan prinsip equality before the law, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya. Menurut Sudarto, hampir seluruh sistem hukum pidana modern, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dibangun di atas fondasi pemikiran aliran klasik yang menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu.

7. Kritik terhadap Aliran Klasik

Meskipun memiliki kontribusi besar, aliran klasik juga mendapat berbagai kritik. Kritik utama adalah pandangannya yang terlalu menekankan kehendak bebas dan mengabaikan faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan biologis yang dapat memengaruhi perilaku manusia.⁸⁰ Menurut para kriminolog modern, tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam membuat keputusan rasional. Faktor kemiskinan, pendidikan, lingkungan keluarga, penyalahgunaan narkoba, gangguan mental, dan tekanan sosial sering kali memengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan. Kritik tersebut kemudian melahirkan aliran positivis yang berusaha menjelaskan kejahatan

⁸⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 89–91.

melalui pendekatan ilmiah dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kriminalitas secara lebih luas.

8. Relevansi Aliran Klasik di Indonesia

Meskipun telah berkembang berbagai teori kriminologi modern, pemikiran aliran klasik masih sangat relevan dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas pidana, dan persamaan di depan hukum tetap menjadi dasar utama dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana nasional.

Selain itu, konsep pencegahan kejahatan melalui ancaman pidana masih menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam kebijakan kriminal Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan menetapkan sanksi pidana dengan harapan dapat memberikan efek jera dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana.⁸¹ Dengan demikian, meskipun memiliki keterbatasan, aliran klasik tetap menjadi fondasi penting dalam perkembangan ilmu kriminologi dan hukum pidana modern.

B. Aliran Neo-Klasik

1. Pengertian Aliran Neo-Klasik

Aliran Neo-Klasik (*Neo-Classical School*) merupakan perkembangan dan penyempurnaan dari Aliran Klasik yang muncul pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Aliran ini lahir sebagai respons terhadap kelemahan Aliran Klasik yang dianggap terlalu menekankan kebebasan kehendak (*free will*) dan mengabaikan kondisi individual pelaku kejahatan. Jika Aliran Klasik memandang semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam menentukan pilihan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Aliran Neo-Klasik mulai mengakui bahwa terdapat perbedaan-perbedaan

⁸¹ Eva Achjani Zulfa, "Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Aliran Klasik dan Modern," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1 (2019), hlm. 27–31

tertentu dalam diri pelaku yang dapat memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Aliran Neo-Klasik tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar Aliran Klasik, seperti kebebasan kehendak, asas legalitas, dan pertanggungjawaban pidana, tetapi memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor individual pelaku dalam menjatuhkan pidana.⁸² Dengan demikian, aliran ini menjadi jembatan antara pemikiran klasik yang bersifat normatif dan pendekatan modern yang mulai memperhatikan kondisi sosial serta psikologis pelaku.

2. Latar Belakang Munculnya Aliran Neo-Klasik

Perkembangan masyarakat dan praktik peradilan pidana menunjukkan bahwa tidak semua pelaku kejahatan memiliki kemampuan yang sama dalam memahami akibat perbuatannya. Anak-anak, orang dengan gangguan jiwa, maupun individu yang berada dalam kondisi tertentu sering kali tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa yang sehat secara mental. Pandangan Aliran Klasik yang memperlakukan semua pelaku secara sama kemudian dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan.

Dalam konteks tersebut, Aliran Neo-Klasik muncul dengan menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel. Aliran ini menerima bahwa manusia memiliki kehendak bebas, tetapi mengakui bahwa kebebasan tersebut dapat dipengaruhi oleh usia, kondisi mental, tingkat kecerdasan, serta keadaan-keadaan tertentu yang mengurangi kemampuan seseorang dalam bertindak secara rasional. Menurut Romli Atmasasmita, Aliran Neo-Klasik merupakan upaya untuk memperbaiki kekakuan Aliran Klasik dengan memberikan perhatian terhadap

⁸² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 99–100.

keadaan subjektif pelaku tanpa menghilangkan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar hukum pidana modern.⁸³

3. Karakteristik Aliran Neo-Klasik

Aliran Neo-Klasik memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari Aliran Klasik. *Pertama*, aliran ini tetap mengakui adanya kehendak bebas (*free will*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Setiap individu pada dasarnya dianggap mampu memilih antara melakukan atau tidak melakukan kejahatan.

Kedua, Aliran Neo-Klasik mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengurangi tingkat kesalahan pelaku. Faktor usia, gangguan mental, keterbelakangan intelektual, maupun keadaan terpaksa dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan berat-ringannya pidana.⁸⁴ *Ketiga*, aliran ini memberikan ruang diskresi yang lebih besar kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi pelaku dan keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. *Keempat*, Aliran Neo-Klasik mulai memperkenalkan konsep individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yaitu bahwa pidana harus disesuaikan dengan karakteristik pelaku agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih efektif.

4. Konsep Individualisasi Pidana

Salah satu kontribusi penting Aliran Neo-Klasik adalah lahirnya konsep individualisasi pidana. Konsep ini menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh dilakukan secara mekanis hanya berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, tetapi harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku.

⁸³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 73–74.

⁸⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 61–63.

Menurut Muladi, individualisasi pidana bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak-hak pelaku. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan latar belakang sosial, usia, tingkat pendidikan, kondisi psikologis, serta kemungkinan pelaku untuk diperbaiki melalui proses pembinaan.⁸⁵ Konsep ini kemudian menjadi salah satu dasar dalam perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang lebih menekankan aspek pembinaan daripada pembalasan semata.

5. Pandangan Aliran Neo-Klasik terhadap Anak dan Orang dengan Gangguan Jiwa

Aliran Neo-Klasik memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap memiliki kemampuan terbatas dalam memahami akibat perbuatannya. Anak-anak, misalnya, dipandang belum memiliki tingkat kematangan berpikir yang sama dengan orang dewasa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh atas tindakannya.⁸⁶

Demikian pula terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Aliran Neo-Klasik berpendapat bahwa seseorang yang kehilangan kemampuan memahami atau mengendalikan tindakannya tidak dapat dipersamakan dengan pelaku yang sehat secara mental.⁸⁷ Oleh karena itu, pemidanaan terhadap kelompok tersebut harus dilakukan secara berbeda dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan kemampuannya dalam bertanggung jawab. Pandangan ini kemudian memengaruhi lahirnya berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

⁸⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 115–117.

⁸⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 34–37.

⁸⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 61–63.

6. Pengaruh Aliran Neo-Klasik terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pemikiran Aliran Neo-Klasik memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia. Salah satu bentuk pengaruh tersebut terlihat dalam pengaturan mengenai alasan penghapusan pidana, alasan pemaaf, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Selain itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga mencerminkan pengaruh Aliran Neo-Klasik. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena mempertimbangkan tingkat kematangan mental dan psikologis mereka. Menurut Barda Nawawi Arief, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa prinsip individualisasi pidana yang diperkenalkan Aliran Neo-Klasik telah menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem pemidanaan Indonesia.

7. Kelebihan Aliran Neo-Klasik

Aliran Neo-Klasik memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan Aliran Klasik. *Pertama*, aliran ini lebih manusiawi karena mengakui adanya perbedaan kondisi individu. *Kedua*, aliran ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih adil dan proporsional. *Ketiga*, aliran ini menjadi dasar berkembangnya sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan pelaku. Selain itu, pengakuan terhadap faktor-faktor individual memungkinkan sistem hukum untuk memperlakukan anak, penyandang disabilitas mental, dan kelompok rentan lainnya secara lebih adil sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.⁸⁸

⁸⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 88–91.

8. Kritik terhadap Aliran Neo-Klasik

Meskipun dianggap lebih maju dibandingkan Aliran Klasik, Aliran Neo-Klasik juga mendapat kritik. Sebagian ahli berpendapat bahwa aliran ini masih terlalu menitikberatkan pada kehendak bebas dan belum sepenuhnya mampu menjelaskan pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan terhadap perilaku kriminal.⁸⁹

Selain itu, pemberian diskresi yang luas kepada hakim dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan putusan dalam kasus yang serupa. Hal ini berpotensi mengurangi kepastian hukum apabila tidak diimbangi dengan pedoman pemidanaan yang jelas. Kritik-kritik tersebut kemudian mendorong lahirnya Aliran Positivis yang berusaha menjelaskan kejahatan melalui pendekatan ilmiah dengan memperhatikan faktor biologis, psikologis, dan sosial secara lebih mendalam.

Aliran Neo-Klasik merupakan perkembangan dari Aliran Klasik yang berusaha mengatasi kelemahan pendekatan klasik yang terlalu kaku. Aliran ini tetap mempertahankan prinsip kebebasan kehendak dan pertanggungjawaban pidana, tetapi memberikan perhatian terhadap kondisi individual pelaku. Kontribusi terbesarnya terletak pada pengembangan konsep individualisasi pidana dan pengakuan terhadap adanya keadaan-keadaan yang dapat memengaruhi tingkat kesalahan seseorang. Pemikiran Aliran Neo-Klasik memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum pidana modern, termasuk dalam pembentukan sistem pemidanaan dan peradilan pidana di Indonesia.

C. Aliran Positivis

1. Pengertian Aliran Positivis

Aliran Positivis (*Positive School of Criminology*) merupakan salah satu aliran penting dalam perkembangan ilmu kriminologi yang muncul pada pertengahan

⁸⁹ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 41–43.

abad ke-19 sebagai kritik terhadap Aliran Klasik dan Neo-Klasik. Jika Aliran Klasik beranggapan bahwa kejahatan merupakan hasil pilihan bebas manusia (*free will*), maka Aliran Positivis berpandangan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kehendak individu, seperti faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sosial.

Aliran ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah yang menekankan observasi, pengukuran, serta penelitian empiris. Para pemikir positivis berusaha menjelaskan kejahatan secara ilmiah dengan mencari sebab-sebab yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Oleh karena itu, perhatian utama Aliran Positivis bukan lagi pada perbuatan jahat (*crime*), melainkan pada pelaku kejahatan (*criminal*) dan faktor-faktor yang memengaruhi dirinya.⁹⁰

Menurut Romli Atmasasmita, Aliran Positivis merupakan pendekatan yang melihat kejahatan sebagai gejala yang dapat dipelajari secara ilmiah melalui penelitian terhadap kondisi biologis, psikologis, dan sosial pelaku. Dengan demikian, kejahatan dipandang sebagai hasil dari berbagai faktor yang memengaruhi individu, bukan semata-mata akibat pilihan bebas.⁹¹

2. Latar Belakang Munculnya Aliran Positivis

Munculnya Aliran Positivis tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-19, terutama dalam bidang kedokteran, biologi, antropologi, psikologi, dan sosiologi. Pada masa tersebut berkembang keyakinan bahwa berbagai fenomena sosial, termasuk kejahatan, dapat dijelaskan melalui metode ilmiah yang objektif.⁹²

⁹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 104–105.

⁹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, hlm. 77.

⁹² Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, hlm. 54–55.

Para pemikir positivis menilai bahwa Aliran Klasik terlalu sederhana dalam menjelaskan penyebab kejahatan karena hanya menitikberatkan pada kehendak bebas manusia. Dalam kenyataannya, terdapat banyak individu yang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendalinya, seperti kemiskinan, lingkungan keluarga yang buruk, gangguan mental, atau kondisi biologis tertentu.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, Aliran Positivis muncul sebagai upaya untuk menemukan penyebab kejahatan secara empiris sehingga dapat dirumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif dibandingkan sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku.⁹³

3. Karakteristik Aliran Positivis

Aliran Positivis memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari aliran-aliran sebelumnya. *Pertama*, aliran ini menolak konsep kehendak bebas yang dianut Aliran Klasik. Menurut pandangan positivis, perilaku manusia ditentukan oleh berbagai faktor yang memengaruhi kehidupannya sehingga kebebasan individu dalam memilih tindakan tidak bersifat mutlak. *Kedua*, Aliran Positivis menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari kejahatan. Penelitian dilakukan melalui observasi, pengukuran, eksperimen, dan

⁹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 95–97.

analisis data untuk menemukan faktor-faktor penyebab kriminalitas.⁹⁴

Ketiga, fokus utama kajian bukan pada perbuatan jahat, melainkan pada pelaku kejahatan dan kondisi yang melatarbelakanginya. Dengan memahami penyebab kejahatan, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangnya. *Keempat*, Aliran Positivis menekankan pentingnya rehabilitasi dan perbaikan pelaku dibandingkan sekadar pembalasan. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempertimbangkan kondisi individu dan kemungkinan pelaku untuk diperbaiki.

4. Tokoh-Tokoh Aliran Positivis

a. Cesare Lombroso

Tokoh yang paling dikenal dalam Aliran Positivis adalah Cesare Lombroso (1835–1909), seorang dokter dan antropolog Italia yang sering disebut sebagai “Bapak Kriminologi Modern.” Lombroso berpendapat bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor biologis dan bahwa terdapat individu-individu tertentu yang secara bawaan memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

Dalam teorinya yang dikenal sebagai *born criminal theory*, Lombroso menyatakan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang membedakannya dari orang normal, seperti bentuk tengkorak yang tidak simetris, rahang yang menonjol,

⁹⁴ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, hlm. 37–40.

telinga besar, dan karakteristik anatomis lainnya.⁹⁵ Meskipun teori tersebut kemudian banyak dikritik, pemikiran Lombroso memiliki peran penting dalam memperkenalkan metode ilmiah ke dalam studi kriminologi.

b. Enrico Ferri

Tokoh lain yang berpengaruh adalah Enrico Ferri, seorang ahli hukum dan kriminologi Italia yang mengembangkan pemikiran Lombroso. Ferri menolak pandangan bahwa faktor biologis merupakan satu-satunya penyebab kejahatan. Menurutnya, kejahatan dipengaruhi oleh kombinasi faktor fisik, biologis, dan sosial. Ferri menekankan pentingnya lingkungan sosial, kondisi ekonomi, pendidikan, dan iklim dalam menjelaskan munculnya perilaku kriminal. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perbaikan kondisi sosial masyarakat.⁹⁶

c. Raffaele Garofalo

Tokoh berikutnya adalah Raffaele Garofalo, yang memperkenalkan konsep *natural crime* atau kejahatan alamiah. Garofalo berpendapat bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral universal yang terdapat dalam setiap masyarakat. Menurut Garofalo, individu yang tidak memiliki rasa kasih sayang (*pity*) dan kejujuran (*probity*) memiliki kecenderungan

⁹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 99–101.

⁹⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, hlm. 68–69.

lebih besar untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dari individu-individu yang dianggap berbahaya.⁹⁷

5. Teori Determinisme dalam Aliran Positivis

Salah satu konsep utama Aliran Positivis adalah determinisme, yaitu pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang memengaruhi kehidupannya. Dalam konteks kriminologi, determinisme menjelaskan bahwa kejahatan bukanlah hasil pilihan bebas, melainkan akibat dari kondisi biologis, psikologis, atau sosial yang membentuk perilaku individu.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, determinisme merupakan landasan utama Aliran Positivis karena menjelaskan bahwa pelaku kejahatan sering kali merupakan produk dari lingkungan dan kondisi yang membentuk kehidupannya sejak kecil.⁹⁸ Konsep ini kemudian mendorong berkembangnya penelitian mengenai hubungan antara kemiskinan, pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, dan tingkat kriminalitas.

6. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Menurut Aliran Positivis

Aliran Positivis mengelompokkan faktor penyebab kejahatan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm. 81.

⁹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, hlm. 60–61.

a. Faktor Biologis

Faktor biologis mencakup kondisi fisik dan genetika yang dianggap dapat memengaruhi perilaku seseorang. Lombroso meyakini bahwa beberapa individu memiliki kecenderungan kriminal yang diwariskan secara biologis.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis berkaitan dengan kondisi mental, kepribadian, kecerdasan, emosi, dan gangguan kejiwaan. Individu yang mengalami gangguan psikologis tertentu dianggap memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan kriminal.

c. Faktor Sosial

Faktor sosial meliputi kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, lingkungan keluarga yang buruk, urbanisasi, dan lemahnya kontrol sosial. Faktor inilah yang kemudian banyak mendapat perhatian dalam perkembangan kriminologi modern.⁹⁹

7. Pengaruh Aliran Positivis terhadap Perkembangan Kriminologi

Aliran Positivis memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kriminologi karena memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam penelitian kejahatan. Sebelum munculnya

⁹⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, hlm. 71–73.

aliran ini, kajian mengenai kejahatan lebih banyak didasarkan pada spekulasi filosofis dan pendekatan normatif.

Melalui pendekatan positivis, penelitian kriminologi mulai menggunakan metode observasi, statistik, survei, dan analisis empiris untuk memahami penyebab kriminalitas. Pendekatan ini kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai teori kriminologi modern seperti teori disorganisasi sosial, teori diferensiasi asosiasi, teori kontrol sosial, dan teori strain. Menurut Topo Santoso, hampir seluruh penelitian kriminologi kontemporer menggunakan pendekatan empiris yang berakar pada tradisi positivisme dalam ilmu sosial.¹⁰⁰

8. Kritik terhadap Aliran Positivis

Meskipun memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kriminologi, Aliran Positivis juga mendapat berbagai kritik. Salah satu kritik utama ditujukan kepada teori Lombroso yang dianggap terlalu menekankan faktor biologis dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Selain itu, pendekatan deterministik sering dikritik karena dianggap mengurangi tanggung jawab individu atas perbuatannya. Jika kejahatan sepenuhnya ditentukan oleh faktor biologis atau sosial, maka konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menjadi sulit diterapkan.

Para kriminolog modern juga berpendapat bahwa kejahatan merupakan fenomena yang kompleks sehingga tidak dapat dijelaskan

¹⁰⁰ Topo Santoso, “Perkembangan Pemikiran Kriminologi Modern di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 3 (2012), hlm. 367–370.

hanya melalui satu faktor penyebab tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁰¹

9. Relevansi Aliran Positivis di Indonesia

Pemikiran Aliran Positivis masih memiliki relevansi yang kuat dalam kajian kriminologi di Indonesia. Berbagai penelitian mengenai kriminalitas di Indonesia menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, pengangguran, pendidikan, lingkungan keluarga, dan urbanisasi memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kejahatan.

Selain itu, sistem pemasyarakatan Indonesia yang menekankan pembinaan dan rehabilitasi narapidana juga mencerminkan pengaruh Aliran Positivis. Pelaku kejahatan tidak hanya dipandang sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai individu yang dapat diperbaiki melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan sosial.¹⁰² Dengan demikian, meskipun beberapa teorinya telah mengalami revisi dan kritik, Aliran Positivis tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan ilmu kriminologi modern.

D. Aliran Kartografis

1. Pengertian Aliran Kartografis

Aliran Kartografis (*Cartographic School*) merupakan salah satu aliran dalam kriminologi yang berkembang pada abad ke-19 dan memusatkan perhatian pada hubungan antara kejahatan dengan kondisi geografis, lingkungan fisik,

¹⁰¹ Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, hlm. 113–114.

¹⁰² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 92–95.

serta karakteristik sosial suatu wilayah. Aliran ini dikenal pula sebagai Aliran Statistik Geografis (*Geographical School of Criminology*) karena menggunakan data statistik dan pemetaan wilayah (*mapping*) untuk menjelaskan persebaran serta variasi tingkat kejahatan di berbagai daerah.

Berbeda dengan Aliran Positivis yang menitikberatkan pada karakteristik individu pelaku, Aliran Kartografis berusaha menjelaskan kejahatan melalui pengaruh lingkungan tempat seseorang hidup. Para penganut aliran ini meyakini bahwa kondisi geografis, kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, urbanisasi, iklim, dan struktur sosial suatu wilayah memiliki pengaruh terhadap tingkat kriminalitas yang terjadi.

Menurut Romli Atmasasmita, Aliran Kartografis merupakan pendekatan kriminologi yang menempatkan faktor lingkungan sosial dan geografis sebagai variabel utama dalam menjelaskan perbedaan tingkat kejahatan antarwilayah.¹⁰³ Pendekatan ini menjadi pelopor dalam penggunaan data statistik sebagai alat analisis ilmiah dalam kajian kriminalitas.

2. Latar Belakang Munculnya Aliran Kartografis

Aliran Kartografis berkembang pada awal abad ke-19 ketika berbagai negara Eropa mulai memiliki sistem pencatatan statistik kriminal yang lebih teratur. Data mengenai jumlah kejahatan, karakteristik pelaku, lokasi kejadian, dan kondisi sosial masyarakat mulai tersedia secara sistematis sehingga memungkinkan para ilmuwan melakukan analisis empiris terhadap pola-pola kriminalitas.

Perkembangan ilmu statistik pada masa itu juga mendorong para peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara kejahatan dan faktor-faktor sosial yang terdapat dalam masyarakat. Mereka menemukan bahwa tingkat kejahatan tidak tersebar secara merata, melainkan cenderung terkonsentrasi pada

¹⁰³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, hlm. 86.

wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi tertentu pula.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, kemunculan Aliran Kartografis menandai perubahan penting dalam studi kriminologi karena untuk pertama kalinya kejahatan dianalisis menggunakan pendekatan statistik dan data empiris, bukan semata-mata melalui spekulasi filosofis atau pendekatan hukum normatif.¹⁰⁴

3. Tokoh-Tokoh Aliran Kartografis

a. Adolphe Quetelet

Tokoh utama Aliran Kartografis adalah Adolphe Quetelet (1796–1874), seorang ahli matematika, astronomi, dan statistik asal Belgia. Quetelet dikenal sebagai pelopor penggunaan metode statistik dalam ilmu sosial, termasuk dalam studi mengenai kejahatan. Melalui analisis data kriminal di berbagai wilayah Eropa, Quetelet menemukan bahwa tingkat kejahatan menunjukkan pola yang relatif tetap dari tahun ke tahun. Temuan tersebut mendorongnya menyimpulkan bahwa kejahatan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individual, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Quetelet juga mengemukakan konsep *social physics*, yaitu gagasan bahwa perilaku manusia, termasuk kejahatan, dapat dipelajari secara ilmiah melalui analisis statistik sebagaimana fenomena alam lainnya.¹⁰⁵

b. Andre-Michel Guerry

Tokoh penting lainnya adalah Andre-Michel Guerry (1802–1866), seorang ahli statistik dan hukum asal Prancis. Guerry melakukan penelitian terhadap data kriminalitas dan menemukan adanya hubungan antara tingkat pendidikan, kemiskinan, dan persebaran kejahatan di berbagai wilayah Prancis.¹⁰⁶ Melalui

¹⁰⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 112–114.

¹⁰⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 114.

¹⁰⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 115.

peta statistik yang disusunnya, Guerry menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi tidak selalu merupakan daerah yang paling miskin. Temuan ini memberikan pemahaman baru bahwa kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang saling berkaitan.

4. Pokok-Pokok Pemikiran Aliran Kartografis

Aliran Kartografis memiliki beberapa pokok pemikiran yang menjadi dasar pendekatannya dalam memahami kejahatan. *Pertama*, kejahatan merupakan fenomena sosial yang memiliki pola tertentu dan dapat diukur secara statistik. Oleh karena itu, analisis kriminalitas harus didasarkan pada data empiris yang objektif.

Kedua, tingkat kejahatan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografis dan sosial masyarakat. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, urbanisasi, kemiskinan, pendidikan, dan mobilitas sosial dianggap berkontribusi terhadap munculnya kejahatan. *Ketiga*, kejahatan tidak terjadi secara acak, tetapi memiliki pola persebaran yang dapat dipetakan. Oleh karena itu, analisis wilayah menjadi penting dalam memahami fenomena kriminalitas. *Keempat*, upaya pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan memperbaiki kondisi sosial masyarakat, bukan hanya melalui penghukuman terhadap pelaku.¹⁰⁷

5. Hubungan Kejahatan dengan Lingkungan Sosial

Salah satu kontribusi utama Aliran Kartografis adalah penekanannya pada hubungan antara kejahatan dan lingkungan sosial. Menurut aliran ini, tingkat kriminalitas dalam suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Wilayah yang mengalami kemiskinan tinggi, kepadatan penduduk yang berlebihan, pengangguran, dan lemahnya kontrol sosial cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang memiliki

¹⁰⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 115–116.

kondisi sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, kejahatan dipandang sebagai gejala sosial yang berkaitan erat dengan struktur masyarakat. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan teori disorganisasi sosial yang muncul pada awal abad ke-20 melalui penelitian para ahli dari Mazhab Chicago (*Chicago School*).¹⁰⁸

6. Penggunaan Statistik dalam Analisis Kejahatan

Aliran Kartografis dikenal sebagai pelopor penggunaan statistik dalam penelitian kriminologi. Para penganut aliran ini mengumpulkan dan menganalisis data mengenai jumlah kejahatan, jenis tindak pidana, lokasi kejadian, usia pelaku, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan berbagai variabel sosial lainnya.

Menurut Muhammad Mustofa, penggunaan statistik memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi pola kriminalitas secara lebih objektif dan ilmiah dibandingkan pendekatan yang hanya didasarkan pada pengamatan individual.¹⁰⁹ Saat ini, pendekatan statistik yang diperkenalkan oleh Aliran Kartografis telah berkembang menjadi berbagai metode analisis kriminal modern seperti *crime mapping*, *crime hotspot analysis*, dan *geographic information system (GIS)* dalam penanggulangan kejahatan.

7. Pengaruh Aliran Kartografis terhadap Kriminologi Modern

Aliran Kartografis memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kriminologi modern. Melalui pendekatan statistik dan analisis wilayah, aliran ini membuka jalan bagi lahirnya berbagai teori sosiologis mengenai kejahatan yang menekankan pentingnya faktor lingkungan sosial.

¹⁰⁸ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (Depok: FISIP UI Press, 2010), hlm. 124–126.

¹⁰⁹ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, hlm. 75.

Konsep mengenai hubungan antara kejahatan dan kondisi sosial kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli seperti Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay dalam Teori Disorganisasi Sosial, serta oleh para ahli kriminologi lingkungan (*environmental criminology*) pada abad ke-20. Selain itu, penggunaan peta kejahatan (*crime mapping*) yang saat ini banyak digunakan oleh kepolisian di berbagai negara merupakan salah satu warisan penting dari pemikiran Aliran Kartografis.¹¹⁰

8. Relevansi Aliran Kartografis di Indonesia

Pemikiran Aliran Kartografis masih sangat relevan dalam konteks Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas berbeda-beda antarwilayah dan sering kali berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Penelitian Kosmaryati, Dwi Susilowati, dan Widi Hayuningtyas menunjukkan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk memiliki hubungan dengan tingkat kriminalitas di Indonesia.¹¹¹ Demikian pula penelitian Nurul Fadhila Ramadhani dan Muhammad Irfan menemukan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap variasi tingkat kejahatan di berbagai provinsi di Indonesia.¹¹² Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan pemetaan kejahatan saat ini juga telah digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mengidentifikasi daerah rawan kriminalitas dan merancang strategi pencegahan yang lebih efektif.

¹¹⁰ Widodo, *Kriminologi dan Perkembangannya*, hlm. 96.

¹¹¹ Kosmaryati, Dwi Susilowati, dan Widi Hayuningtyas, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011–2016 dengan Regresi Data Panel,” *Indonesian Journal of Applied Statistics*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 10–20.

¹¹² Nurul Fadhila Ramadhani dan Muhammad Irfan, “Determinan yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia,” *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 271–285.

9. Kritik terhadap Aliran Kartografis

Meskipun memiliki kontribusi penting, Aliran Kartografis juga mendapat sejumlah kritik. Salah satu kritik utama adalah kecenderungannya yang terlalu menekankan faktor lingkungan dan kurang memperhatikan karakteristik individu pelaku kejahatan. Selain itu, hubungan statistik antara faktor sosial dan kejahatan tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat secara langsung. Tingginya tingkat kejahatan pada suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui data statistik semata.¹¹³ Namun demikian, pendekatan statistik dan analisis wilayah yang diperkenalkan Aliran Kartografis tetap menjadi salah satu metode penting dalam penelitian kriminologi modern.

Aliran Kartografis merupakan aliran kriminologi yang menekankan pentingnya faktor geografis dan lingkungan sosial dalam menjelaskan kejahatan. Melalui penggunaan statistik dan pemetaan wilayah, aliran ini menunjukkan bahwa kejahatan memiliki pola tertentu yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Tokoh-tokohnya, seperti Adolphe Quetelet dan Andre-Michel Guerry, berhasil memperkenalkan pendekatan empiris dalam studi kejahatan yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan kriminologi modern. Meskipun mendapat kritik karena terlalu menekankan faktor lingkungan, Aliran Kartografis tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam penelitian kriminalitas dan perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan hingga saat ini.

E. Aliran Sosiologis

1. Pengertian Aliran Sosiologis

Aliran Sosiologis (*Sociological School*) merupakan salah satu aliran penting dalam perkembangan kriminologi yang memandang kejahatan sebagai produk

¹¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 120–121.

dari kondisi sosial, struktur masyarakat, dan proses interaksi sosial. Berbeda dengan Aliran Positivis yang banyak menitikberatkan pada faktor biologis dan psikologis individu, Aliran Sosiologis beranggapan bahwa penyebab utama kejahatan terletak pada lingkungan sosial tempat seseorang hidup dan berinteraksi.

Aliran ini berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 seiring berkembangnya ilmu sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Para ahli sosiologi mulai meneliti hubungan antara kemiskinan, urbanisasi, industrialisasi, perubahan sosial, disorganisasi masyarakat, serta lemahnya kontrol sosial dengan meningkatnya tingkat kejahatan. Menurut pandangan ini, seseorang tidak dilahirkan sebagai penjahat, tetapi menjadi penjahat melalui proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Aliran Sosiologis memusatkan perhatian pada pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan perilaku kriminal. Kejahatan dipahami sebagai gejala sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui karakteristik individu, melainkan harus dianalisis dalam konteks struktur dan dinamika masyarakat.¹¹⁴

2. Latar Belakang Munculnya Aliran Sosiologis

Munculnya Aliran Sosiologis dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi industri di Eropa dan Amerika Serikat. Urbanisasi yang pesat menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk, kemiskinan perkotaan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan melemahnya kontrol sosial tradisional yang sebelumnya terdapat dalam masyarakat pedesaan.

Para ilmuwan sosial mengamati bahwa peningkatan kejahatan sering kali terjadi di wilayah-wilayah yang mengalami perubahan sosial yang cepat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor biologis atau psikologis individu, melainkan juga

¹¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 119.

dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem nilai dan norma masyarakat, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk perilaku menyimpang dan kriminalitas.¹¹⁵

3. Pokok-Pokok Pemikiran Aliran Sosiologis

Aliran Sosiologis memiliki beberapa pokok pemikiran utama. *Pertama*, kejahatan merupakan hasil interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perilaku kriminal dipelajari dan berkembang melalui proses hubungan sosial antara individu dengan kelompoknya. *Kedua*, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan perilaku seseorang. Kemiskinan, pengangguran, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya pendidikan, dan lingkungan pergaulan yang buruk dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan kejahatan.

Ketiga, kejahatan dipandang sebagai fenomena sosial yang muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam struktur masyarakat. Ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, dan lemahnya kesempatan untuk mencapai tujuan hidup secara sah dapat mendorong individu memilih jalan kriminal. Keempat, upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perbaikan kondisi sosial masyarakat, bukan hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku.¹¹⁶

4. Pengaruh Aliran Sosiologis terhadap Kriminologi Modern

Aliran Sosiologis memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kriminologi modern karena memperluas fokus kajian dari individu ke struktur sosial masyarakat. Pendekatan ini mendorong lahirnya berbagai teori

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 304.

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 134.

kriminologi yang menekankan pentingnya faktor lingkungan sosial dalam menjelaskan kejahatan.

Selain itu, Aliran Sosiologis juga memengaruhi kebijakan kriminal modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan kondisi sosial masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penguatan keluarga, dan pembangunan komunitas. Menurut Mardjono Reksodiputro, strategi pencegahan kejahatan yang efektif harus melibatkan pendekatan sosial yang mampu mengurangi faktor-faktor risiko yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana.¹¹⁷

5. Relevansi Aliran Sosiologis di Indonesia

Aliran Sosiologis memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks Indonesia karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi memiliki hubungan erat dengan tingkat kriminalitas. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, urbanisasi, putus sekolah, dan lemahnya kontrol sosial merupakan faktor-faktor yang sering ditemukan dalam berbagai kasus kejahatan.

Penelitian Kosmaryati dkk. menunjukkan bahwa kemiskinan dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.¹¹⁸ Penelitian Nurul Fadhila Ramadhani dan Muhammad Irfan juga menemukan bahwa faktor-faktor sosial-ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap variasi tingkat kejahatan antarprovinsi di Indonesia.¹¹⁹ Selain itu, penelitian M. Fikri Hidayat dan R. Bambang Dwi Waryanto dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial masyarakat

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 309.

¹¹⁸ Kosmaryati, Dwi Susilowati, dan Widi Hayuningtyas, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011–2016 dengan Regresi Data Panel,” *Indonesian Journal of Applied Statistics*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 15–18.

¹¹⁹ Nurul Fadhila Ramadhani dan Muhammad Irfan, “Determinan yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia,” *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 276–281.

perkotaan berkontribusi terhadap meningkatnya tindak kriminal di kawasan urban.¹²⁰

6. Kritik terhadap Aliran Sosiologis

Meskipun memberikan kontribusi yang besar, Aliran Sosiologis juga mendapat kritik. Beberapa ahli berpendapat bahwa aliran ini terlalu menekankan faktor sosial dan cenderung mengabaikan aspek biologis maupun psikologis individu. Selain itu, tidak semua individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang buruk menjadi pelaku kejahatan. Banyak orang yang tetap mematuhi hukum meskipun menghadapi kondisi sosial yang sulit. Oleh karena itu, kejahatan tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor sosial semata.¹²¹ Meskipun demikian, hingga saat ini Aliran Sosiologis tetap menjadi salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam studi kriminologi karena mampu menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan perilaku kriminal secara komprehensif.

F. Aliran Kritis

1. Pengertian Aliran Kritis

Aliran Kritis (*Critical Criminology*) merupakan salah satu perkembangan penting dalam ilmu kriminologi modern yang muncul pada akhir dekade 1960-an dan berkembang pesat pada tahun 1970-an. Aliran ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap aliran-aliran kriminologi sebelumnya, khususnya Aliran Positivis dan Aliran Sosiologis konvensional yang dianggap terlalu memusatkan perhatian pada pelaku kejahatan tanpa mengkaji secara mendalam struktur kekuasaan, ketimpangan sosial, dan proses pembentukan hukum dalam masyarakat.

¹²⁰ M. Fikri Hidayat dan R. Bambang Dwi Waryanto, “Kontrol Sosial dan Kriminalitas di Kawasan Perkotaan Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2022), hlm. 145–150.

¹²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 130–131.

Aliran Kritis berangkat dari asumsi bahwa kejahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan individu, melainkan harus dianalisis dalam konteks hubungan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Para kriminolog kritis berpendapat bahwa hukum pidana dan sistem peradilan pidana sering kali mencerminkan kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik, sehingga definisi tentang kejahatan tidak selalu netral maupun objektif.

Menurut J.E. Sahetapy, kriminologi kritis berusaha melihat kejahatan secara lebih luas dengan memperhatikan struktur sosial, ketimpangan kekuasaan, serta proses kriminalisasi yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, perhatian kriminologi tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga kepada lembaga-lembaga sosial yang menentukan apa yang disebut sebagai kejahatan.¹²²

2. Latar Belakang Munculnya Aliran Kritis

Munculnya Aliran Kritis tidak dapat dipisahkan dari berbagai perubahan sosial dan politik yang terjadi pada pertengahan abad ke-20. Gerakan hak-hak sipil, gerakan anti-perang, kritik terhadap kapitalisme, serta berkembangnya pemikiran neo-Marxis memberikan pengaruh besar terhadap lahirnya perspektif kritis dalam ilmu sosial, termasuk kriminologi.

Para kriminolog kritis mempertanyakan mengapa sistem hukum sering kali lebih keras terhadap pelaku kejahatan jalanan (*street crime*), tetapi relatif lunak terhadap pelaku kejahatan korporasi, kejahatan ekonomi, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Mereka juga mempertanyakan mengapa kelompok miskin lebih banyak menjadi objek penegakan hukum dibandingkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Menurut Muladi, perkembangan kriminologi kritis menunjukkan adanya

¹²² J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 89.

perubahan fokus dari studi mengenai sebab-sebab kejahatan menuju analisis terhadap proses pembentukan hukum, kebijakan kriminal, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.¹²³

3. Dasar-Dasar Pemikiran Aliran Kritis

Aliran Kritis memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pendekatannya. *Pertama*, hukum tidak selalu bersifat netral. Hukum merupakan produk politik yang dibentuk melalui proses sosial dan sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. *Kedua*, kejahatan tidak dapat dipahami hanya dari tindakan individu, tetapi harus dilihat dalam konteks struktur sosial yang melingkupinya. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi, eksploitasi, diskriminasi, dan marginalisasi sosial dapat menjadi faktor yang memengaruhi munculnya kejahatan.

Ketiga, proses kriminalisasi merupakan objek kajian yang penting. Aliran Kritis mempertanyakan mengapa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan, siapa yang menentukan definisi kejahatan tersebut, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari proses kriminalisasi tersebut. *Keempat*, sistem peradilan pidana harus dikaji secara kritis karena dapat menjadi instrumen kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial tertentu.¹²⁴

4. Pengaruh Teori Marx dalam Aliran Kritis

Sebagian besar pemikiran dalam Aliran Kritis dipengaruhi oleh teori konflik dan pemikiran Karl Marx. Menurut perspektif Marxian, masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dan sering kali bertentangan satu sama lain. Kelompok yang memiliki kekuasaan

¹²³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 45.

¹²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 140.

ekonomi dan politik cenderung menentukan aturan hukum yang menguntungkan kepentingannya sendiri.¹²⁵

Dalam konteks kriminologi, hukum pidana dipandang sebagai instrumen yang digunakan untuk mempertahankan struktur sosial dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, banyak bentuk ketidakadilan sosial yang tidak dikategorikan sebagai kejahatan meskipun menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Menurut Mulyana W. Kusumah, pendekatan konflik dalam kriminologi membantu menjelaskan mengapa sistem hukum sering kali memperlihatkan perlakuan yang berbeda terhadap kelompok sosial tertentu.¹²⁶

5. Kritik terhadap Sistem Peradilan Pidana

Salah satu fokus utama Aliran Kritis adalah kritik terhadap sistem peradilan pidana. Para kriminolog kritis berpendapat bahwa sistem peradilan tidak selalu bekerja secara objektif dan netral. Faktor status sosial, ekonomi, pendidikan, serta akses terhadap kekuasaan dapat memengaruhi proses penegakan hukum.

Dalam praktiknya, kelompok masyarakat miskin sering kali lebih rentan mengalami kriminalisasi dibandingkan kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat. Sebaliknya, berbagai bentuk kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan terkadang tidak memperoleh perhatian yang sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Menurut Barda Nawawi Arief, kritik terhadap sistem peradilan pidana penting dilakukan untuk memastikan bahwa penegakan

¹²⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 129.

¹²⁶ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Armico, 1984), hlm. 97.

hukum benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.¹²⁷

6. Konsep White Collar Crime

Salah satu kontribusi penting yang berkaitan dengan perkembangan Aliran Kritis adalah perhatian terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Konsep ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland untuk menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial tinggi dalam pekerjaannya.

Kejahatan kerah putih meliputi korupsi, penggelapan pajak, manipulasi pasar, pencucian uang, kejahatan perbankan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Aliran Kritis menilai bahwa kejahatan-kejahatan tersebut sering kali menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional, tetapi tidak selalu memperoleh perhatian yang sama dari sistem peradilan pidana.¹²⁸ Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan korporasi menjadi contoh penting yang menunjukkan relevansi pendekatan kriminologi kritis dalam memahami kejahatan modern.

7. Kriminologi Kritis dan Hak Asasi Manusia

Aliran Kritis memiliki hubungan yang erat dengan isu hak asasi manusia. Para kriminolog kritis menekankan bahwa kebijakan kriminal dan sistem pemidanaan harus memperhatikan perlindungan hak-hak individu, khususnya kelompok rentan yang sering menjadi korban diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

Pendekatan ini mendorong lahirnya berbagai gagasan mengenai reformasi peradilan pidana, pengurangan penggunaan pidana penjara, restoratif justice,

¹²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 56.

¹²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 134.

serta perlindungan terhadap kelompok marginal dalam sistem hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang baik bukan hanya hukum yang menegakkan aturan secara formal, tetapi juga hukum yang mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.¹²⁹

8. Pengaruh Aliran Kritis terhadap Kriminologi Kontemporer

Aliran Kritis memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kriminologi kontemporer. Berbagai kajian mengenai kejahatan korporasi, kejahatan negara (*state crime*), viktimologi, kejahatan lingkungan (*green criminology*), feminis kriminologi, dan hak asasi manusia berkembang dari tradisi pemikiran kritis. Selain itu, Aliran Kritis mendorong para peneliti untuk tidak hanya mempelajari pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji kebijakan publik, proses legislasi, aparat penegak hukum, serta dampak sosial dari sistem pemidanaan.¹³⁰ Perkembangan ini memperluas ruang lingkup kriminologi sehingga tidak lagi terbatas pada studi mengenai pelaku dan penyebab kejahatan semata.

9. Relevansi Aliran Kritis di Indonesia

Aliran Kritis memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks Indonesia, terutama dalam kajian mengenai korupsi, kejahatan korporasi, konflik agraria, kejahatan lingkungan, serta akses terhadap keadilan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan yang berpengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kriminalitas.

Penelitian Nur Rochaeti menunjukkan bahwa pendekatan kriminologi kritis penting dalam memahami hubungan antara kebijakan hukum pidana dan

¹²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 58.

¹³⁰ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, hlm. 95–97.

perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.¹³¹ Sementara itu, penelitian Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa perkembangan kejahatan modern memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada struktur sosial dan kelembagaan yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.¹³² Kajian mengenai korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dan Kurnia Ramadhana juga menunjukkan bahwa pendekatan kritis dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kekuasaan politik, kelemahan institusi, dan praktik korupsi di Indonesia.¹³³

10. Kritik terhadap Aliran Kritis

Meskipun memberikan perspektif baru dalam memahami kejahatan, Aliran Kritis juga mendapat berbagai kritik. Sebagian ahli berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu menekankan faktor struktural dan politik sehingga cenderung mengabaikan tanggung jawab individu atas perbuatannya.

Selain itu, beberapa konsep dalam kriminologi kritis dianggap terlalu abstrak dan sulit diuji secara empiris dibandingkan teori-teori yang menggunakan pendekatan statistik atau eksperimental.¹³⁴ Namun demikian, Aliran Kritis tetap memiliki kontribusi yang besar karena berhasil memperluas cakupan kajian kriminologi dan mendorong perhatian terhadap kejahatan-kejahatan yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dalam studi kriminologi tradisional.

¹³¹ Nur Rochaeti, “Perspektif Kriminologi Kritis dalam Penanggulangan Kejahatan,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 3 (2015), hlm. 330–333.

¹³² Eddy O.S. Hiariej, “Kejahatan Korporasi dan Kebijakan Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 4 (2016), hlm. 547–552.

¹³³ Muhammad Yusuf dan Kurnia Ramadhana, “Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Perspektif Kriminologi Kritis,” *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 45–53.

¹³⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm. 118–119.

Aliran Kritis merupakan perkembangan penting dalam kriminologi modern yang menempatkan kejahatan dalam konteks struktur sosial, relasi kekuasaan, dan proses kriminalisasi. Aliran ini tidak hanya mempelajari pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan digunakan dalam masyarakat. Melalui kritik terhadap ketimpangan sosial, kejahatan korporasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan sistem peradilan pidana, Aliran Kritis memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam dalam memahami fenomena kejahatan kontemporer.

G. Aliran Interaksionisme Simbolik

1. Pengertian Aliran Interaksionisme Simbolik

Aliran Interaksionisme Simbolik (*Symbolic Interactionism*) merupakan salah satu perspektif penting dalam kriminologi modern yang memandang kejahatan sebagai hasil dari proses interaksi sosial dan pemberian makna terhadap perilaku manusia. Berbeda dengan aliran-aliran sebelumnya yang lebih menekankan faktor biologis, psikologis, atau struktural, aliran ini berfokus pada bagaimana individu membentuk identitas, memahami realitas sosial, dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁵

Aliran ini berakar pada pemikiran sosiologi Amerika yang dikembangkan oleh George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, dan kemudian disistematisasikan oleh Herbert Blumer. Menurut perspektif ini, perilaku manusia tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi objektif, melainkan oleh makna yang diberikan individu terhadap situasi yang dihadapinya.¹³⁶ Oleh karena itu, kejahatan dipandang sebagai hasil dari proses sosial yang melibatkan interpretasi, komunikasi, dan interaksi antaranggota masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, Interaksionisme Simbolik berusaha menjelaskan

¹³⁵ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Armico, 1984), hlm. 112.

¹³⁶ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 68–70.

bagaimana seseorang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan melalui proses pelabelan (*labeling*), stigma sosial, dan interaksi dengan lingkungan sosialnya.

2. Latar Belakang Munculnya Aliran Interaksionisme Simbolik

Aliran Interaksionisme Simbolik berkembang pada awal abad ke-20 sebagai kritik terhadap pendekatan positivistik yang dianggap terlalu menekankan faktor-faktor objektif dalam menjelaskan perilaku manusia. Para pemikir interaksionis berpendapat bahwa untuk memahami tindakan manusia, peneliti harus memahami makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakan tersebut.¹³⁷

Dalam kajian kriminologi, pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap teori-teori yang berusaha menjelaskan penyebab kejahatan hanya berdasarkan faktor ekonomi, biologis, atau lingkungan sosial. Para interaksionis menilai bahwa definisi mengenai kejahatan tidak bersifat mutlak, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial dan interpretasi masyarakat terhadap suatu tindakan. Menurut Mulyana W. Kusumah, perspektif interaksionisme simbolik memberikan perhatian pada proses sosial yang menyebabkan seseorang memperoleh identitas sebagai pelaku kejahatan, bukan hanya pada faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.¹³⁸

3. Dasar-Dasar Pemikiran Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme Simbolik memiliki beberapa asumsi dasar yang menjadi landasan analisisnya. *Pertama*, manusia bertindak berdasarkan makna yang dimiliki suatu objek, peristiwa, atau tindakan bagi dirinya. *Kedua*, makna tersebut muncul melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dengan demikian,

¹³⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Tri Wibowo B.S. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 356.

¹³⁸ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, hlm. 115.

perilaku manusia merupakan hasil dari proses komunikasi dan hubungan sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, makna dapat berubah melalui proses interpretasi yang dilakukan individu ketika berinteraksi dengan lingkungannya.

Dalam konteks kriminologi, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perilaku kriminal tidak dapat dipahami hanya dari tindakan itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap tindakan tersebut dan bagaimana individu merespons penilaian sosial yang diterimanya.¹³⁹

4. Konsep Self dan Looking Glass Self

Salah satu konsep penting yang memengaruhi Interaksionisme Simbolik adalah teori Looking Glass Self yang dikembangkan oleh Charles Horton Cooley. Menurut Cooley, identitas diri seseorang terbentuk melalui persepsi mengenai bagaimana orang lain melihat dirinya.

Seseorang akan membayangkan bagaimana dirinya dinilai oleh orang lain, kemudian mengembangkan konsep diri berdasarkan penilaian tersebut. Jika seseorang terus-menerus dipandang sebagai individu yang buruk atau kriminal, maka penilaian tersebut dapat memengaruhi pembentukan identitas dirinya. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan teori pelabelan (*labeling theory*) yang menjelaskan bagaimana stigma sosial dapat mendorong seseorang untuk mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku kejahatan dan melanjutkan perilaku kriminal.¹⁴⁰

5. Primary Deviance dan Secondary Deviance

Edwin Lemert membedakan penyimpangan menjadi dua bentuk, yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* merupakan

¹³⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 146.

¹⁴⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 165.

penyimpangan awal yang dilakukan seseorang tetapi belum memengaruhi identitas sosialnya. Pada tahap ini individu masih dapat kembali ke perilaku normal tanpa mengalami perubahan identitas yang signifikan.

Sebaliknya, *secondary deviance* terjadi ketika individu telah menerima label sebagai pelaku penyimpangan dan mulai menginternalisasi identitas tersebut ke dalam konsep dirinya. Akibatnya, individu cenderung mengulangi perilaku menyimpang karena merasa telah ditempatkan dalam posisi sosial sebagai pelaku kejahatan. Konsep ini menjelaskan mengapa sebagian narapidana mengalami kesulitan untuk kembali diterima dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Stigma sosial yang melekat sering kali mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana.

6. Proses Kriminalisasi dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik

Aliran Interaksionisme Simbolik memandang kriminalisasi sebagai proses sosial yang melibatkan berbagai aktor, termasuk aparat penegak hukum, media massa, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dalam proses tersebut, individu tertentu dapat lebih mudah memperoleh label sebagai pelaku kejahatan dibandingkan individu lainnya. Faktor status sosial, ekonomi, usia, pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal sering kali memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak bekerja dalam ruang

hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses pemberian label terhadap pelaku kejahatan perlu dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas.¹⁴¹

7. Pengaruh Interaksionisme Simbolik terhadap Kriminologi Modern

Aliran Interaksionisme Simbolik memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kriminologi modern karena memperkenalkan pendekatan yang menekankan proses sosial dalam pembentukan perilaku kriminal. Perspektif ini melahirkan berbagai kajian mengenai stigma sosial, identitas kriminal, proses kriminalisasi, diskriminasi dalam sistem peradilan pidana, serta hubungan antara media massa dan persepsi masyarakat terhadap kejahatan. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan dasar teoritis bagi pengembangan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari proses pelabelan sosial.¹⁴²

8. Relevansi Aliran Interaksionisme Simbolik di Indonesia

Aliran Interaksionisme Simbolik memiliki relevansi yang kuat dalam konteks Indonesia, khususnya dalam memahami stigma

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 74.

¹⁴² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2018), hlm. 62.

terhadap mantan narapidana, anak yang berhadapan dengan hukum, pengguna narkoba, dan kelompok marginal lainnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mantan narapidana sering mengalami diskriminasi sosial setelah kembali ke masyarakat. Kesulitan memperoleh pekerjaan, penolakan sosial, dan stereotip negatif dapat menyebabkan proses reintegrasi sosial menjadi terhambat.

Penelitian Dian Ekawaty Ismail menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap mantan narapidana merupakan salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan residivisme karena individu mengalami kesulitan membangun kembali kehidupan sosial dan ekonominya setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.¹⁴³ Penelitian Niken Subekti dan Arief Budiono dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* juga menunjukkan bahwa pelabelan negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghambat proses rehabilitasi dan pemulihan sosial mereka.¹⁴⁴

9. Kritik terhadap Aliran Interaksionisme Simbolik

Meskipun memiliki pengaruh yang besar dalam kriminologi modern, Aliran Interaksionisme Simbolik juga mendapat kritik. Sebagian ahli menilai bahwa teori ini terlalu menekankan reaksi sosial

¹⁴³ Dian Ekawaty Ismail, “Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Al-’Adl*, Vol. 13, No. 2 (2020), hlm. 219–227.

¹⁴⁴ Niken Subekti dan Arief Budiono, “Pelabelan Sosial terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Dampaknya terhadap Reintegrasi Sosial,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 55–68.

dan proses pelabelan, sehingga kurang memperhatikan faktor-faktor awal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, teori pelabelan dianggap belum mampu menjelaskan mengapa sebagian individu tetap melakukan kejahatan meskipun tidak memperoleh label sosial sebagai pelaku kriminal.¹⁴⁵ Namun demikian, pendekatan interaksionis tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana proses sosial, stigma, dan identitas berpengaruh terhadap perilaku kriminal dan sistem peradilan pidana.

H. Perkembangan Kriminologi Modern

Perkembangan kriminologi modern ditandai oleh semakin luasnya objek kajian dan pendekatan yang digunakan dalam memahami kejahatan. Jika pada awal perkembangannya kriminologi hanya berfokus pada pelaku dan penyebab kejahatan, maka kriminologi modern telah berkembang menjadi disiplin ilmu multidisipliner yang melibatkan hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, teknologi informasi, hingga ilmu forensik. Perkembangan tersebut terjadi karena kejahatan modern semakin kompleks dan tidak lagi dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan teoritis tertentu. Oleh karena itu, kriminologi modern mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena kejahatan.

Salah satu ciri penting kriminologi modern adalah berkembangnya pendekatan empiris berbasis penelitian ilmiah. Penggunaan metode statistik, survei viktimisasi, penelitian lapangan, pemetaan kejahatan (*crime mapping*), serta analisis data digital menjadi bagian penting dalam penelitian kriminologi

¹⁴⁵ Frank P. Williams III dan Marilyn D. McShane, *Criminological Theory* (New Jersey: Pearson Education, 2010), hlm. 221–223.

kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi pola kejahatan, faktor risiko kriminalitas, serta efektivitas kebijakan penanggulangan kejahatan secara lebih objektif dan terukur. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya berbagai metode penelitian kriminal yang lebih akurat dan berbasis bukti (*evidence-based criminology*).

Perkembangan kriminologi modern juga ditandai oleh munculnya berbagai cabang kajian baru, seperti viktimologi, kriminologi lingkungan (*environmental criminology*), feminis kriminologi, kriminologi budaya (*cultural criminology*), kriminologi hijau (*green criminology*), dan kriminologi siber (*cyber criminology*). Viktimologi misalnya tidak lagi menempatkan korban hanya sebagai objek penderita, tetapi sebagai subjek penting yang harus dipahami untuk merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang lebih efektif. Sementara itu, kriminologi siber berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi seperti peretasan, pencurian data pribadi, penipuan daring, dan penyebaran konten ilegal melalui internet.¹⁴⁶

Dalam perkembangannya, kriminologi modern juga semakin menaruh perhatian pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok berkuasa, seperti kejahatan korporasi (*corporate crime*), kejahatan negara (*state crime*), kejahatan transnasional (*transnational organized crime*), dan tindak pidana korupsi. Perhatian terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus dari kejahatan konvensional menuju kejahatan yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang jauh lebih luas. Menurut berbagai penelitian kriminologi kontemporer, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi

¹⁴⁶ Majid Yar dan Kevin F. Steinmetz, *Cybercrime and Society* (London: Sage Publications, 2019), hlm. 12–18.

dan korupsi sering kali lebih besar dibandingkan kejahatan jalanan (*street crime*) yang selama ini menjadi fokus utama penegakan hukum.

Perkembangan globalisasi juga memberikan pengaruh besar terhadap arah perkembangan kriminologi modern. Mobilitas manusia, barang, jasa, dan informasi yang semakin cepat telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan narkotika, terorisme internasional, perdagangan satwa liar, dan kejahatan siber lintas yurisdiksi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya kajian kriminologi global (*global criminology*) yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kriminologi modern tidak lagi melihat kejahatan sebagai persoalan lokal semata, tetapi sebagai fenomena global yang memerlukan pendekatan lintas negara dan lintas disiplin ilmu.¹⁴⁷

Di Indonesia, perkembangan kriminologi modern terlihat dari semakin banyaknya penelitian yang mengkaji hubungan antara perubahan sosial, teknologi, kebijakan publik, dan dinamika kriminalitas. Kajian mengenai korupsi, kejahatan siber, kekerasan berbasis gender, perdagangan orang, radikalisme, serta kejahatan lingkungan menjadi tema-tema penting dalam penelitian kriminologi kontemporer. Selain itu, berkembang pula pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai alternatif terhadap pendekatan pemidanaan yang bersifat represif. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kriminologi modern tidak hanya bertujuan memahami kejahatan, tetapi juga mencari solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan berkeadilan dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology: Theories, Methods and Criminal Behavior* (California: Sage Publications, 2018), hlm. 394–399.

¹⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2016), hlm. 73–77.

BAB IV

TEORI-TEORI KRIMINOLOGI

A. Teori Biologis

Teori Biologis merupakan salah satu teori tertua dalam perkembangan kriminologi yang berusaha menjelaskan kejahatan berdasarkan faktor-faktor biologis yang melekat pada diri individu. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa terdapat karakteristik fisik, genetik, neurologis, maupun fisiologis tertentu yang dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Para pendukung teori biologis beranggapan bahwa perilaku kriminal tidak semata-mata lahir dari lingkungan sosial atau pilihan rasional individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor bawaan yang berasal dari kondisi biologis seseorang. Teori ini berkembang pesat pada abad ke-19 seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran, antropologi, dan biologi yang mendorong para ilmuwan untuk mencari penyebab kejahatan melalui pendekatan ilmiah.

Tokoh yang paling dikenal dalam Teori Biologis adalah Cesare Lombroso (1835–1909), seorang dokter dan kriminolog Italia yang sering disebut sebagai “Bapak Kriminologi Modern”. Dalam karya monumentalnya *L’Uomo Delinquente (The Criminal Man)*, Lombroso mengemukakan teori *born criminal* atau penjahat bawaan. Menurutnya, sebagian pelaku kejahatan memiliki karakteristik fisik tertentu yang menunjukkan adanya kemunduran evolusi (*atavisme*), sehingga mereka secara alami memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan.¹⁴⁹ Lombroso mengidentifikasi sejumlah ciri fisik seperti

¹⁴⁹ Cesare Lombroso, *The Criminal Man* (Durham: Duke University Press, 2006), hlm. 45–52.

rahang yang menonjol, tulang pipi yang tinggi, bentuk tengkorak yang tidak simetris, telinga yang besar, serta lengan yang relatif panjang sebagai indikator individu yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan.

Meskipun teori Lombroso kemudian banyak dikritik, pemikirannya memberikan kontribusi penting bagi perkembangan kriminologi karena memperkenalkan pendekatan empiris dan penelitian ilmiah dalam studi kejahatan. Pemikiran Lombroso selanjutnya dikembangkan oleh Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Ferri menolak pandangan bahwa faktor biologis merupakan satu-satunya penyebab kejahatan dan mengemukakan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, fisik, dan sosial.¹⁵⁰ Sementara itu, Garofalo mengembangkan konsep *natural crime* yang menghubungkan kejahatan dengan karakter moral dan psikologis individu. Dengan demikian, perkembangan Teori Biologis tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mulai memperhatikan hubungan antara faktor biologis dan faktor lingkungan.

Perkembangan ilmu genetika pada abad ke-20 melahirkan pendekatan baru dalam Teori Biologis. Sejumlah penelitian mencoba mengidentifikasi hubungan antara faktor keturunan dan perilaku kriminal melalui studi terhadap anak kembar (*twin studies*) dan anak angkat (*adoption studies*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki kontribusi tertentu terhadap kecenderungan perilaku antisosial dan agresivitas, meskipun pengaruhnya tidak bersifat deterministik. Para ahli modern berpendapat bahwa genetik tidak secara langsung menyebabkan kejahatan, tetapi dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap perilaku tertentu yang berpotensi berkembang menjadi tindakan kriminal apabila dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung.¹⁵¹

¹⁵⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 98–101.

¹⁵¹ Anthony Walsh dan Kevin M. Beaver, *Biosocial Criminology: New Directions in Theory and Research* (New York: Routledge, 2009), hlm. 33–39.

Selain faktor genetika, penelitian neurologi modern juga menunjukkan adanya hubungan antara struktur dan fungsi otak dengan perilaku kriminal. Gangguan pada bagian otak tertentu, khususnya *prefrontal cortex* yang berperan dalam pengendalian emosi dan pengambilan keputusan, dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk bertindak impulsif, agresif, atau melanggar norma sosial. Penelitian neurokriminologi yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir menemukan bahwa beberapa pelaku tindak kekerasan memiliki aktivitas neurologis yang berbeda dibandingkan individu yang tidak melakukan kejahatan. Namun demikian, para ahli menegaskan bahwa faktor neurologis harus dipahami dalam interaksi dengan faktor lingkungan dan sosial yang memengaruhi perkembangan individu.

Dalam konteks kriminologi modern, Teori Biologis tidak lagi dipahami secara deterministik sebagaimana yang dikemukakan oleh Lombroso. Pendekatan kontemporer lebih menekankan konsep *biosocial criminology*, yaitu pendekatan yang menggabungkan faktor biologis dengan faktor psikologis dan lingkungan sosial dalam menjelaskan perilaku kriminal. Menurut pendekatan ini, kejahatan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis individu dan kondisi sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kejahatan tidak dapat didasarkan hanya pada satu faktor penyebab, melainkan harus melihat keterkaitan antara aspek biologis, psikologis, ekonomi, budaya, dan lingkungan sosial secara menyeluruh.¹⁵²

Meskipun banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu kriminologi, Teori Biologis juga mendapat berbagai kritik. Salah satu kritik utama adalah kecenderungannya untuk mengabaikan faktor sosial dan lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia. Selain itu, teori-teori biologis awal seperti yang dikemukakan Lombroso dinilai

¹⁵² Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior* (California: Sage Publications, 2018), hlm. 146–149.

mengandung unsur determinisme biologis yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.¹⁵³ Namun demikian, perkembangan penelitian genetika, neurologi, dan biososial pada masa kini menunjukkan bahwa faktor biologis tetap memiliki relevansi dalam studi kriminologi, selama dipahami sebagai salah satu faktor yang berinteraksi dengan berbagai faktor lainnya dalam membentuk perilaku kriminal.

B. Teori Psikologis

Teori Psikologis dalam kriminologi merupakan pendekatan yang menjelaskan kejahatan berdasarkan aspek kejiwaan, kepribadian, proses mental, emosi, motivasi, serta perkembangan psikologis individu. Berbeda dengan Teori Biologis yang menitikberatkan pada faktor fisik dan genetika, Teori Psikologis beranggapan bahwa perilaku kriminal muncul karena adanya gangguan atau penyimpangan dalam proses psikologis seseorang. Oleh karena itu, fokus utama teori ini adalah memahami bagaimana kondisi mental, pola pikir, pengalaman hidup, dan perkembangan kepribadian memengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan kejahatan. Dalam perspektif ini, kejahatan dipandang sebagai hasil interaksi antara kondisi psikologis individu dengan lingkungan sosial yang membentuk perilakunya.

Perkembangan Teori Psikologis tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Sigmund Freud melalui teori psikoanalisis. Freud berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga struktur kepribadian, yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. *Id* merupakan dorongan naluriah yang mencari kepuasan tanpa mempertimbangkan norma, *ego* berfungsi sebagai pengendali yang menyesuaikan dorongan tersebut dengan realitas, sedangkan *superego* berperan sebagai pengawas moral yang menginternalisasi nilai-nilai sosial.¹⁵⁴ Menurut

¹⁵³ George Vold, Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 33–38.

¹⁵⁴ Sigmund Freud, *The Ego and the Id* (New York: W.W. Norton & Company, 1962), hlm. 18–27.

Freud, perilaku kriminal dapat terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut, khususnya ketika *superego* berkembang secara lemah sehingga individu tidak memiliki kontrol moral yang memadai terhadap dorongan-dorongan negatif yang muncul dalam dirinya.

Selain teori psikoanalisis, perkembangan psikologi kepribadian juga memberikan kontribusi besar terhadap kajian kriminologi. Para ahli psikologi berpendapat bahwa karakteristik kepribadian tertentu memiliki hubungan dengan perilaku kriminal. Individu yang memiliki sifat agresif, impulsif, antisosial, rendah empati, serta kurang mampu mengendalikan emosi cenderung memiliki risiko lebih besar untuk melakukan tindak kejahatan. Penelitian modern menunjukkan bahwa gangguan kepribadian antisosial (*antisocial personality disorder*) merupakan salah satu kondisi psikologis yang sering ditemukan pada pelaku tindak pidana, terutama kejahatan kekerasan dan kejahatan berulang (*recidivism*).

Teori Psikologis juga berkembang melalui pendekatan pembelajaran sosial (*social learning theory*). Tokoh penting dalam teori ini adalah Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan (*reinforcement*). Menurut Bandura, seseorang dapat mempelajari perilaku kriminal dengan mengamati tindakan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, kelompok pertemanan, maupun media massa.¹⁵⁵ Jika perilaku tersebut memperoleh penghargaan atau keuntungan tertentu, maka individu akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk pola perilaku yang kemudian berkembang menjadi tindakan kriminal.

Pendekatan lain dalam Teori Psikologis adalah teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg. Menurut Kohlberg, tingkat

¹⁵⁵ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (New Jersey: Prentice Hall, 1977), hlm. 22–29.

perkembangan moral seseorang memengaruhi kemampuannya dalam membedakan perilaku yang benar dan salah. Individu yang perkembangan moralnya rendah cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kepentingan orang lain. Dalam konteks kriminologi, rendahnya perkembangan moral dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum. Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kenakalan remaja dan berbagai bentuk penyimpangan sosial yang terjadi pada usia muda.¹⁵⁶

Perkembangan psikologi kriminal modern juga menyoroti hubungan antara trauma masa kecil dan perilaku kriminal pada masa dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, atau konflik keluarga yang berkepanjangan pada masa anak-anak memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku kriminal di kemudian hari. Trauma psikologis dapat memengaruhi perkembangan emosi, kemampuan membangun hubungan sosial, serta mekanisme pengendalian diri seseorang. Oleh karena itu, pengalaman hidup yang negatif sering kali menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam memahami perilaku kriminal.

Dalam perkembangannya, Teori Psikologis banyak digunakan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam proses asesmen pelaku, pemeriksaan kejiwaan, rehabilitasi, dan pembinaan narapidana. Pendekatan psikologis membantu aparat penegak hukum memahami motif pelaku, tingkat risiko residivisme, serta kemungkinan keberhasilan program rehabilitasi. Di Indonesia, pendekatan psikologis juga digunakan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, kasus kekerasan seksual, penyalahgunaan

¹⁵⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 58–61.

narkotika, dan tindak pidana yang melibatkan gangguan kejiwaan.¹⁵⁷ Dengan demikian, Teori Psikologis tidak hanya berkontribusi dalam menjelaskan penyebab kejahatan, tetapi juga berperan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, Teori Psikologis juga mendapat kritik karena dianggap terlalu berfokus pada individu dan kurang memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, serta struktur masyarakat yang turut memengaruhi perilaku kriminal. Tidak semua individu yang mengalami gangguan psikologis atau trauma masa kecil menjadi pelaku kejahatan. Sebaliknya, banyak pelaku kejahatan yang tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis yang signifikan.¹⁵⁸ Oleh karena itu, para kriminolog modern cenderung menggabungkan pendekatan psikologis dengan pendekatan biologis dan sosiologis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab kejahatan dalam masyarakat.

C. Teori Sosiologis

Teori Sosiologis merupakan salah satu kelompok teori yang paling berpengaruh dalam perkembangan kriminologi modern. Berbeda dengan Teori Biologis dan Teori Psikologis yang memusatkan perhatian pada karakteristik individu, Teori Sosiologis menempatkan lingkungan sosial sebagai faktor utama yang memengaruhi munculnya perilaku kriminal. Perspektif ini berangkat dari asumsi bahwa kejahatan merupakan produk dari kondisi sosial, struktur masyarakat, hubungan antarkelompok, serta proses interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perilaku kriminal tidak dipandang semata-mata sebagai akibat kelemahan

¹⁵⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018), hlm. 77–80.

¹⁵⁸ George Vold, Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 54–57.

individu, melainkan sebagai hasil dari pengaruh lingkungan sosial tempat seseorang hidup dan berkembang.

Salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam perspektif sosiologis adalah Teori Anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Durkheim berpendapat bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal dan selalu ada dalam setiap masyarakat. Menurutnya, kejahatan muncul ketika terjadi kondisi *anomie*, yaitu keadaan ketika norma-norma sosial mengalami pelemahan atau kehilangan daya ikat terhadap perilaku individu.¹⁵⁹ Dalam kondisi tersebut, masyarakat mengalami kebingungan nilai sehingga individu tidak memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak. Durkheim menegaskan bahwa perubahan sosial yang cepat, urbanisasi, industrialisasi, dan disorganisasi sosial dapat memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

Pemikiran Durkheim kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton melalui *Strain Theory* atau teori ketegangan sosial. Menurut Merton, kejahatan muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara tujuan-tujuan budaya yang diakui masyarakat dan kesempatan yang tersedia untuk mencapainya secara sah.¹⁶⁰ Dalam masyarakat modern, kesuksesan ekonomi sering dijadikan ukuran utama keberhasilan. Namun, tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Ketika individu tidak mampu mencapai tujuan tersebut melalui cara yang legal, sebagian dari mereka memilih cara-cara yang melanggar hukum, seperti pencurian, korupsi, penipuan, atau bentuk kejahatan lainnya.

Perkembangan Teori Sosiologis juga ditandai oleh munculnya Teori Disorganisasi Sosial (*Social Disorganization Theory*) yang dikembangkan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay dari *Chicago School*. Teori ini

¹⁵⁹ Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1982), hlm. 98–102.

¹⁶⁰ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), hlm. 185–190.

menjelaskan bahwa tingkat kejahatan yang tinggi sering ditemukan pada wilayah-wilayah yang mengalami kemiskinan, mobilitas penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk yang berlebihan, serta lemahnya kontrol sosial masyarakat. Dalam lingkungan seperti itu, institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan organisasi masyarakat tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan sosial secara efektif. Akibatnya, perilaku menyimpang lebih mudah berkembang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Teori lain yang sangat berpengaruh adalah Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Sutherland, perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain. Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena lebih banyak menerima definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang menentangnya.¹⁶¹ Dengan kata lain, kejahatan dipelajari sebagaimana perilaku sosial lainnya melalui komunikasi, pergaulan, dan pengalaman hidup dalam kelompok sosial tertentu. Teori ini memberikan penjelasan yang kuat mengenai munculnya kejahatan dalam kelompok pertemanan, geng remaja, organisasi kriminal, maupun lingkungan keluarga yang memiliki budaya menyimpang.

Selain itu, perkembangan Teori Sosiologis juga melahirkan Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) yang dikembangkan oleh Travis Hirschi. Hirschi berpendapat bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk melakukan kejahatan. Namun, perilaku tersebut dapat dikendalikan melalui ikatan sosial (*social bonds*) yang kuat dengan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat.¹⁶² Semakin kuat hubungan seseorang dengan institusi sosial yang sah, semakin kecil kemungkinan individu tersebut

¹⁶¹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978), hlm. 81–83.

¹⁶² Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16–26.

melakukan tindak kejahatan. Sebaliknya, lemahnya ikatan sosial dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku kriminal dan penyimpangan sosial.

Dalam perkembangan kriminologi modern, Teori Sosiologis juga digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk kejahatan kontemporer, seperti kejahatan perkotaan, kejahatan korporasi, korupsi, kekerasan kolektif, hingga kejahatan siber. Para ahli menilai bahwa perubahan sosial yang cepat, ketimpangan ekonomi, globalisasi, dan perkembangan teknologi telah menciptakan kondisi sosial baru yang memengaruhi pola kriminalitas masyarakat. Oleh karena itu, analisis sosiologis tetap relevan dalam memahami dinamika kejahatan modern yang semakin kompleks dan beragam.

Dalam konteks Indonesia, Teori Sosiologis memiliki relevansi yang tinggi karena berbagai bentuk kejahatan sering kali berkaitan dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, kesenjangan sosial, konflik sosial, serta lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat akibat modernisasi dan perkembangan teknologi turut memengaruhi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru di Indonesia. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga memerlukan kebijakan sosial yang mampu memperkuat institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.

Meskipun memiliki kontribusi besar dalam menjelaskan kejahatan sebagai fenomena sosial, Teori Sosiologis juga mendapat kritik. Sebagian ahli berpendapat bahwa teori ini terlalu menekankan faktor lingkungan dan kurang memperhatikan karakteristik individu yang juga dapat memengaruhi perilaku kriminal. Namun demikian, hingga saat ini Teori Sosiologis tetap menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam penelitian kriminologi

karena mampu menjelaskan hubungan antara struktur sosial, perubahan masyarakat, dan perkembangan kejahatan secara lebih komprehensif.¹⁶³

D. Teori Anomie

Teori Anomie merupakan salah satu teori sosiologis yang paling berpengaruh dalam perkembangan kriminologi modern. Konsep *anomie* pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan masyarakat yang mengalami kekosongan atau melemahnya norma-norma sosial akibat perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Dalam kondisi tersebut, individu kehilangan pedoman dalam bertindak karena norma yang sebelumnya mengatur kehidupan bersama tidak lagi berfungsi secara efektif. Akibatnya, berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk kejahatan, lebih mudah muncul karena kontrol sosial terhadap perilaku individu menjadi lemah.

Konsep Durkheim kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton melalui *Strain Theory*. Menurut Merton, anomie terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan budaya (*cultural goals*) yang diharapkan masyarakat dengan kesempatan yang tersedia untuk mencapainya melalui cara-cara yang sah (*institutionalized means*). Dalam masyarakat modern, keberhasilan ekonomi sering dijadikan ukuran utama kesuksesan. Akan tetapi, tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, atau sumber daya ekonomi. Kondisi inilah yang mendorong sebagian orang mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal, seperti pencurian, penipuan, korupsi, atau kejahatan ekonomi lainnya.¹⁶⁴

Merton mengemukakan lima bentuk adaptasi individu terhadap kondisi anomie, yaitu *conformity*, *innovation*, *ritualism*, *retreatism*, dan *rebellion*. Dari kelima

¹⁶³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 63–65.

¹⁶⁴ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), hlm. 185–214.

bentuk tersebut, *innovation* merupakan bentuk adaptasi yang paling erat kaitannya dengan kriminalitas karena individu tetap menerima tujuan masyarakat, tetapi menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mencapainya. Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan meningkatnya kejahatan di tengah kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, Teori Anomie masih sangat relevan untuk menjelaskan berbagai bentuk kejahatan yang dipengaruhi oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Fenomena korupsi, pencurian, perdagangan narkoba, hingga kejahatan siber sering dikaitkan dengan tekanan sosial akibat sulitnya memperoleh kesejahteraan melalui jalur yang legal. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan menurut perspektif anomie tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pemerataan kesempatan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan institusi sosial agar norma-norma masyarakat tetap berfungsi secara efektif.¹⁶⁵

E. Teori Differential Association

Teori *Differential Association* dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 sebagai kritik terhadap teori-teori yang menjelaskan kejahatan hanya berdasarkan faktor biologis atau psikologis. Menurut Sutherland, perilaku kriminal bukan merupakan sifat bawaan, melainkan hasil proses belajar (*learned behavior*) melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dengan demikian, seseorang menjadi pelaku kejahatan karena mempelajari nilai, teknik, motif, dan rasionalisasi yang mendukung perilaku kriminal dari lingkungan sosial tempat ia bergaul.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Nur Rochaeti, “Perubahan Sosial dan Dinamika Kriminalitas di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 2 (2020), hlm. 169–175.

¹⁶⁶ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978), hlm. 81–90.

Sutherland menjelaskan bahwa proses belajar perilaku kriminal berlangsung melalui komunikasi yang intensif dalam kelompok-kelompok kecil, seperti keluarga, teman sebaya, geng, atau organisasi tertentu. Seseorang akan cenderung melakukan kejahatan apabila lebih banyak menerima definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang menolak pelanggaran hukum. Proses tersebut dikenal sebagai *excess of definitions favorable to violation of law*. Oleh karena itu, lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku kriminal.

Teori *Differential Association* menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya mempelajari teknik melakukan kejahatan, tetapi juga mempelajari motif, alasan pembenar, sikap, dan nilai-nilai yang mendukung tindakan kriminal. Hal ini menjelaskan mengapa kejahatan sering muncul secara berkelompok, seperti pada geng remaja, jaringan narkoba, kelompok pencurian kendaraan bermotor, maupun organisasi kejahatan terorganisasi. Semakin lama seseorang berinteraksi dengan kelompok yang memiliki budaya kriminal, semakin besar kemungkinan individu tersebut mengadopsi perilaku yang sama.

Dalam perkembangan kriminologi modern, teori ini masih relevan untuk menjelaskan berbagai bentuk kejahatan kontemporer, termasuk kejahatan siber, radikalisme, hingga kejahatan transnasional yang banyak berkembang melalui komunitas atau jaringan tertentu. Di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, pergaulan sebaya, dan komunitas sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya kenakalan remaja maupun perilaku kriminal pada usia dewasa. Oleh karena itu, penguatan pendidikan keluarga, kontrol sosial masyarakat, dan pembinaan generasi muda menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kejahatan.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Rika Saraswati, “Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Kenakalan Remaja dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2 (2019), hlm. 251–263.

F. Teori Labeling

Teori *Labeling* berkembang pada dekade 1960-an sebagai bagian dari perspektif Interaksionisme Simbolik. Tokoh utama teori ini adalah Howard S. Becker, yang berpendapat bahwa suatu perbuatan tidak secara otomatis menjadi kejahatan atau penyimpangan. Suatu tindakan dianggap menyimpang karena masyarakat atau pihak yang memiliki otoritas memberikan label (*label*) terhadap pelaku maupun perbuatannya. Dengan demikian, kejahatan dipandang sebagai hasil dari proses sosial, bukan semata-mata akibat tindakan individu itu sendiri.¹⁶⁸

Menurut Becker, proses pelabelan dimulai ketika masyarakat memberikan cap negatif kepada seseorang yang dianggap melanggar norma. Setelah menerima label sebagai “penjahat”, “narapidana”, atau “pelaku kriminal”, individu tersebut sering mengalami penolakan sosial, diskriminasi, dan kesulitan memperoleh kembali status sosialnya. Akibatnya, individu dapat menginternalisasi label tersebut sehingga identitas dirinya berubah menjadi identitas kriminal. Kondisi inilah yang meningkatkan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Pemikiran Becker didukung oleh Edwin M. Lemert, yang membedakan penyimpangan menjadi *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* merupakan penyimpangan awal yang belum memengaruhi identitas seseorang, sedangkan *secondary deviance* terjadi ketika individu telah menerima label sebagai pelaku penyimpangan dan kemudian mengulangi perilaku tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya. Oleh karena itu, reaksi sosial terhadap pelaku kejahatan menjadi faktor penting yang menentukan apakah seseorang akan kembali berperilaku sesuai norma atau justru semakin terjerumus ke dalam dunia kriminal.

¹⁶⁸ Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: Free Press, 1963), hlm. 9–17.

Dalam konteks Indonesia, Teori Labeling sangat relevan untuk menjelaskan stigma terhadap mantan narapidana, anak yang berhadapan dengan hukum, pengguna narkoba, maupun kelompok rentan lainnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial yang terus melekat setelah seseorang menjalani pidana dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme. Oleh sebab itu, kebijakan pemasyarakatan, keadilan restoratif (*restorative justice*), serta program reintegrasi sosial menjadi sangat penting agar mantan pelaku tindak pidana dapat kembali diterima sebagai anggota masyarakat yang produktif.¹⁶⁹

G. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dikembangkan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969 sebagai salah satu teori kriminologi yang berusaha menjelaskan mengapa sebagian besar individu tidak melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang berfokus pada penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan, Hirschi berpendapat bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum. Namun, potensi tersebut dapat dikendalikan apabila individu memiliki ikatan sosial (*social bonds*) yang kuat dengan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat. Dengan demikian, lemahnya kontrol sosial menjadi faktor utama yang meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana.

Menurut Hirschi, terdapat empat unsur utama dalam ikatan sosial, yaitu *attachment* (kelekatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma). Kelekatan mengacu pada hubungan emosional dengan keluarga, guru, dan tokoh masyarakat; komitmen berkaitan dengan investasi individu terhadap pendidikan atau pekerjaan; keterlibatan

¹⁶⁹ Dian Ekawaty Ismail, “Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13, No. 2 (2020), hlm. 219–227.

menunjukkan partisipasi dalam kegiatan positif; sedangkan kepercayaan mencerminkan penerimaan terhadap nilai dan norma hukum yang berlaku. Apabila keempat unsur tersebut melemah, maka kontrol sosial terhadap individu akan berkurang sehingga peluang melakukan kejahatan semakin besar.

Teori Kontrol Sosial banyak digunakan untuk menjelaskan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas di lingkungan perkotaan, hingga residivisme. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis, memperoleh pengawasan orang tua yang memadai, aktif dalam kegiatan pendidikan, serta memiliki hubungan sosial yang baik cenderung memiliki risiko kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami disorganisasi keluarga atau putus sekolah.

Dalam konteks Indonesia, teori ini memiliki relevansi yang tinggi karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa melemahnya fungsi keluarga, rendahnya pengawasan orang tua, pengaruh pergaulan negatif, serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial merupakan faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kenakalan remaja dan tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan ketahanan keluarga, pendidikan karakter, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan modal sosial di lingkungan masyarakat.

H. Teori Konflik

Teori Konflik (*Conflict Theory*) merupakan salah satu teori kriminologi yang berkembang dari pemikiran Karl Marx mengenai hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan struktur masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa hukum tidak selalu bersifat netral, melainkan merupakan produk kelompok yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, kejahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai konsekuensi

dari ketimpangan sosial, konflik kepentingan, dan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat.¹⁷⁰

Menurut perspektif konflik, kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung membentuk hukum untuk melindungi kepentingannya sendiri, sedangkan kelompok yang lemah lebih sering menjadi objek kriminalisasi. Akibatnya, penegakan hukum sering kali memperlihatkan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku kejahatan jalanan dibandingkan pelaku kejahatan korporasi, kejahatan ekonomi, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Perspektif ini kemudian berkembang menjadi dasar bagi lahirnya kriminologi kritis yang mengkaji hubungan antara hukum, kekuasaan, dan keadilan sosial.¹⁷¹

Dalam perkembangan kriminologi modern, Teori Konflik digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk kejahatan seperti korupsi, kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, hingga kejahatan transnasional. Para ahli menilai bahwa berbagai bentuk kejahatan tersebut sering kali tidak dapat dipahami hanya melalui perilaku individu, tetapi harus dianalisis dalam konteks struktur ekonomi, kebijakan negara, serta relasi kekuasaan yang berkembang di masyarakat.

Di Indonesia, Teori Konflik banyak digunakan dalam penelitian mengenai korupsi, konflik agraria, kejahatan sumber daya alam, ketimpangan akses terhadap keadilan, dan penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, transparansi pemerintahan, penguatan supremasi hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial.

¹⁷⁰ George Vold, Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 231–238.

¹⁷¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 185–188.

I. Teori Pilihan Rasional

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) berkembang pada dekade 1980-an melalui pemikiran Derek B. Cornish dan Ronald V. Clarke. Teori ini beranggapan bahwa pelaku kejahatan merupakan individu yang rasional dalam mengambil keputusan. Sebelum melakukan kejahatan, pelaku mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh, risiko tertangkap, besarnya hukuman, serta peluang keberhasilan tindakannya. Dengan demikian, kejahatan dipandang sebagai hasil proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan untung-rugi (*cost and benefit analysis*).¹⁷²

Menurut Cornish dan Clarke, rasionalitas pelaku kejahatan bersifat terbatas (*bounded rationality*), karena keputusan yang diambil tidak selalu didasarkan pada informasi yang sempurna. Walaupun demikian, pelaku tetap berusaha memilih tindakan yang menurutnya memberikan manfaat terbesar dengan risiko sekecil mungkin. Oleh sebab itu, meningkatnya peluang tertangkap, pengawasan yang ketat, serta beratnya sanksi hukum dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana.¹⁷³

Teori Pilihan Rasional menjadi dasar bagi berkembangnya berbagai strategi pencegahan kejahatan situasional (*situational crime prevention*). Pendekatan ini menekankan pentingnya mengurangi peluang kejahatan melalui peningkatan sistem keamanan, pemasangan kamera pengawas (CCTV), pengendalian akses, pencahayaan lingkungan, serta desain lingkungan yang mampu mengurangi kesempatan melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pencegahan kejahatan dilakukan dengan meningkatkan biaya dan risiko bagi pelaku.

¹⁷² Derek B. Cornish dan Ronald V. Clarke, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending* (New York: Springer-Verlag, 1986), hlm. 1–16.

¹⁷³ Ronald V. Clarke dan Derek B. Cornish, “Modeling Offenders’ Decisions,” dalam *Crime and Justice*, Vol. 6 (1985), hlm. 147–185.

Dalam konteks Indonesia, teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, korupsi, pencurian, penipuan daring, dan kejahatan siber. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku sering memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya probabilitas penegakan hukum, serta keuntungan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, selain memperkuat penegakan hukum, pemerintah juga perlu meningkatkan sistem pengawasan, tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mempersempit kesempatan terjadinya tindak pidana.¹⁷⁴

J. Teori Aktivitas Rutin

Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi bukan semata-mata karena adanya pelaku yang memiliki niat jahat, tetapi karena terdapat kesempatan yang memungkinkan kejahatan terjadi. Cohen dan Felson menyatakan bahwa suatu tindak pidana akan terjadi apabila tiga unsur hadir secara bersamaan, yaitu adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), adanya sasaran yang sesuai (*suitable target*), dan tidak adanya pengawasan yang efektif (*absence of capable guardian*).¹⁷⁵

Berbeda dengan teori yang berfokus pada karakteristik individu, Teori Aktivitas Rutin lebih menitikberatkan pada situasi dan pola aktivitas masyarakat sehari-hari. Perubahan gaya hidup, mobilitas masyarakat, perkembangan teknologi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dapat menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perubahan

¹⁷⁴ Eva Achjani Zulfa, *Kejahatan Siber dan Perkembangannya di Indonesia* (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2020), hlm. 34–39.

¹⁷⁵ Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach,” *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4 (1979), hlm. 588–608.

pola aktivitas masyarakat sering kali diikuti oleh perubahan pola kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah.

Teori ini banyak digunakan dalam pengembangan strategi pencegahan kejahatan berbasis lingkungan. Berbagai upaya seperti pemasangan CCTV, sistem keamanan lingkungan, patroli polisi, penggunaan teknologi digital, pengamanan aset, serta peningkatan pengawasan masyarakat dipandang mampu mengurangi peluang terjadinya kejahatan karena meningkatkan keberadaan *capable guardian*. Pendekatan ini menjadi salah satu dasar penting dalam kebijakan *crime prevention through environmental design* (CPTED).¹⁷⁶

Dalam konteks Indonesia, Teori Aktivitas Rutin relevan untuk menjelaskan meningkatnya pencurian kendaraan bermotor, pencopetan, penipuan digital, dan kejahatan siber yang berkembang seiring perubahan aktivitas masyarakat ke ruang digital. Semakin banyak aktivitas ekonomi dan komunikasi dilakukan melalui internet, semakin besar pula peluang munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru apabila sistem keamanan dan pengawasan tidak berkembang secara seimbang. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, keamanan siber, pengawasan teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kriminalitas modern.

¹⁷⁶ Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (New York: Harrow and Heston, 1997), hlm. 25–33.

BAB V

ETIOLOGI KRIMINAL (SEBAB- SEBAB KEJAHATAN)

A. Faktor Individu

Faktor individu merupakan salah satu aspek fundamental dalam kajian etiologi kriminal yang berupaya menjelaskan penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik yang melekat pada diri seseorang. Dalam perspektif kriminologi, faktor individu tidak dipahami sebagai penyebab tunggal terjadinya kejahatan, melainkan sebagai salah satu unsur yang berinteraksi dengan faktor keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan negara. Setiap individu memiliki karakter biologis, psikologis, intelektual, serta moral yang berbeda-beda sehingga respons terhadap situasi sosial pun tidak selalu sama. Oleh karena itu, meskipun dua orang hidup dalam lingkungan yang serupa, kemungkinan keterlibatan mereka dalam tindak pidana dapat berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi individual masing-masing.

Salah satu faktor individu yang banyak dibahas dalam literatur kriminologi adalah kepribadian (*personality*). Para ahli psikologi kriminal menjelaskan bahwa individu yang memiliki sifat impulsif, agresif, rendah empati, mudah marah, serta kurang memiliki kemampuan mengendalikan diri cenderung lebih rentan melakukan tindak pidana dibandingkan individu yang memiliki kontrol diri yang baik. Gottfredson dan Hirschi melalui *General Theory of Crime* menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan mengendalikan diri (*low self-control*) merupakan salah satu prediktor utama munculnya perilaku kriminal. Individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung mencari kepuasan sesaat tanpa

mempertimbangkan konsekuensi hukum maupun dampaknya terhadap orang lain.¹⁷⁷

Selain kepribadian, tingkat perkembangan moral juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan perilaku kriminal. Lawrence Kohlberg mengemukakan bahwa perkembangan moral seseorang berlangsung melalui beberapa tahapan. Individu yang masih berada pada tingkat moral yang rendah umumnya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi, rasa takut terhadap hukuman, atau keuntungan yang akan diperoleh. Sebaliknya, individu yang telah mencapai tingkat moral yang lebih tinggi akan mempertimbangkan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Rendahnya perkembangan moral dapat menyebabkan seseorang lebih mudah melakukan pelanggaran hukum ketika dihadapkan pada situasi yang menguntungkan dirinya.

Faktor intelegensi dan kemampuan kognitif juga memiliki hubungan dengan perilaku kriminal, meskipun hubungan tersebut tidak bersifat mutlak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan berpikir kritis, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan dalam memecahkan masalah dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun demikian, kriminologi modern menolak anggapan bahwa tingkat kecerdasan yang rendah secara langsung menyebabkan kejahatan. Banyak pelaku kejahatan ekonomi, korupsi, pencucian uang, maupun kejahatan siber justru merupakan individu yang memiliki tingkat intelegensi tinggi. Dengan demikian, intelegensi harus dipahami sebagai faktor yang berinteraksi dengan kondisi sosial, moral, dan lingkungan tempat seseorang berkembang.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford: Stanford University Press, 1990), hlm. 85–102.

¹⁷⁸ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (Depok: FISIP UI Press, 2010), hlm. 188–193.

Aspek psikologis lainnya yang turut memengaruhi perilaku kriminal adalah gangguan kesehatan mental dan gangguan kepribadian tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana, terutama kejahatan kekerasan, memiliki gangguan seperti *antisocial personality disorder*, psikopati, atau gangguan pengendalian impuls. Akan tetapi, para ahli menegaskan bahwa sebagian besar individu yang mengalami gangguan mental tidak melakukan tindak pidana. Sebaliknya, banyak pelaku kejahatan tidak memiliki gangguan kejiwaan yang signifikan. Oleh karena itu, kondisi psikologis hanya merupakan salah satu faktor risiko yang harus dipahami bersama faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku manusia.

Usia dan jenis kelamin juga merupakan faktor individu yang sering dikaji dalam penelitian kriminologi. Data empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas cenderung meningkat pada usia remaja hingga dewasa muda, kemudian menurun seiring bertambahnya usia. Fenomena ini dikenal sebagai *age-crime curve*. Selain itu, laki-laki secara statistik lebih banyak terlibat dalam tindak pidana, khususnya kejahatan yang menggunakan kekerasan, dibandingkan perempuan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, sosial, budaya, pola pengasuhan, serta konstruksi peran gender dalam masyarakat.

Perkembangan kriminologi modern juga menaruh perhatian pada penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan zat adiktif sebagai faktor individu yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Penggunaan zat adiktif dapat menurunkan kemampuan berpikir rasional, mengurangi pengendalian diri, meningkatkan agresivitas, serta mendorong individu melakukan berbagai tindak pidana untuk memperoleh atau membiayai konsumsi zat tersebut. Di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara penyalahgunaan narkoba dengan meningkatnya tindak pidana pencurian, kekerasan, penganiayaan, dan kejahatan terorganisasi. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan

pembinaan kesehatan mental menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kriminalitas.¹⁷⁹

Meskipun faktor individu memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan etiologi kriminal, para kriminolog kontemporer sepakat bahwa tidak ada satu pun karakteristik individu yang secara otomatis menyebabkan seseorang menjadi pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara karakter individu dengan lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, pergaulan sosial, pendidikan, budaya, serta efektivitas sistem hukum. Oleh sebab itu, upaya pencegahan kejahatan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pendidikan karakter, pembinaan keluarga, peningkatan kesehatan mental, pemerataan pendidikan, dan pembangunan lingkungan sosial yang kondusif. Pendekatan yang bersifat multidisipliner tersebut lebih sesuai dengan perkembangan kriminologi modern yang memandang kejahatan sebagai fenomena yang multidimensional dan dinamis.

B. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dan utama yang membentuk kepribadian, karakter, serta perilaku setiap individu. Dalam perspektif kriminologi, keluarga memiliki fungsi strategis sebagai lembaga sosialisasi yang menanamkan nilai, norma, moral, serta pengendalian diri kepada anak sejak usia dini. Oleh karena itu, kualitas kehidupan keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku seseorang pada masa dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal cenderung menghasilkan individu yang memiliki kemampuan beradaptasi secara sosial serta memiliki risiko kriminalitas yang lebih rendah. Sebaliknya, keluarga yang

¹⁷⁹ BNN RI, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, 2023), hlm. 98–107.

mengalami disorganisasi sering kali menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan anak terhadap perilaku menyimpang dan tindak kejahatan.

Salah satu faktor keluarga yang paling banyak dikaji dalam etiologi kriminal adalah pola pengasuhan (*parenting style*). Pola pengasuhan yang otoriter, permisif, maupun pengabaian (*neglectful parenting*) dapat memengaruhi perkembangan kepribadian anak secara negatif. Anak yang kurang memperoleh perhatian, kasih sayang, bimbingan, dan pengawasan dari orang tua cenderung mengalami kesulitan dalam mengembangkan kontrol diri, empati, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara sehat. Sebaliknya, pola pengasuhan yang demokratis, penuh komunikasi, dan konsisten dalam menerapkan disiplin terbukti mampu membentuk karakter anak yang lebih bertanggung jawab serta menghargai norma hukum dan norma sosial.¹⁸⁰

Disorganisasi keluarga (*family disorganization*) juga merupakan faktor yang memiliki hubungan erat dengan munculnya perilaku kriminal. Kondisi seperti perceraian, konflik rumah tangga yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, kematian salah satu orang tua, maupun keluarga yang tidak utuh (*broken home*) dapat mengganggu perkembangan emosional anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil sering mengalami rasa tidak aman, kehilangan figur teladan, dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut mendorong anak mencari pengakuan dan perlindungan dari kelompok sebaya yang justru memiliki budaya menyimpang.

Selain kondisi keluarga, lemahnya pengawasan orang tua (*parental supervision*) juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan perilaku kriminal, terutama pada anak dan remaja. Pengawasan tidak hanya berarti mengontrol aktivitas anak, tetapi juga mencakup komunikasi yang intensif, keterlibatan

¹⁸⁰ Diana Baumrind, "Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior," *Child Development*, Vol. 37, No. 4 (1966), hlm. 887–907.

dalam pendidikan, serta pemahaman terhadap lingkungan pergaulan anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh tanpa pengawasan yang memadai lebih mudah terpengaruh oleh teman sebaya yang melakukan penyimpangan, mengonsumsi narkoba, bergabung dalam geng, atau melakukan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif merupakan salah satu bentuk kontrol sosial informal yang sangat penting dalam mencegah kriminalitas.¹⁸¹

Kondisi sosial ekonomi keluarga juga turut memengaruhi pembentukan perilaku anak. Keluarga yang menghadapi kemiskinan ekstrem, pengangguran, atau tekanan ekonomi berkepanjangan sering mengalami stres yang berdampak pada kualitas hubungan antaranggota keluarga. Tekanan tersebut dapat memicu konflik rumah tangga, kekerasan terhadap anak, penelantaran, hingga berkurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anak. Meskipun kemiskinan bukan penyebab langsung kejahatan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dalam keluarga dapat meningkatkan risiko anak terlibat dalam perilaku menyimpang apabila tidak diimbangi dengan pengasuhan yang baik dan dukungan sosial yang memadai.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan pengalaman menjadi korban kekerasan pada masa anak-anak juga merupakan faktor keluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kriminal. Anak yang sering menyaksikan atau mengalami kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis berisiko mengalami trauma, gangguan emosional, dan kesulitan mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat. Dalam perspektif *social learning theory*, anak dapat mempelajari bahwa kekerasan merupakan cara yang wajar untuk menyelesaikan konflik sehingga pola perilaku tersebut berpotensi terbawa hingga dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengalaman

¹⁸¹ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 88–95.

kekerasan pada masa kecil berkorelasi dengan meningkatnya risiko melakukan tindak pidana kekerasan di kemudian hari.

Dalam perkembangan kriminologi modern, keluarga tidak hanya dipandang sebagai faktor risiko, tetapi juga sebagai faktor protektif (*protective factor*) dalam pencegahan kejahatan. Berbagai program pencegahan kriminalitas berbasis keluarga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas komunikasi, pendidikan karakter, pembinaan spiritual, serta keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak mampu menurunkan tingkat kenakalan remaja dan perilaku kriminal. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu strategi penting dalam kebijakan pencegahan kejahatan yang bersifat preventif dibandingkan represif.¹⁸²

Dalam konteks Indonesia, keluarga tetap menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sentral dalam pembentukan karakter masyarakat. Nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan pendidikan moral yang berkembang dalam keluarga merupakan modal sosial yang sangat penting untuk mencegah berkembangnya perilaku kriminal. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal modern perlu mengintegrasikan pendekatan hukum dengan penguatan institusi keluarga melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan orang tua, perlindungan anak, layanan konseling keluarga, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat tumbuh kembang individu, tetapi juga menjadi benteng utama dalam membangun masyarakat yang tertib, aman, dan taat hukum.

C. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling sering dikaji dalam etiologi kriminal karena memiliki hubungan yang erat dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ekonomi

¹⁸² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hlm. 74–79.

tidak dipandang sebagai penyebab tunggal terjadinya kejahatan, tetapi sebagai faktor struktural yang dapat meningkatkan peluang munculnya perilaku kriminal apabila berinteraksi dengan faktor individu, keluarga, lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendapatan, serta terbatasnya kesempatan kerja dapat menciptakan tekanan sosial (*economic strain*) yang mendorong sebagian individu memilih jalan yang bertentangan dengan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸³

Kemiskinan merupakan faktor ekonomi yang paling banyak dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas. Individu atau kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi serba kekurangan sering menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Dalam situasi tertentu, tekanan ekonomi tersebut dapat mendorong sebagian orang melakukan tindak pidana seperti pencurian, perampokan, penipuan, atau perdagangan ilegal sebagai bentuk adaptasi terhadap kesulitan hidup. Namun demikian, kriminologi modern menegaskan bahwa kemiskinan tidak secara otomatis melahirkan kejahatan, karena sebagian besar masyarakat miskin tetap hidup secara jujur dan mematuhi hukum. Oleh sebab itu, kemiskinan harus dipahami sebagai faktor risiko, bukan sebagai penyebab mutlak kriminalitas.

Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi faktor ekonomi yang memiliki korelasi dengan tingkat kejahatan. Tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif, dapat mengurangi kesempatan memperoleh penghasilan yang sah sehingga meningkatkan tekanan psikologis maupun sosial. Dalam kondisi tersebut, sebagian individu dapat terdorong melakukan berbagai bentuk kejahatan demi memperoleh pendapatan, terutama apabila didukung oleh lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku

¹⁸³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm. 180–184.

menyimpang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan angka pengangguran sering diikuti oleh meningkatnya tindak pidana konvensional, seperti pencurian, penggelapan, dan kejahatan jalanan, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami kesenjangan ekonomi yang tinggi.

Ketimpangan distribusi pendapatan (*income inequality*) juga menjadi perhatian penting dalam kajian kriminologi. Perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat kaya dan miskin dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, kecemburuan sosial, dan frustrasi yang pada akhirnya berpotensi memicu perilaku kriminal. Dalam perspektif Robert K. Merton, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan budaya yang menekankan keberhasilan ekonomi dengan kesempatan yang tersedia untuk mencapainya melalui cara yang sah. Akibatnya, sebagian individu memilih cara-cara ilegal sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial yang mereka alami.¹⁸⁴

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kondisi ekonomi dan kriminalitas dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti tingkat pendidikan, urbanisasi, kepadatan penduduk, kualitas tata kelola pemerintahan, serta efektivitas penegakan hukum. Program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha mikro, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan pembangunan terbukti memiliki kontribusi terhadap penurunan risiko kriminalitas di berbagai daerah. Di sisi lain, lemahnya tata kelola ekonomi dan tingginya praktik korupsi justru dapat memperbesar peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas.¹⁸⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu determinan penting dalam etiologi kriminal, tetapi tidak

¹⁸⁴ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), hlm. 185–214.

¹⁸⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2024* (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 63–74.

dapat dijadikan sebagai satu-satunya penjelasan atas terjadinya kejahatan. Kriminalitas lahir dari interaksi yang kompleks antara tekanan ekonomi, karakter individu, kondisi keluarga, lingkungan sosial, budaya, serta efektivitas sistem hukum. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara komprehensif melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan integritas penyelenggara negara, pemerataan kesempatan kerja, dan penegakan hukum yang konsisten. Pendekatan multidimensional tersebut sejalan dengan paradigma kriminologi modern yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

D. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kajian etiologi kriminal karena berperan dalam membentuk karakter, moral, kemampuan berpikir, serta kesadaran hukum seseorang. Dalam perspektif kriminologi, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses sosialisasi nilai-nilai kehidupan, etika, disiplin, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap norma hukum. Individu yang memperoleh pendidikan yang baik umumnya memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menyelesaikan konflik secara rasional, mengendalikan emosi, serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu instrumen preventif yang efektif dalam mencegah berkembangnya perilaku kriminal di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, terutama kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, dan berbagai bentuk kenakalan remaja. Individu yang tidak memperoleh akses pendidikan yang memadai umumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, mengembangkan keterampilan hidup, serta memahami hak dan

kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan sosial dan ekonomi yang pada akhirnya mendorong sebagian orang mencari jalan pintas melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, kriminologi modern menegaskan bahwa rendahnya pendidikan bukanlah penyebab langsung kejahatan, melainkan salah satu faktor risiko yang berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti kemiskinan, lingkungan sosial, dan kondisi keluarga.

Selain tingkat pendidikan formal, kualitas pendidikan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan perilaku individu. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan karakter (*character building*). Melalui proses pendidikan, peserta didik diajarkan mengenai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Apabila fungsi pendidikan karakter tidak berjalan secara optimal, maka peserta didik berpotensi mengalami krisis moral yang dapat memengaruhi perilakunya di kemudian hari. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari keberhasilan membentuk kepribadian yang berintegritas.¹⁸⁶

Dalam perspektif kriminologi, putus sekolah (*school dropout*) merupakan salah satu indikator yang sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko kriminalitas pada anak dan remaja. Anak yang berhenti sekolah pada usia dini umumnya kehilangan lingkungan sosial yang positif, pengawasan guru, serta kesempatan mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian remaja lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang negatif, seperti kelompok geng, penyalahgunaan narkoba, perjudian, atau tindakan kriminal lainnya. Berbagai penelitian

¹⁸⁶ Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 87–95.

menunjukkan bahwa angka kenakalan remaja relatif lebih tinggi pada kelompok yang mengalami putus sekolah dibandingkan mereka yang tetap melanjutkan pendidikan.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan dalam kaitannya dengan pencegahan kriminalitas. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan dan informasi. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi peserta didik untuk terpapar konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, radikalisme, maupun berbagai bentuk kejahatan siber. Tanpa disertai pendidikan literasi digital dan penguatan etika penggunaan teknologi, peserta didik berpotensi menjadi pelaku maupun korban kejahatan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, pendidikan modern dituntut mampu membekali peserta didik dengan kecakapan digital yang disertai tanggung jawab moral dan hukum.¹⁸⁷

Pendidikan hukum (*legal education*) juga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Individu yang memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan hukum dapat menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan ataupun karena kurangnya pemahaman mengenai dampak sosial dan hukum dari tindakannya. Oleh sebab itu, pendidikan hukum sejak usia dini menjadi bagian penting dalam upaya membangun budaya hukum (*legal culture*) yang kuat di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan nasional sekaligus sarana pencegahan kriminalitas. Berbagai program pemerintah, seperti wajib belajar, pendidikan karakter,

¹⁸⁷ Majid Yar dan Kevin F. Steinmetz, *Cybercrime and Society*, 3rd ed. (London: Sage Publications, 2019), hlm. 112–118.

pendidikan antikorupsi, moderasi beragama, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila, diarahkan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran berkontribusi terhadap penurunan kenakalan remaja serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.¹⁸⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan faktor protektif yang sangat penting dalam mencegah berkembangnya perilaku kriminal. Pendidikan yang berkualitas mampu membentuk individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kontrol diri yang baik, kesadaran moral, serta penghormatan terhadap norma hukum dan norma sosial. Namun demikian, pendidikan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan ekonomi, dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, strategi pencegahan kejahatan perlu menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berintegritas, dan taat hukum

E. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh sangat besar dalam menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, manusia tidak hidup secara terpisah, melainkan selalu berinteraksi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, tempat kerja, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas tempat ia tinggal. Interaksi tersebut membentuk pola pikir, sistem nilai, sikap, dan perilaku individu. Oleh karena itu, kualitas lingkungan sosial menjadi salah satu determinan penting yang dapat mendorong seseorang untuk mematuhi hukum atau justru melakukan

¹⁸⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Panduan Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), hlm. 11–21.

tindak pidana. Para ahli kriminologi modern berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan hasil interaksi yang kompleks antara karakter individu dengan lingkungan sosial tempat individu tersebut berkembang.

Salah satu aspek lingkungan sosial yang paling banyak dikaji dalam kriminologi adalah pengaruh kelompok pergaulan (*peer group*). Masa remaja merupakan periode ketika individu mulai membangun identitas diri melalui interaksi dengan teman sebaya. Apabila seseorang bergaul dengan kelompok yang menghargai norma hukum dan perilaku positif, maka peluang untuk berkembang menjadi warga negara yang taat hukum akan semakin besar. Sebaliknya, apabila individu berada dalam kelompok yang terbiasa melakukan penyimpangan, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, perjudian, pencurian, atau tindakan kekerasan, maka kemungkinan individu tersebut mempelajari dan meniru perilaku kriminal akan meningkat. Fenomena ini sejalan dengan *Differential Association Theory* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari melalui proses interaksi sosial.¹⁸⁹

Lingkungan permukiman juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Kawasan yang ditandai oleh kemiskinan, kepadatan penduduk, mobilitas penduduk yang tinggi, rendahnya kualitas permukiman, dan lemahnya kontrol sosial cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan lingkungan yang tertata dengan baik. Kondisi tersebut dijelaskan melalui *Social Disorganization Theory* yang dikembangkan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay. Menurut teori ini, lemahnya institusi sosial seperti keluarga, sekolah, organisasi keagamaan, dan lembaga kemasyarakatan menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat dalam mengawasi

¹⁸⁹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 10th ed. (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978), hlm. 81–95.

perilaku anggotanya, sehingga peluang terjadinya kejahatan menjadi semakin besar.¹⁹⁰

Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan juga menjadi faktor lingkungan sosial yang berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam jumlah besar sering kali menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti pengangguran, permukiman kumuh, kesenjangan sosial, dan lemahnya solidaritas antarwarga. Dalam kondisi tersebut, individu dapat mengalami keterasingan sosial (*social alienation*) dan kehilangan ikatan dengan norma-norma masyarakat. Situasi demikian berpotensi meningkatkan berbagai bentuk kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan yang berkaitan dengan konflik sosial di wilayah perkotaan.

Selain lingkungan fisik, perkembangan media massa dan media sosial juga menjadi bagian dari lingkungan sosial modern yang memengaruhi perilaku masyarakat. Kemudahan akses terhadap berbagai informasi membawa manfaat besar bagi kehidupan, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran konten kekerasan, ujaran kebencian, pornografi, perjudian daring, penipuan digital, hingga paham radikal. Paparan yang terus-menerus terhadap konten negatif dapat memengaruhi cara berpikir dan perilaku seseorang, terutama anak dan remaja yang belum memiliki kematangan emosional. Oleh karena itu, literasi digital dan pengawasan terhadap penggunaan media menjadi aspek penting dalam pencegahan kriminalitas di era teknologi informasi.¹⁹¹

Lingkungan sosial yang ditandai dengan lemahnya kontrol sosial informal juga berpotensi meningkatkan angka kejahatan. Kontrol sosial informal mencakup pengawasan yang dilakukan oleh keluarga, tetangga, tokoh

¹⁹⁰ Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1942), hlm. 18–32.

¹⁹¹ Eva Achjani Zulfa, *Kejahatan Siber dan Perkembangannya di Indonesia*, hlm. 59–65.

masyarakat, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal terhadap perilaku anggota masyarakat. Ketika kepedulian sosial menurun, hubungan antartetangga semakin renggang, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melemah, maka kesempatan untuk melakukan kejahatan akan semakin terbuka. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki modal sosial (*social capital*) yang kuat cenderung mampu mencegah berkembangnya perilaku menyimpang melalui mekanisme pengawasan sosial yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, faktor lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bentuk kriminalitas, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, tawuran, kekerasan antarkelompok, perdagangan orang, hingga kejahatan siber. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tingkat kohesi sosial tinggi, budaya gotong royong yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah. Sebaliknya, kawasan yang mengalami konflik sosial, lemahnya kepemimpinan lokal, serta rendahnya partisipasi masyarakat lebih rentan terhadap berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang sehat merupakan salah satu benteng utama dalam pencegahan kriminalitas.¹⁹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa lingkungan sosial merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan perilaku individu. Lingkungan yang kondusif akan memperkuat internalisasi nilai-nilai moral, hukum, dan budaya sehingga individu terdorong untuk hidup sesuai dengan norma yang berlaku. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi konflik, penyimpangan, dan lemahnya kontrol sosial dapat menjadi media berkembangnya perilaku kriminal. Oleh karena itu, upaya penanggulangan

¹⁹² Dwi Ispriyarso, dan Hadi Sasana, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011–2016 dengan Regresi Data Panel,” *Indonesian Journal of Applied Statistics*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 10–19.

kejahatan harus dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembangunan lingkungan sosial yang inklusif, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan sosial, serta revitalisasi nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial sebagai bagian dari strategi pencegahan kriminalitas yang berkelanjutan.

F. Faktor Budaya

Budaya merupakan salah satu faktor penting dalam etiologi kriminal karena menjadi landasan bagi pembentukan nilai, norma, kebiasaan, serta pola perilaku masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, budaya tidak hanya dipahami sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan sosial dan menentukan batas antara perilaku yang dapat diterima dengan perilaku yang dianggap menyimpang. Oleh karena itu, budaya memiliki peran ganda, yaitu sebagai sarana pengendalian sosial yang mampu mencegah kejahatan sekaligus sebagai faktor yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi munculnya perilaku kriminal apabila nilai-nilai yang berkembang justru mentoleransi atau membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁹³

Setiap masyarakat memiliki sistem nilai budaya yang berbeda, sehingga persepsi terhadap suatu perbuatan sebagai kejahatan juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Suatu tindakan yang dahulu dianggap lumrah dalam suatu komunitas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ketika masyarakat mengalami perubahan sosial dan hukum positif berkembang. Sebaliknya, terdapat pula perilaku yang secara budaya diterima dalam kelompok tertentu tetapi bertentangan dengan ketentuan hukum negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa budaya dan hukum memiliki

¹⁹³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144–151.

hubungan yang dinamis sehingga perkembangan kriminalitas harus dipahami dalam konteks perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam kajian kriminologi sosiologis, konsep *subculture* atau subkebudayaan menjelaskan bahwa kelompok-kelompok tertentu dapat mengembangkan sistem nilai yang berbeda dari budaya dominan masyarakat. Albert K. Cohen menjelaskan bahwa kelompok remaja yang mengalami kegagalan memperoleh pengakuan melalui jalur pendidikan atau ekonomi sering membentuk subkultur yang memberikan penghargaan terhadap perilaku menyimpang, seperti kekerasan, vandalisme, pencurian, atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam kelompok tersebut, tindakan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat luas justru memperoleh pengakuan dan status sosial. Akibatnya, anggota kelompok terdorong untuk mempertahankan perilaku kriminal sebagai bagian dari identitas sosialnya.¹⁹⁴

Budaya organisasi juga memiliki pengaruh terhadap munculnya kejahatan, terutama dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Apabila suatu organisasi membangun budaya yang permisif terhadap penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, manipulasi laporan, atau pelanggaran etika, maka perilaku tersebut dapat berkembang menjadi praktik korupsi yang sistematis. Sebaliknya, organisasi yang menanamkan budaya integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum akan mampu mencegah berkembangnya kejahatan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, budaya organisasi menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pencegahan kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, serta penghormatan terhadap norma adat pada dasarnya merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat efektif dalam

¹⁹⁴ Albert K. Cohen, *Delinquent Boys: The Culture of the Gang* (New York: Free Press, 1955), hlm. 58–76.

mencegah kriminalitas. Berbagai komunitas adat memiliki mekanisme pengendalian sosial melalui hukum adat, sanksi sosial, dan penyelesaian konflik secara musyawarah yang mampu menjaga ketertiban masyarakat. Namun demikian, perubahan sosial yang cepat, urbanisasi, serta melemahnya ikatan komunal menyebabkan sebagian nilai budaya tersebut mengalami pergeseran sehingga efektivitas kontrol sosial tradisional juga ikut menurun. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.¹⁹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa budaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku individu maupun masyarakat. Budaya yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, penghormatan terhadap hukum, dan kepedulian sosial akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan. Sebaliknya, budaya yang permisif terhadap kekerasan, korupsi, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan dapat menjadi lahan subur berkembangnya kriminalitas. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kejahatan harus diintegrasikan dengan pembangunan budaya hukum (*legal culture*), penguatan pendidikan karakter, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan literasi digital agar masyarakat memiliki ketahanan budaya yang mampu menghadapi berbagai perubahan sosial pada era modern.

G. Faktor Teknologi dan Globalisasi

Perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan dua faktor yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap perubahan pola kejahatan pada era modern. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, seperti kemudahan memperoleh informasi, percepatan transaksi ekonomi, efisiensi pelayanan

¹⁹⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 18–27.

publik, serta perluasan jaringan komunikasi global. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menciptakan berbagai peluang baru bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks, lintas batas negara, dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam perspektif kriminologi modern, teknologi dan globalisasi dipandang sebagai faktor yang mengubah karakter, modus operandi, pelaku, maupun korban kejahatan sehingga pendekatan penanggulangannya juga harus mengalami penyesuaian.

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), seperti peretasan sistem komputer (*hacking*), pencurian data pribadi, penipuan daring (*online fraud*), penyebaran malware, serangan *ransomware*, perjudian daring, perdagangan narkoba melalui internet, eksploitasi seksual anak secara daring, hingga pencucian uang berbasis teknologi digital. Berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan siber dapat dilakukan tanpa batas wilayah, dengan identitas pelaku yang sulit dilacak, serta mampu menimbulkan kerugian ekonomi dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat. Oleh karena itu, perkembangan teknologi telah mengubah ruang terjadinya kejahatan dari ruang fisik menuju ruang siber (*cyberspace*).¹⁹⁶

Globalisasi juga mempercepat berkembangnya kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*). Kemudahan transportasi, perdagangan internasional, dan arus perpindahan manusia antarnegara telah dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan lintas negara, seperti perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan migran, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar, pembalakan liar, pencucian uang, hingga pendanaan organisasi kriminal internasional. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak lagi dapat

¹⁹⁶ Eva Achjani Zulfa, *Kejahatan Siber dan Perkembangannya di Indonesia*, hlm. 15–32.

ditangani hanya melalui pendekatan hukum nasional, tetapi memerlukan kerja sama internasional yang kuat, baik dalam bidang penegakan hukum, pertukaran informasi intelijen, maupun ekstradisi pelaku kejahatan.

Kemajuan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) juga membawa tantangan baru dalam bidang kriminalitas ekonomi. Transaksi elektronik, dompet digital, aset kripto (*crypto assets*), dan sistem pembayaran berbasis internet memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai tindak pidana, seperti investasi ilegal, penipuan digital, pencucian uang, manipulasi transaksi elektronik, dan pendanaan kegiatan kriminal. Kompleksitas sistem keuangan digital menyebabkan aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan teknis yang lebih tinggi dalam melakukan penyelidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana ekonomi berbasis teknologi.

Selain menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru, perkembangan teknologi juga memengaruhi pola perilaku pelaku kejahatan konvensional. Media sosial, aplikasi komunikasi terenkripsi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan teknologi *deepfake* semakin sering dimanfaatkan untuk merencanakan, menyembunyikan, maupun mempermudah pelaksanaan tindak pidana. Pelaku dapat melakukan penipuan menggunakan identitas palsu, menyebarkan informasi yang menyesatkan, melakukan pemerasan berbasis data digital, hingga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan konten manipulatif yang sulit dibedakan dari informasi asli. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi kehidupan masyarakat, tetapi juga memperbesar tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban hukum.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Susan W. Brenner, *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace* (Santa Barbara: Praeger, 2010), hlm. 95–112.

Dalam konteks globalisasi, perubahan ekonomi dunia juga turut memengaruhi dinamika kriminalitas. Persaingan ekonomi global, liberalisasi perdagangan, dan integrasi pasar internasional mendorong meningkatnya mobilitas modal, barang, dan jasa. Namun, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penyelundupan barang, pelanggaran hak kekayaan intelektual, perdagangan produk ilegal, manipulasi perdagangan internasional, hingga kejahatan korporasi yang melibatkan perusahaan multinasional. Oleh karena itu, globalisasi menuntut adanya harmonisasi regulasi, peningkatan kerja sama antarnegara, dan penguatan sistem pengawasan terhadap aktivitas ekonomi lintas batas.

Di Indonesia, perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kriminalitas. Data dari berbagai lembaga menunjukkan peningkatan kasus penipuan daring, pencurian data pribadi, perjudian online, penyebaran konten ilegal, serta berbagai bentuk kejahatan berbasis internet dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam penanggulangan perdagangan orang, penyelundupan narkoba, kejahatan perikanan, pencucian uang, dan tindak pidana lintas negara lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kriminal nasional harus mampu mengintegrasikan pendekatan hukum pidana, keamanan siber, diplomasi internasional, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan modern.¹⁹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi dan globalisasi bukanlah penyebab langsung terjadinya kejahatan, melainkan faktor yang memperluas kesempatan, mengubah modus operandi, serta meningkatkan kompleksitas kriminalitas pada era digital. Oleh karena itu,

¹⁹⁸ Badan Siber dan Sandi Negara, *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2024* (Jakarta: BSSN, 2025), hlm. 32–49.

strategi penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara adaptif melalui pembaruan regulasi, penguatan sistem keamanan siber, peningkatan literasi digital masyarakat, kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum, serta pembangunan budaya hukum yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma kriminologi modern yang memandang bahwa perubahan sosial akibat globalisasi harus direspons dengan sistem hukum yang dinamis, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

BAB VI

PELAKU KEJAHATAN

A. Pengertian Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan merupakan salah satu objek utama dalam kajian kriminologi karena disiplin ilmu ini tidak hanya mempelajari perbuatan pidana, tetapi juga individu atau kelompok yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam perspektif kriminologi, pelaku kejahatan dipahami sebagai seseorang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain. Namun demikian, kriminologi tidak berhenti pada identifikasi pelaku semata, melainkan berupaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan, bagaimana proses terbentuknya perilaku kriminal, serta faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku tersebut. Dengan demikian, kajian mengenai pelaku kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memahami etiologi kriminal secara komprehensif.

Dalam perspektif hukum pidana, pelaku kejahatan adalah setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut berbeda dengan perspektif kriminologi yang melihat pelaku sebagai subjek penelitian ilmiah untuk memahami latar belakang perilaku kriminalnya. Oleh karena itu, hukum pidana lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban hukum (*criminal*

liability), sedangkan kriminologi lebih berorientasi pada penjelasan ilmiah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kejahatan. Perbedaan sudut pandang tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memahami fenomena kriminalitas.¹⁹⁹

Menurut Edwin H. Sutherland, pelaku kejahatan bukanlah individu yang sejak lahir memiliki sifat kriminal, melainkan seseorang yang mempelajari perilaku kriminal melalui proses interaksi dengan lingkungan sosialnya. Melalui teori *Differential Association*, Sutherland menjelaskan bahwa nilai, teknik, motif, serta pembenaran terhadap tindakan kriminal diperoleh melalui komunikasi dengan kelompok yang telah lebih dahulu memiliki perilaku menyimpang. Dengan demikian, seseorang menjadi pelaku kejahatan karena proses belajar sosial yang berlangsung secara terus-menerus di lingkungan keluarga, kelompok teman sebaya, organisasi, maupun komunitas tertentu. Pandangan ini menggeser paradigma lama yang menganggap kejahatan semata-mata berasal dari faktor bawaan biologis.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Cesare Lombroso, yang melalui Aliran Positivis berusaha menjelaskan bahwa sebagian pelaku kejahatan memiliki karakteristik biologis tertentu yang membedakannya dari masyarakat pada umumnya. Dalam karyanya *L'Uomo Delinquente*, Lombroso memperkenalkan konsep *born criminal*, yaitu individu yang secara biologis memiliki kecenderungan bawaan untuk melakukan kejahatan. Walaupun teori tersebut banyak mendapat kritik karena dianggap terlalu deterministik dan tidak didukung oleh bukti ilmiah modern, pemikiran Lombroso memiliki arti

¹⁹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 112–118.

penting dalam sejarah kriminologi karena menjadi titik awal berkembangnya penelitian empiris mengenai karakteristik pelaku kejahatan.²⁰⁰

Para ahli kriminologi modern berpendapat bahwa pelaku kejahatan tidak dapat dipahami hanya melalui satu pendekatan. Frank E. Hagan menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil interaksi antara faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, kesempatan melakukan kejahatan, serta pengaruh struktur sosial yang lebih luas. Senada dengan itu, Larry J. Siegel menyatakan bahwa tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan seluruh bentuk perilaku kriminal karena setiap pelaku memiliki latar belakang, motif, pengalaman hidup, dan kondisi sosial yang berbeda. Oleh sebab itu, pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan hukum menjadi sangat penting dalam memahami karakteristik pelaku kejahatan.²⁰¹

Di Indonesia, Topo Santoso menjelaskan bahwa pelaku kejahatan merupakan individu yang perilakunya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kepribadian, kontrol diri, usia, jenis kelamin, serta kondisi psikologis, sedangkan faktor eksternal mencakup keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa pelaku kejahatan merupakan produk interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga harus menyentuh akar penyebab sosial yang melatarbelakangi munculnya perilaku kriminal.²⁰²

²⁰⁰ Cesare Lombroso, *Criminal Man*, diterjemahkan oleh Mary Gibson dan Nicole Hahn Rafter (Durham: Duke University Press, 2006), hlm. 45–63.

²⁰¹ George Vold, Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology*, 5th ed. (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 1–8.

²⁰² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm. 195–199.

Perkembangan kriminalitas modern menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tidak lagi didominasi oleh individu yang berasal dari kelompok ekonomi lemah atau berpendidikan rendah. Saat ini berkembang berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tingkat pendidikan tinggi, status sosial yang mapan, bahkan memiliki jabatan strategis dalam pemerintahan maupun korporasi. Edwin H. Sutherland menyebut fenomena tersebut sebagai *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dalam menjalankan profesinya. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi juga melahirkan pelaku kejahatan siber yang memiliki kemampuan teknis tinggi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan penipuan, pencurian data, peretasan sistem, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pelaku kejahatan terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan adalah individu atau kelompok yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dipelajari melalui berbagai pendekatan ilmiah untuk memahami penyebab, karakteristik, serta pola perilakunya. Kriminologi modern memandang pelaku kejahatan bukan hanya sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai subjek yang perlu dipahami melalui pendekatan ilmiah agar kebijakan pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai pelaku kejahatan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan kriminal yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, korektif, dan restoratif sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana modern.

B. Tipologi Pelaku Kejahatan

Tipologi pelaku kejahatan merupakan salah satu kajian penting dalam kriminologi yang bertujuan mengklasifikasikan pelaku berdasarkan karakteristik, motif, pola perilaku, tingkat profesionalitas, latar belakang sosial, maupun jenis kejahatan yang dilakukan. Pengelompokan tersebut diperlukan karena setiap pelaku memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pencegahan, penegakan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dalam kriminologi modern, tipologi pelaku tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma, melainkan sebagai instrumen ilmiah dalam memahami variasi perilaku kriminal dan merumuskan kebijakan kriminal yang lebih efektif. Oleh karena itu, klasifikasi pelaku kejahatan terus berkembang mengikuti perubahan bentuk dan pola kriminalitas di masyarakat.²⁰³

Salah satu tipologi yang paling dikenal dalam sejarah kriminologi dikemukakan oleh Cesare Lombroso, yang membagi pelaku kejahatan menjadi beberapa kategori, yaitu *born criminal* (penjahat bawaan), *insane criminal* (penjahat karena gangguan jiwa), *criminaloid* (pelaku yang melakukan kejahatan karena situasi tertentu), *habitual criminal* (penjahat kebiasaan), dan *criminal by passion* (pelaku yang melakukan kejahatan karena dorongan emosi atau nafsu sesaat). Meskipun sebagian besar klasifikasi tersebut telah banyak dikritik karena terlalu menitikberatkan pada faktor biologis, tipologi Lombroso tetap memiliki nilai historis karena menjadi dasar berkembangnya penelitian empiris mengenai karakteristik pelaku kejahatan.

Berdasarkan frekuensi melakukan kejahatan, para ahli membedakan pelaku kejahatan menjadi pelaku insidental (*occasional offender*) dan pelaku residivis atau habitual offender. Pelaku insidental adalah individu yang melakukan tindak pidana karena situasi tertentu, tekanan ekonomi, konflik

²⁰³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 253–258.

pribadi, atau kesempatan yang muncul secara tiba-tiba, tanpa memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Sebaliknya, pelaku residivis merupakan individu yang berulang kali melakukan tindak pidana meskipun telah menjalani proses pemidanaan. Dalam kajian kriminologi, residivisme sering dikaitkan dengan kegagalan proses pembinaan, lemahnya reintegrasi sosial, serta masih adanya faktor-faktor sosial yang mendorong seseorang kembali melakukan kejahatan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan motifnya, pelaku kejahatan dapat dibedakan menjadi pelaku yang didorong oleh motif ekonomi, motif politik, motif ideologis, motif seksual, motif balas dendam, maupun motif psikologis. Pelaku dengan motif ekonomi umumnya melakukan pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan, atau kejahatan ekonomi lainnya untuk memperoleh keuntungan finansial. Sementara itu, pelaku yang didorong oleh motif ideologis atau politik sering melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan ekstremisme, terorisme, atau kejahatan terhadap keamanan negara. Adapun pelaku yang bertindak karena dorongan emosi sering melakukan tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga akibat konflik interpersonal yang tidak mampu dikendalikan secara rasional.²⁰⁴

Dalam perkembangan kriminologi modern, Edwin H. Sutherland memperkenalkan tipologi pelaku kejahatan kerah putih (*white collar offender*), yaitu individu yang memiliki status sosial tinggi, jabatan, atau profesi terhormat tetapi melakukan kejahatan dalam menjalankan pekerjaannya. Bentuk kejahatan ini meliputi korupsi, manipulasi laporan keuangan, penggelapan pajak, pencucian uang, penyalahgunaan jabatan, penipuan investasi, hingga berbagai bentuk kejahatan korporasi. Berbeda dengan pelaku kejahatan jalanan (*street crime*), pelaku kejahatan kerah putih sering kali memiliki pendidikan

²⁰⁴ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, hlm. 119–127.

tinggi, kemampuan profesional, dan akses terhadap sumber daya ekonomi maupun politik sehingga proses pengungkapan dan pembuktiannya menjadi lebih kompleks.²⁰⁵

Kemajuan teknologi informasi juga melahirkan tipologi baru berupa pelaku kejahatan siber (*cyber offender*). Pelaku dalam kategori ini memanfaatkan komputer, jaringan internet, kecerdasan buatan, maupun teknologi digital lainnya untuk melakukan tindak pidana seperti peretasan sistem (*hacking*), pencurian identitas digital, penyebaran malware, penipuan daring, pemerasan digital (*ransomware*), hingga perdagangan ilegal melalui internet. Pelaku kejahatan siber umumnya memiliki kemampuan teknis yang tinggi dan mampu beroperasi lintas negara sehingga penanganannya memerlukan kerja sama internasional, kemampuan digital forensik, serta pembaruan regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Dalam konteks Indonesia, tipologi pelaku kejahatan semakin beragam seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Selain pelaku kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, perjudian, dan penganiayaan, berkembang pula pelaku tindak pidana korupsi, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, kejahatan perikanan, tindak pidana pencucian uang, narkoba, hingga kejahatan berbasis media digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelaku juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, lingkungan keluarga, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan klasifikasi pelaku di Indonesia tidak cukup hanya menggunakan satu teori, melainkan harus mengintegrasikan berbagai perspektif kriminologi klasik maupun modern agar mampu menjelaskan kompleksitas kriminalitas yang terus berkembang.²⁰⁶

²⁰⁵ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New Haven: Yale University Press, 1983), hlm. 7–22.

²⁰⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 110–117.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tipologi pelaku kejahatan merupakan instrumen penting dalam memahami keragaman karakteristik pelaku kriminal. Setiap kategori pelaku memiliki latar belakang, motif, pola tindakan, serta tingkat risiko yang berbeda sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang berbeda pula. Pendekatan terhadap pelaku kejahatan konvensional tentu tidak dapat disamakan dengan pelaku kejahatan korporasi, kejahatan siber, ataupun kejahatan transnasional. Oleh karena itu, pengembangan tipologi pelaku kejahatan menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu kriminologi, penyusunan kebijakan kriminal, peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana, serta perumusan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berbasis pada karakteristik masing-masing pelaku.

C. Residivisme

Residivisme merupakan salah satu fenomena penting dalam kajian kriminologi karena berkaitan dengan kecenderungan seorang pelaku tindak pidana untuk kembali melakukan kejahatan setelah menjalani pidana atau setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif hukum pidana, residivisme sering dikaitkan dengan pengulangan tindak pidana yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana. Namun dalam perspektif kriminologi, residivisme dipahami secara lebih luas sebagai indikator bahwa proses pembinaan, rehabilitasi, maupun reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, tingginya angka residivisme sering dijadikan salah satu ukuran efektivitas sistem peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan suatu negara.

Secara etimologis, istilah *residivisme* berasal dari bahasa Latin *recidere* yang berarti “jatuh kembali” atau “mengulangi kembali”. Dalam literatur kriminologi, residivis (*recidivist*) adalah seseorang yang setelah dijatuhi pidana kemudian kembali melakukan tindak pidana, baik yang sejenis maupun yang berbeda. Frank E. Hagan menjelaskan bahwa residivisme menunjukkan adanya

keberlanjutan perilaku kriminal yang dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan sosial, kesempatan melakukan kejahatan, serta kegagalan proses rehabilitasi. Oleh karena itu, residivisme bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan pendekatan multidisipliner.²⁰⁷

Dalam hukum pidana Indonesia, konsep residivisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama maupun pengaturannya dalam KUHP Nasional yang baru. Pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa seseorang yang telah pernah dihukum seharusnya memperoleh pelajaran dari pidana yang dijalani. Apabila pelaku kembali melakukan kejahatan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pidana sebelumnya belum memberikan efek jera (*deterrent effect*) secara memadai.²⁰⁸

Para ahli kriminologi berpendapat bahwa residivisme tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan penghukuman. Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa seseorang dapat kembali melakukan kejahatan karena masih berada dalam lingkungan sosial yang sama dengan sebelum menjalani pidana. Apabila setelah bebas mantan narapidana kembali bergaul dengan kelompok kriminal, maka proses belajar perilaku menyimpang akan terus berlangsung sehingga peluang untuk mengulangi kejahatan menjadi semakin besar. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh lembaga pemsayarakatan, tetapi juga oleh lingkungan sosial tempat mantan narapidana kembali hidup.

²⁰⁷ Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, 10th ed. (Boston: Cengage Learning, 2018), hlm. 348–355.

²⁰⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 176–181.

Selain faktor lingkungan, residivisme juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Mantan narapidana sering menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan karena adanya stigma masyarakat terhadap status mereka sebagai bekas pelaku kejahatan. Kesulitan memperoleh pekerjaan menyebabkan sebagian mantan narapidana mengalami tekanan ekonomi yang mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan kerja yang terbatas, lemahnya dukungan keluarga, serta minimnya program pemberdayaan ekonomi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pencegahan residivisme memerlukan kebijakan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Faktor psikologis juga memiliki peranan penting dalam menjelaskan residivisme. Sebagian pelaku memiliki tingkat kontrol diri yang rendah, gangguan kepribadian, kecanduan narkoba, ketergantungan alkohol, atau trauma psikologis yang belum mendapatkan penanganan secara memadai. Tanpa adanya rehabilitasi psikologis dan sosial, kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan seseorang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani pidana. Travis Hirschi menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial (*social bond*) terhadap keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan masyarakat menyebabkan individu kehilangan kontrol sosial sehingga lebih mudah kembali melakukan perilaku kriminal.²⁰⁹

Dalam konteks Indonesia, fenomena residivisme masih menjadi tantangan bagi sistem pemasyarakatan. Tingginya tingkat hunian lembaga pemasyarakatan, keterbatasan program pembinaan, kurangnya pelatihan keterampilan, serta belum optimalnya program pendampingan pascabebas menjadi beberapa faktor yang memengaruhi munculnya residivisme. Berbagai

²⁰⁹ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16–39.

penelitian menunjukkan bahwa pembinaan berbasis pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan keagamaan, konseling psikologis, serta dukungan keluarga memiliki pengaruh positif dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari pelaksanaan pidana, tetapi juga dari kemampuan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa residivisme merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor hukum, psikologis, sosial, ekonomi, keluarga, lingkungan, dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa pendekatan represif semata belum cukup untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal modern perlu menempatkan pembinaan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, pendidikan vokasional, pemberdayaan ekonomi, serta penghapusan stigma terhadap mantan narapidana sebagai bagian integral dari strategi pencegahan kejahatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma *correctional treatment* yang menempatkan narapidana sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab di tengah masyarakat.

D. *Juvenile Delinquency* (Kenakalan Remaja)

Juvenile delinquency atau kenakalan remaja merupakan salah satu bidang kajian yang sangat penting dalam kriminologi karena berkaitan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja yang belum mencapai usia dewasa. Istilah ini mengacu pada berbagai bentuk pelanggaran norma sosial maupun norma hukum yang dilakukan oleh remaja, mulai dari pelanggaran ringan seperti membolos sekolah, tawuran, vandalisme, penyalahgunaan alkohol, hingga tindak pidana yang lebih serius seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, bahkan pembunuhan. Dalam perspektif kriminologi, kenakalan remaja dipandang sebagai fenomena sosial

yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor biologis, psikologis, keluarga, pendidikan, lingkungan pergaulan, ekonomi, serta perubahan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum pidana semata, tetapi harus melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara secara terpadu.

Secara konseptual, Walter C. Reckless mendefinisikan *juvenile delinquency* sebagai perilaku anak atau remaja yang bertentangan dengan hukum maupun norma sosial yang berlaku sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. Sementara itu, Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial yang muncul akibat proses perkembangan remaja yang tidak memperoleh bimbingan secara memadai dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosialnya. Menurutnya, remaja berada pada masa transisi yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial sehingga sangat rentan terhadap pengaruh negatif apabila tidak memperoleh kontrol sosial yang baik.²¹⁰

Dalam perspektif hukum Indonesia, istilah yang digunakan bukan lagi “anak nakal” sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, melainkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang tersebut mengedepankan pendekatan perlindungan anak melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi sebagai upaya menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang anak sebagai objek penghukuman semata, tetapi sebagai individu yang masih memiliki peluang besar untuk dibina dan dikembalikan kepada lingkungan sosialnya. Berbagai pedoman yang

²¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 6–24.

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menekankan bahwa pembinaan anak harus diarahkan pada pendidikan, pengembangan kepribadian, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pemberian sanksi pidana.

Berbagai teori kriminologi menjelaskan penyebab kenakalan remaja dari sudut pandang yang berbeda. Edwin H. Sutherland melalui *Differential Association Theory* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok sebaya yang telah lebih dahulu melakukan penyimpangan. Travis Hirschi melalui *Social Control Theory* menegaskan bahwa lemahnya ikatan remaja dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat menyebabkan berkurangnya kontrol sosial sehingga peluang melakukan kenakalan semakin besar. Sementara itu, Robert K. Merton melalui teori *Anomie* menjelaskan bahwa tekanan sosial akibat kesenjangan antara tujuan hidup dan kesempatan yang tersedia dapat mendorong sebagian remaja melakukan pelanggaran hukum sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut.²¹¹

Faktor keluarga merupakan determinan yang sangat dominan dalam menjelaskan munculnya kenakalan remaja. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, perceraian orang tua, pola asuh yang otoriter atau permisif, kurangnya perhatian terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta lemahnya pengawasan orang tua merupakan faktor-faktor yang sering ditemukan pada remaja yang berkonflik dengan hukum. Selain keluarga, pengaruh teman sebaya (*peer group*) juga sangat menentukan. Remaja cenderung mencari pengakuan sosial dari kelompoknya sehingga lebih mudah mengikuti perilaku kelompok, baik yang bersifat positif maupun negatif. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan yang buruk merupakan

²¹¹ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), hlm. 185–214.

salah satu faktor kriminogenik yang paling dominan dalam kasus kenakalan remaja.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan terhadap bentuk-bentuk *juvenile delinquency*. Jika pada masa lalu kenakalan remaja lebih banyak berupa tawuran, pencurian, atau vandalisme, saat ini berkembang berbagai bentuk kenakalan berbasis teknologi seperti *cyberbullying*, penyebaran konten asusila, perjudian daring, penipuan melalui media sosial, penyalahgunaan identitas digital, hingga keterlibatan dalam jaringan kejahatan siber. Kemudahan akses internet tanpa pengawasan yang memadai menyebabkan remaja lebih rentan terpapar kekerasan digital, radikalisme, pornografi, maupun perilaku menyimpang lainnya.

Oleh karena itu, pendidikan literasi digital dan pengawasan orang tua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan kenakalan remaja pada era digital. Penanggulangan *juvenile delinquency* pada hakikatnya harus mengutamakan pendekatan preventif dan restoratif. Pencegahan dilakukan melalui penguatan fungsi keluarga, peningkatan kualitas pendidikan karakter, pembinaan keagamaan, penyediaan kegiatan positif bagi remaja, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Apabila seorang anak telah berhadapan dengan hukum, maka pendekatan yang dikedepankan adalah diversifikasi, mediasi, pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan apabila memungkinkan, serta rehabilitasi sosial dan psikologis.

Berbagai penelitian mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga, Balai Pemasyarakatan (Bapas), sekolah, dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pendekatan yang berbeda dari pembinaan narapidana dewasa.

Program pembinaan meliputi pendidikan formal, pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, konseling psikologis, pembentukan karakter, serta persiapan reintegrasi sosial. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan Undang-Undang SPPA yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar utama dalam setiap proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan yang berbasis pendidikan, keluarga, dan masyarakat lebih efektif dalam menekan angka residivisme dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman.

Dengan demikian, *juvenile delinquency* merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, tetapi juga sebagai refleksi dari persoalan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, serta perubahan budaya masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kenakalan remaja harus mengintegrasikan pendekatan kriminologis, psikologis, pedagogis, dan yuridis melalui sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum, Balai Pemasarakatan, LPKA, serta pemerintah. Pendekatan yang komprehensif tersebut akan lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak sekaligus mencegah berkembangnya kriminalitas pada masa dewasa.²¹²

E. Profil dan Karakteristik Kriminal

Profil dan karakteristik kriminal merupakan salah satu kajian penting dalam kriminologi yang bertujuan memahami ciri-ciri umum pelaku kejahatan berdasarkan aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan,

²¹² Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Pedoman Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021), hlm. 15–42.

serta lingkungan tempat pelaku berkembang. Kajian mengenai karakteristik pelaku tidak dimaksudkan untuk memberikan stereotip terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pendekatan ilmiah dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku kriminal sehingga dapat dirumuskan strategi pencegahan, penegakan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi yang lebih efektif. Dalam perkembangan kriminologi modern, profil kriminal dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi, bukan akibat dari satu faktor tunggal.

Pada masa awal perkembangan kriminologi, Cesare Lombroso berpendapat bahwa pelaku kejahatan memiliki karakteristik biologis tertentu yang membedakannya dari masyarakat pada umumnya. Melalui teori *born criminal*, Lombroso mengaitkan bentuk fisik tertentu, seperti struktur tengkorak, rahang, atau bentuk wajah, dengan kecenderungan melakukan kejahatan. Meskipun teori tersebut memiliki nilai historis dalam perkembangan kriminologi empiris, penelitian modern menunjukkan bahwa karakteristik biologis tidak dapat dijadikan dasar utama untuk menjelaskan perilaku kriminal. Saat ini, mayoritas ahli kriminologi menolak pendekatan deterministik tersebut dan lebih menekankan pentingnya faktor psikologis, sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan dalam membentuk karakteristik pelaku kejahatan.²¹³

Dari aspek psikologis, pelaku kejahatan umumnya memiliki karakteristik yang sangat beragam. Sebagian pelaku menunjukkan kemampuan mengendalikan emosi yang rendah, impulsivitas tinggi, agresivitas, rendahnya empati, lemahnya kontrol diri, atau kecenderungan mengambil risiko yang tinggi. Namun demikian, tidak semua pelaku kejahatan memiliki gangguan kepribadian atau gangguan mental. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana tetap mampu berpikir secara rasional dan

²¹³ J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, hlm. 44–51.

menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, karakteristik psikologis harus dipahami secara individual berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah, bukan berdasarkan asumsi umum terhadap seluruh pelaku kejahatan.

Dari aspek sosial, karakteristik pelaku kejahatan sering dipengaruhi oleh kondisi keluarga, pendidikan, lingkungan pergaulan, pekerjaan, serta status sosial ekonomi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaku kejahatan konvensional berasal dari lingkungan yang mengalami kemiskinan, rendahnya pendidikan, konflik keluarga, pengangguran, atau lemahnya pengawasan sosial. Akan tetapi, perkembangan kriminalitas modern memperlihatkan bahwa berbagai tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, manipulasi pasar modal, kejahatan korporasi, dan kejahatan siber justru banyak dilakukan oleh individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, pekerjaan profesional, dan kedudukan sosial yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pelaku sangat bergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan sehingga tidak dapat digeneralisasi.

Dalam perspektif Edwin H. Sutherland, karakteristik kriminal dibentuk melalui proses belajar sosial (*social learning*). Menurut teori *Differential Association*, seseorang memperoleh teknik, motif, nilai, dan rasionalisasi untuk melakukan kejahatan melalui interaksi dengan kelompok sosial yang telah memiliki perilaku menyimpang. Dengan demikian, karakteristik seorang kriminal berkembang secara bertahap melalui proses sosialisasi dalam keluarga, kelompok teman sebaya, organisasi, maupun lingkungan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa karakteristik kriminal lebih banyak dibentuk oleh proses sosial dibandingkan oleh faktor biologis semata.²¹⁴

Perkembangan ilmu kriminologi modern juga melahirkan pendekatan criminal profiling, yaitu teknik analisis terhadap karakteristik pelaku

²¹⁴ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 10th ed., hlm. 81–95.

berdasarkan pola tindak pidana, modus operandi, pilihan korban, lokasi kejadian, serta perilaku pelaku sebelum, saat, dan setelah melakukan kejahatan. Pendekatan ini berkembang pesat dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan berantai, kekerasan seksual, terorisme, dan kejahatan siber. *Criminal profiling* tidak bertujuan menentukan identitas pelaku secara langsung, tetapi membantu penyidik mempersempit karakteristik pelaku sehingga proses penyelidikan menjadi lebih efektif. Pendekatan tersebut saat ini banyak digunakan oleh berbagai lembaga penegak hukum di berbagai negara sebagai bagian dari investigasi ilmiah.

Dalam konteks Indonesia, karakteristik pelaku kejahatan menunjukkan variasi yang cukup luas sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Data statistik kriminal menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana didominasi oleh kelompok usia produktif, terutama antara usia 18 hingga 40 tahun. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana tertentu serta meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh kelompok profesional melalui pemanfaatan teknologi informasi. Di sisi lain, tindak pidana korupsi, kejahatan perbankan, dan kejahatan korporasi memperlihatkan bahwa pelaku dapat berasal dari kalangan pejabat negara, aparatur sipil, maupun pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Fenomena tersebut mempertegas bahwa karakteristik kriminal selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi.²¹⁵

Kajian mengenai profil kriminal juga harus memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah. Profil tertentu tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang pasti akan melakukan kejahatan. Kriminologi modern menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, jenis kelamin, status ekonomi, maupun latar

²¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2024* (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 31–46

belakang sosial. Karakteristik kriminal hanya digunakan sebagai alat analisis ilmiah berdasarkan bukti empiris dan tidak dapat menggantikan pembuktian hukum dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penggunaan profil kriminal harus tetap berada dalam koridor etika penelitian, hukum acara pidana, serta perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa profil dan karakteristik kriminal merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor biologis, psikologis, keluarga, pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi. Tidak ada satu karakteristik yang berlaku bagi seluruh pelaku kejahatan karena setiap individu memiliki latar belakang, motivasi, serta pengalaman hidup yang berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal modern harus didasarkan pada pendekatan ilmiah yang komprehensif dengan mengintegrasikan hasil penelitian kriminologi, psikologi forensik, sosiologi, viktimologi, serta ilmu hukum agar strategi pencegahan, penegakan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

BAB VII

KORBAN KEJAHATAN DAN VIKTIMOLOGI

A. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan salah satu cabang ilmu yang berkembang dari kriminologi dan memusatkan perhatian pada korban kejahatan (*victim*) beserta seluruh aspek yang berkaitan dengan penderitaan, hak-hak, perlindungan, serta hubungan korban dengan pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan pidana. Jika kriminologi pada awal perkembangannya lebih banyak mempelajari pelaku kejahatan (*offender-oriented*), maka viktimologi hadir untuk memberikan keseimbangan dengan menjadikan korban sebagai subjek kajian ilmiah (*victim-oriented*). Melalui pendekatan tersebut, viktimologi tidak hanya berupaya menjelaskan siapa korban kejahatan, tetapi juga bagaimana seseorang menjadi korban, apa faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan menjadi korban, bagaimana dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana negara memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, viktimologi memiliki peranan penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang

lebih berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia.²¹⁶

Secara etimologis, istilah viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan kata Yunani *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari korban. Menurut Benjamin Mendelsohn, yang dikenal sebagai *The Father of Victimology*, viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek, baik korban kejahatan, kecelakaan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Mendelsohn menegaskan bahwa penelitian mengenai korban sangat penting karena selama bertahun-tahun sistem hukum lebih banyak memberikan perhatian kepada pelaku dibandingkan kepada penderitaan yang dialami korban.²¹⁷

Pendapat serupa dikemukakan oleh Hans von Hentig, yang menjelaskan bahwa viktimologi mempelajari hubungan antara korban dengan pelaku serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lebih rentan menjadi korban kejahatan. Dalam bukunya *The Criminal and His Victim*, von Hentig memperkenalkan konsep bahwa dalam beberapa kasus terdapat interaksi tertentu antara korban dan pelaku yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana. Namun demikian, teori tersebut tidak dimaksudkan untuk

²¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 13–20

²¹⁷ Benjamin Mendelsohn, “Victimology and Contemporary Society's Trends,” *Victimology: An International Journal*, Vol. 1, No. 1 (1976), hlm. 8–28

menyalahkan korban (*victim blaming*), melainkan untuk memahami faktor-faktor risiko yang dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya pencegahan kejahatan. Pandangan ini kemudian menjadi salah satu fondasi berkembangnya viktimologi modern.²¹⁸

Dalam perspektif hukum Indonesia, viktimologi memperoleh perhatian yang semakin besar melalui perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban. Hal tersebut terlihat dalam pengaturan mengenai hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, informasi mengenai proses peradilan, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan perubahan paradigma bahwa korban bukan lagi sekadar alat bukti dalam proses pembuktian, tetapi merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Perubahan tersebut memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Menurut Arif Gosita, salah seorang pelopor viktimologi di Indonesia, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek mengenai korban, meliputi penyebab seseorang menjadi korban, hubungan korban dengan pelaku, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, serta upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

²¹⁸ Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim* (New Haven: Yale University Press, 1948), hlm. 383–412

Arif Gosita menegaskan bahwa perlindungan korban merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral maupun konstitusional untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban kejahatan, baik melalui kebijakan hukum pidana maupun melalui pelayanan sosial yang memadai.²¹⁹

Perkembangan viktimologi modern menunjukkan bahwa objek kajiannya tidak lagi terbatas pada korban tindak pidana konvensional, tetapi juga meliputi korban kejahatan korporasi, korban perdagangan orang, korban terorisme, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kejahatan siber, korban pelanggaran hak asasi manusia, korban bencana akibat kelalaian manusia, hingga korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Perluasan ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa konsep korban terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan perubahan bentuk kriminalitas pada era globalisasi dan digitalisasi. Dengan demikian, viktimologi menjadi disiplin ilmu yang semakin relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer.

Dalam praktik sistem peradilan pidana, viktimologi memberikan kontribusi besar terhadap berkembangnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan

²¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, hlm. 21–35

kerugian korban melalui dialog, mediasi, pemberian restitusi, rehabilitasi, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan restoratif telah banyak diterapkan dalam berbagai sistem hukum modern karena dianggap mampu memberikan rasa keadilan yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan retributif yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Dalam konteks Indonesia, penerapan keadilan restoratif juga semakin berkembang dalam penanganan perkara pidana tertentu, khususnya perkara yang melibatkan anak, tindak pidana ringan, dan perkara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam kebijakan penegakan hukum.

Di Indonesia, kajian viktimologi juga berkembang melalui berbagai penelitian akademik yang menyoroti perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, korban perdagangan orang, korban tindak pidana terorisme, korban kekerasan dalam rumah tangga, serta korban kejahatan siber. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa korban sering mengalami reviktimisasi (*revictimization*), yaitu penderitaan lanjutan akibat proses hukum yang berbelit, stigma sosial, kurangnya perlindungan, maupun minimnya akses terhadap pemulihan psikologis dan kompensasi. Oleh karena itu, penguatan lembaga perlindungan korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²²⁰

²²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 87–112

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan secara komprehensif, mulai dari penyebab seseorang menjadi korban, hubungan korban dengan pelaku, dampak yang ditimbulkan, hingga mekanisme perlindungan dan pemulihan yang diberikan oleh negara. Perkembangan viktimologi telah mengubah orientasi sistem peradilan pidana dari yang semula hanya berfokus pada pelaku menuju keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, viktimologi menjadi landasan ilmiah yang sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan, berorientasi pada hak asasi manusia, serta mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi setiap korban kejahatan.

B. Hubungan Korban dan Pelaku

Hubungan antara korban dan pelaku merupakan salah satu kajian utama dalam viktimologi karena memberikan gambaran mengenai bagaimana interaksi antara kedua pihak dapat memengaruhi terjadinya suatu tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan kriminologi klasik yang lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), viktimologi modern memandang bahwa hubungan antara korban dan pelaku perlu dipahami secara komprehensif untuk menjelaskan dinamika terjadinya kejahatan, tanpa mengurangi prinsip bahwa tanggung jawab pidana tetap berada pada pelaku. Dengan memahami hubungan tersebut, aparat penegak hukum,

akademisi, maupun pembuat kebijakan dapat merancang strategi pencegahan kejahatan dan perlindungan korban secara lebih efektif.

Dalam praktiknya, hubungan antara korban dan pelaku sangat beragam. Pada sebagian tindak pidana, korban dan pelaku sama sekali tidak saling mengenal, seperti pada kasus terorisme, pencopetan, perampokan di tempat umum, atau penipuan melalui media digital. Namun, pada banyak jenis kejahatan lainnya justru terdapat hubungan yang cukup dekat antara korban dan pelaku. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, penganiayaan, penggelapan, penipuan, maupun pembunuhan sering kali dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, hubungan pertemanan, atau hubungan sosial dengan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedekatan hubungan sosial tidak selalu menjadi faktor yang melindungi seseorang dari kejahatan, tetapi dalam situasi tertentu justru dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban.

Salah satu tokoh viktimologi yang memberikan perhatian terhadap hubungan korban dan pelaku adalah Hans von Hentig. Dalam karyanya *The Criminal and His Victim*, ia menjelaskan bahwa dalam beberapa tindak pidana terdapat hubungan timbal balik (*victim-offender relationship*) yang memengaruhi proses terjadinya kejahatan. Von Hentig mengembangkan konsep bahwa karakteristik tertentu pada korban, seperti usia, kondisi fisik, kondisi psikologis, atau posisi sosial, dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban. Akan tetapi, teori tersebut tidak dimaksudkan untuk membebankan

kesalahan kepada korban, melainkan untuk memahami faktor-faktor kerentanan (*victim vulnerability*) yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan.²²¹

Pendapat yang lebih sistematis dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn, yang mengembangkan tipologi korban berdasarkan tingkat keterlibatan korban dalam peristiwa pidana. Mendelsohn membedakan korban menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah (*completely innocent victim*), korban yang memiliki kontribusi kecil terhadap terjadinya kejahatan, korban yang sama bersalah dengan pelaku, korban yang lebih bersalah daripada pelaku, hingga korban imajiner (*imaginary victim*). Meskipun klasifikasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi perkembangan viktimologi, para ahli modern menegaskan bahwa tipologi tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menyalahkan korban (*victim blaming*). Fokus utama viktimologi tetap berada pada perlindungan korban serta upaya memahami dinamika kejahatan secara objektif.²²²

Dalam perkembangan viktimologi modern, hubungan korban dan pelaku dipahami sebagai hubungan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, budaya, maupun struktural. Pada kejahatan berbasis relasi pribadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, atau kekerasan seksual, hubungan emosional yang dekat sering kali menyebabkan korban

²²¹ Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim* (New Haven: Yale University Press, 1948), hlm. 383–418.

²²² Benjamin Mendelsohn, "Victimology and Contemporary Society's Trends," *Victimology: An International Journal*, Vol. 1, No. 1 (1976), hlm. 25–41

mengalami kesulitan melaporkan tindak pidana karena adanya rasa takut, ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, atau ancaman dari pelaku. Akibatnya, banyak tindak pidana yang tidak terungkap (*dark figure of crime*), sehingga angka kriminalitas yang tercatat secara resmi sering kali lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya.

Hubungan korban dan pelaku juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pada kejahatan siber (*cybercrime*), pelaku umumnya tidak memiliki hubungan langsung dengan korban. Interaksi dilakukan melalui media sosial, surat elektronik, aplikasi perpesanan, atau platform digital lainnya. Identitas pelaku sering disembunyikan menggunakan akun palsu, jaringan anonim, atau teknologi enkripsi sehingga korban sulit mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara korban dan pelaku menjadi semakin kompleks, karena keduanya dapat berada di wilayah hukum yang berbeda bahkan di negara yang berbeda. Oleh sebab itu, penanganan kejahatan siber memerlukan kerja sama internasional serta kemampuan investigasi digital yang memadai.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, hubungan antara korban dan pelaku menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berdialog secara sukarela dengan melibatkan mediator, keluarga, maupun tokoh masyarakat guna mencapai penyelesaian yang adil. Melalui mekanisme tersebut, korban memperoleh kesempatan untuk

menyampaikan dampak yang dialaminya, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara tertentu dan tetap harus memperhatikan kepentingan korban serta tidak boleh dilakukan melalui paksaan.²²³

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara korban dan pelaku sangat memengaruhi proses pemulihan korban. Korban yang mengalami kekerasan oleh anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan emosional dekat umumnya mengalami trauma psikologis yang lebih berat dibandingkan korban yang tidak mengenal pelakunya. Selain mengalami kerugian fisik atau materiil, korban juga menghadapi rasa kehilangan kepercayaan, gangguan emosional, depresi, kecemasan, bahkan gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban harus mencakup aspek hukum, psikologis, medis, sosial, dan ekonomi secara terpadu agar proses pemulihan dapat berlangsung secara optimal.

Hubungan korban dan pelaku juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan perlindungan korban yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga di Indonesia. Pendampingan psikologis, pemberian restitusi dan kompensasi, perlindungan identitas korban, penyediaan rumah aman (*safe house*), serta bantuan hukum merupakan

²²³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 113–132.

bentuk perlindungan yang bertujuan memutus dampak negatif hubungan korban dengan pelaku, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, perdagangan orang, terorisme, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan sistem peradilan pidana yang semakin berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *due process of law* terhadap pelaku.²²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara korban dan pelaku merupakan hubungan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor individual, sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan teknologi. Pemahaman terhadap hubungan tersebut tidak dimaksudkan untuk membebankan kesalahan kepada korban, melainkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko, memperkuat upaya pencegahan kejahatan, meningkatkan perlindungan terhadap korban, serta menyusun kebijakan kriminal yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan korban dan pelaku menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan viktimologi modern karena memberikan perspektif yang lebih seimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

²²⁴ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103–121.

C. Tipologi Korban Kejahatan

Tipologi korban kejahatan merupakan salah satu kajian pokok dalam viktimologi yang bertujuan mengelompokkan korban berdasarkan karakteristik, tingkat kerentanan, hubungan dengan pelaku, bentuk penderitaan, maupun peran korban dalam proses terjadinya tindak pidana. Pengelompokan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan label atau menyalahkan korban (*victim blaming*), tetapi untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi seseorang menjadi korban kejahatan sehingga dapat dirumuskan kebijakan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan yang lebih efektif. Dalam viktimologi modern, tipologi korban menjadi instrumen ilmiah untuk menganalisis pola viktimisasi (*victimization*) serta menentukan bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban.

Perkembangan konsep tipologi korban tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Benjamin Mendelsohn, yang dikenal sebagai pelopor viktimologi modern. Mendelsohn mengemukakan bahwa korban memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan tingkat keterlibatan tersebut, ia mengelompokkan korban ke dalam beberapa kategori, yaitu: (1) korban yang sama sekali tidak bersalah (*completely innocent victim*); (2) korban yang memiliki kesalahan kecil (*victim with minor guilt*); (3) korban yang memiliki tingkat kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*); (4) korban yang lebih bersalah daripada pelaku (*victim more guilty than the offender*); dan (5) korban imajiner

(*imaginary victim*), yaitu seseorang yang mengaku menjadi korban padahal secara faktual tidak mengalami tindak pidana. Walaupun tipologi ini memiliki arti penting dalam sejarah viktimologi, para ahli kontemporer menegaskan bahwa klasifikasi tersebut tidak boleh digunakan untuk mengurangi tanggung jawab pidana pelaku maupun membenarkan terjadinya kejahatan.

Selain Mendelsohn, Hans von Hentig mengembangkan tipologi korban berdasarkan tingkat kerentanan (*victim vulnerability*). Menurutny, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang secara objektif memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kejahatan karena faktor usia, kondisi fisik, kondisi mental, maupun kedudukan sosial. Anak-anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan mental, serta individu yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi lemah merupakan kelompok yang relatif lebih rentan menjadi korban. Von Hentig juga memasukkan kelompok imigran, masyarakat yang terisolasi, dan individu yang mengalami ketergantungan ekonomi sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan perlindungan korban. Pendekatan ini kemudian menjadi dasar berkembangnya konsep *vulnerable victims* dalam hukum internasional maupun hukum nasional berbagai negara.²²⁵

Stephen Schafer mengembangkan klasifikasi korban berdasarkan hubungan perilaku korban dengan terjadinya tindak pidana. Ia

²²⁵ Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim* (New Haven: Yale University Press, 1948), hlm. 383–427

membedakan korban menjadi beberapa kategori, antara lain unrelated victims, yaitu korban yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan pelaku; provocative victims, yaitu korban yang secara tidak langsung memicu konflik sebelum kejahatan terjadi; participating victims, yaitu korban yang secara sadar atau tidak sadar memberikan peluang terjadinya kejahatan; serta biologically weak victims, yaitu korban yang rentan karena kondisi fisik atau biologis. Namun demikian, Schafer menegaskan bahwa klasifikasi tersebut hanya digunakan sebagai alat analisis kriminologis dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membebankan kesalahan kepada korban. Dalam sistem hukum modern, pertanggungjawaban pidana tetap berada pada pelaku yang melakukan tindak pidana.

Dalam perkembangan viktimologi modern, tipologi korban semakin diperluas berdasarkan bentuk kejahatan yang dialami. *Pertama*, terdapat korban kejahatan konvensional, yaitu korban pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan tindak pidana terhadap harta benda maupun tubuh. *Kedua*, korban kejahatan seksual, yang meliputi korban pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan orang untuk tujuan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. *Ketiga*, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang umumnya terdiri atas perempuan, anak, maupun anggota keluarga lainnya yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. *Keempat*, korban kejahatan terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi, perdagangan anak,

kekerasan fisik, perundungan (*bullying*), dan eksploitasi melalui media digital.²²⁶

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi informasi, muncul tipologi korban baru yang sebelumnya belum banyak dikenal dalam literatur klasik. Salah satunya adalah korban kejahatan siber (*cybercrime victims*), yaitu individu, kelompok, maupun badan hukum yang mengalami kerugian akibat peretasan sistem komputer, pencurian identitas digital, penipuan daring, *phishing*, penyebaran *malware*, pemerasan digital (*ransomware*), maupun penyalahgunaan data pribadi. Karakteristik korban kejahatan siber berbeda dengan korban kejahatan konvensional karena hubungan antara pelaku dan korban umumnya berlangsung secara anonim, lintas wilayah, bahkan lintas negara. Hal tersebut menimbulkan tantangan baru dalam proses identifikasi pelaku, pembuktian, serta pemulihan hak-hak korban.

Viktimologi modern juga mengenal korban kejahatan korporasi (*corporate crime victims*) dan korban penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Korban kejahatan korporasi meliputi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan, produk berbahaya, manipulasi pasar, pelanggaran hak konsumen, atau kejahatan ekonomi lainnya. Sementara itu, korban penyalahgunaan kekuasaan mencakup individu maupun kelompok yang mengalami

²²⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 45–69

pelanggaran hak akibat tindakan sewenang-wenang aparat negara, penyiksaan, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, maupun kebijakan publik yang merugikan masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Tahun 1985 memperluas pengertian korban sehingga tidak hanya mencakup korban kejahatan biasa, tetapi juga korban penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa negara semakin mengakui keberagaman tipologi korban. Perlindungan khusus diberikan kepada korban tindak pidana terorisme, perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual, pelanggaran hak asasi manusia berat, tindak pidana pencucian uang, serta korban kejahatan terhadap anak. Pembentukan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berbagai peraturan mengenai perlindungan anak, menunjukkan bahwa setiap jenis korban memiliki karakteristik dan kebutuhan perlindungan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan korban harus disesuaikan dengan bentuk viktimisasi yang dialami.²²⁷

²²⁷ Muhammad Tazkiya Syaqui dan Sukri Padil Dongoran, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 3, no. 2 (April 2026), hlm. 60.

Selain tipologi berdasarkan jenis kejahatan, viktimologi juga membedakan korban berdasarkan dampak yang dialami. Korban primer adalah individu yang secara langsung mengalami tindak pidana. Korban sekunder merupakan anggota keluarga atau orang-orang terdekat yang turut mengalami penderitaan akibat kejahatan tersebut. Selanjutnya dikenal pula korban tersier, yaitu masyarakat yang terkena dampak sosial dari suatu tindak pidana, misalnya rasa takut, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau gangguan ketertiban umum. Dalam kasus terorisme, bencana akibat kejahatan korporasi, maupun kejahatan lingkungan, dampak viktimisasi bahkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, konsep korban dalam viktimologi modern telah berkembang dari pendekatan individual menuju pendekatan sosial yang lebih komprehensif.

Kajian mengenai tipologi korban memiliki arti strategis dalam pengembangan kebijakan kriminal karena memberikan dasar ilmiah bagi penyusunan program pencegahan kejahatan, pemberian perlindungan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, kompensasi, maupun reintegrasi sosial. Setiap tipologi korban memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga tidak dapat diberikan perlakuan yang seragam. Misalnya, korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan identitas dan layanan trauma healing, korban perdagangan orang memerlukan rehabilitasi sosial dan ekonomi, sedangkan korban kejahatan siber memerlukan pemulihan data pribadi serta perlindungan terhadap identitas digitalnya.

Pendekatan berbasis tipologi ini memungkinkan negara memberikan perlindungan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan korban.²²⁸

Dengan demikian, tipologi korban kejahatan merupakan instrumen penting dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa korban memiliki latar belakang, karakteristik, tingkat kerentanan, serta kebutuhan perlindungan yang berbeda-beda. Perkembangan ilmu viktimologi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar mengidentifikasi korban menuju upaya memahami pengalaman viktimisasi secara menyeluruh, termasuk aspek hukum, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tipologi korban menjadi landasan penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum pidana modern.

D. Hak-Hak Korban

Hak-hak korban merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam perkembangan viktimologi modern. Jika pada masa lalu sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku (*offender-oriented*), maka perkembangan hukum pidana kontemporer menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipulihkan.

²²⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm. 68–84

Korban tidak lagi dipandang hanya sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pidana, melainkan sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial akibat suatu tindak pidana. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui perangkat peraturan perundang-undangan, lembaga perlindungan korban, serta mekanisme pemulihan yang berkeadilan. Prinsip tersebut menjadi landasan utama berkembangnya sistem perlindungan korban di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam perspektif viktimologi, hak-hak korban merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Arif Gosita menyatakan bahwa korban kejahatan berhak memperoleh perlindungan hukum, penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya, pelayanan yang layak selama proses peradilan, serta pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Menurutnya, negara tidak boleh hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga wajib memastikan bahwa korban memperoleh keadilan secara nyata melalui mekanisme restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan pendampingan. Pendapat tersebut kemudian menjadi salah satu dasar berkembangnya kajian viktimologi di Indonesia yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam kebijakan hukum pidana.²²⁹

Hak-hak korban juga memperoleh pengakuan secara internasional melalui Declaration of Basic Principles of Justice for

²²⁹ Arif Gosita, *Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987), hlm. 45–67.

Victims of Crime and Abuse of Power yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1985. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa korban berhak memperoleh akses terhadap keadilan, perlakuan yang adil dan bermartabat, informasi mengenai proses hukum, perlindungan terhadap keselamatan pribadi, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara apabila restitusi tidak dapat dipenuhi, serta pelayanan medis, psikologis, sosial, dan bantuan hukum. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan berbagai regulasi nasional mengenai perlindungan korban di berbagai negara, termasuk Indonesia.²³⁰

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak korban memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan berbagai hak kepada korban, antara lain hak memperoleh perlindungan atas keamanan diri, keluarga, dan harta benda; hak memberikan keterangan tanpa tekanan; hak memperoleh penerjemah apabila diperlukan; hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara; hak memperoleh identitas baru dalam keadaan tertentu; hak memperoleh tempat tinggal sementara; hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara; serta hak memperoleh pendampingan selama proses peradilan berlangsung. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa

²³⁰ United Nations, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, General Assembly Resolution 40/34 (1985), hlm. 1–6.

perlindungan korban telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional.

Selain perlindungan selama proses hukum, korban juga memiliki hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban dalam keadaan tertentu apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, terutama bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat atau tindak pidana terorisme. Sementara itu, rehabilitasi mencakup pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal. Ketiga bentuk pemulihan tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hak-hak korban dalam perspektif viktimologi modern.²³¹

Dalam praktik peradilan pidana, korban juga memiliki hak untuk memperoleh informasi secara lengkap mengenai perkembangan perkara. Korban berhak mengetahui dimulainya penyidikan, penuntutan, proses persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan pidana terhadap pelaku. Hak atas informasi ini penting karena selama bertahun-tahun korban sering kali tidak mengetahui perkembangan perkara yang menimpa dirinya. Transparansi proses hukum tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

²³¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hlm. 135–151

lembaga peradilan, tetapi juga mengurangi beban psikologis korban yang sering muncul akibat ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemberian informasi secara berkala merupakan bagian dari pelayanan hukum yang wajib diberikan kepada korban.

Hak korban juga mencakup perlindungan terhadap privasi dan martabat kemanusiaan. Dalam berbagai tindak pidana tertentu, seperti kekerasan seksual, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, maupun tindak pidana terorisme, identitas korban harus dirahasiakan guna menghindari stigma sosial, intimidasi, maupun ancaman dari pelaku. Perlindungan terhadap identitas korban merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus bagian dari upaya mencegah reviktimisasi, yaitu penderitaan lanjutan yang dialami korban akibat proses hukum atau perlakuan masyarakat. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³²

Perkembangan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) juga memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, mengemukakan kebutuhan pemulihan yang

²³² Muhammad Tazkiya Syauqi dan Sukri Padil Dongoran, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 2 (April 2026), hlm. 60–65.

diharapkan, serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara apabila dilakukan secara sukarela. Pendekatan ini tidak bertujuan mengurangi tanggung jawab pidana pelaku, melainkan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan yang lebih substantif melalui dialog, pemulihan hubungan sosial, permintaan maaf, serta pemberian restitusi. Dalam konteks Indonesia, penerapan keadilan restoratif semakin berkembang pada perkara anak, tindak pidana ringan, dan beberapa tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan hukum.²³³

Meskipun berbagai regulasi telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit korban yang belum memperoleh akses terhadap bantuan hukum, layanan psikologis, restitusi, maupun kompensasi. Selain itu, proses birokrasi yang panjang, keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan korban, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban sering kali menghambat pemenuhan hak tersebut. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa korban juga masih menghadapi diskriminasi, intimidasi, dan tekanan sosial sehingga enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat mengenai hak-hak korban menjadi agenda penting dalam reformasi sistem peradilan pidana.

²³³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 133–158.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hak-hak korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan, informasi, bantuan hukum, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, perlindungan identitas, partisipasi dalam proses peradilan, serta pemulihan secara menyeluruh. Pemenuhan hak-hak korban tidak hanya memberikan keadilan bagi individu yang dirugikan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan kriminal modern harus menempatkan korban sebagai subjek utama yang memperoleh perlindungan hukum secara efektif, proporsional, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.²³⁴

E. Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan. Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada penemuan pelaku, pembuktian kesalahan, dan penjatuhan pidana, sementara kepentingan korban sering kali berada pada posisi yang kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, korban hanya diposisikan sebagai saksi yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan pelaku, tanpa memperoleh perlindungan yang memadai terhadap penderitaan fisik, psikologis,

²³⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm. 97–110.

sosial, maupun ekonomi yang dialaminya. Perkembangan viktimologi modern telah mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipulihkan oleh negara melalui sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan korban tidak hanya berarti memberikan rasa aman selama proses hukum berlangsung, tetapi juga mencakup seluruh upaya untuk memulihkan kondisi korban sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan korban merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum pidana, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, serta pemberian ganti kerugian. Menurutnya, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap keadilan, informasi, bantuan hukum, serta pelayanan yang manusiawi sejak tahap penyelidikan hingga pascaputusan pengadilan.²³⁵

Landasan internasional mengenai perlindungan korban terdapat dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 40/34 Tahun 1985. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap korban berhak memperoleh akses terhadap mekanisme peradilan yang mudah

²³⁵ Arif Gosita, *Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 69–92

dijangkau, perlakuan yang penuh penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap ancaman dan intimidasi, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara apabila diperlukan, serta pelayanan medis, psikologis, sosial, dan bantuan hukum. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi acuan bagi berbagai negara dalam membentuk sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan (*victim recovery*).²³⁶

Di Indonesia, perlindungan korban diatur secara lebih sistematis melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan jaminan berbagai hak kepada korban, seperti perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda; kerahasiaan identitas; pendampingan hukum; bantuan medis; rehabilitasi psikologis dan psikososial; informasi mengenai perkembangan perkara; restitusi; kompensasi; serta bantuan biaya hidup dalam kondisi tertentu. Pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan fisik maupun nonfisik kepada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran LPSK menjadi tonggak penting dalam penguatan posisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

²³⁶ *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, United Nations General Assembly Resolution 40/34 (1985), hlm. 1–8

Perlindungan korban harus diberikan sejak tahap paling awal proses peradilan pidana, yaitu sejak penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum wajib memperlakukan korban secara manusiawi, menghindari pertanyaan yang bersifat menyudutkan, memberikan informasi mengenai hak-haknya, serta memastikan korban tidak mengalami tekanan, ancaman, maupun intimidasi dari pelaku atau pihak lain. Dalam perkara tertentu, seperti kekerasan seksual, perdagangan orang, tindak pidana terorisme, dan kekerasan terhadap anak, korban juga berhak memperoleh pendampingan psikolog, pekerja sosial, penerjemah, maupun penasihat hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Pendekatan tersebut bertujuan mencegah reviktimisasi, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat proses penegakan hukum itu sendiri.²³⁷

Pada tahap persidangan, perlindungan korban diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum yang menjamin keamanan dan kenyamanan korban dalam memberikan keterangan. Pengadilan dapat memerintahkan pemeriksaan melalui sarana audio visual, merahasiakan identitas korban dalam perkara tertentu, membatasi publikasi informasi yang dapat mengungkap identitas korban, serta memberikan perlindungan terhadap ancaman dari pelaku maupun pihak lain. Di samping itu, korban memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai jalannya persidangan, putusan hakim, serta

²³⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 215–236

pelaksanaan pidana terhadap pelaku. Transparansi tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan sekaligus memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Perkembangan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) juga memberikan dimensi baru dalam perlindungan korban. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif berupaya memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, pemberian restitusi, permintaan maaf, serta penyelesaian yang disepakati secara sukarela. Dalam pendekatan ini, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialaminya dan menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif harus tetap memperhatikan persetujuan korban, keseimbangan posisi para pihak, serta tidak boleh digunakan dalam perkara yang secara hukum tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Meskipun kerangka hukum perlindungan korban di Indonesia telah berkembang cukup baik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak korban yang belum mengetahui hak-haknya, terbatasnya akses terhadap layanan LPSK di daerah, kurangnya tenaga pendamping profesional, serta minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan korban sering kali menyebabkan perlindungan tidak berjalan secara

optimal. Selain itu, dalam beberapa kasus korban masih mengalami stigma sosial, intimidasi, diskriminasi, bahkan tekanan agar mencabut laporan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga perubahan budaya hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan sinergi antarinstansi dan organisasi masyarakat sipil.²³⁸

Dengan demikian, perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan keadilan yang berorientasi pada hak asasi manusia. Perlindungan tersebut harus diberikan secara menyeluruh sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan dan proses pemulihan pascaperkara. Sistem peradilan pidana yang efektif bukan hanya diukur dari keberhasilannya menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuannya memulihkan hak, martabat, keamanan, dan kesejahteraan korban. Oleh karena itu, penguatan perlindungan korban harus terus menjadi prioritas dalam pembaruan hukum pidana Indonesia agar tercipta sistem peradilan yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

²³⁸ Muhammad Tazkiya Syauqi dan Sukri Padil Dongoran, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi,” hlm. 66–69

BAB VIII

KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF INDONESIA

A. Karakteristik Kejahatan di Indonesia

Kejahatan di Indonesia memiliki karakteristik yang khas karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi informasi yang sangat beragam. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat urbanisasi yang tinggi, serta keragaman etnis dan budaya, Indonesia menghadapi dinamika kriminalitas yang berbeda dengan banyak negara lain. Dalam perspektif kriminologi, karakteristik kejahatan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan yuridis, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan perubahan struktur masyarakat, perkembangan ekonomi, kualitas pendidikan, efektivitas penegakan hukum, serta perubahan nilai-nilai sosial akibat globalisasi. Oleh karena itu, studi mengenai karakteristik kejahatan menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Salah satu karakteristik utama kejahatan di Indonesia adalah masih dominannya kejahatan konvensional, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, perjudian, pencurian kendaraan bermotor,

kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Jenis-jenis kejahatan tersebut hampir selalu mendominasi statistik kriminal nasional setiap tahunnya. Kejahatan konvensional umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya kontrol sosial, serta tingginya kepadatan penduduk di wilayah perkotaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan terhadap orang masih menjadi kelompok tindak pidana yang paling banyak dilaporkan kepada aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kriminalitas sehari-hari masih menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum nasional.²³⁹

Karakteristik lain yang menonjol adalah meningkatnya kejahatan ekonomi dan korupsi. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi nasional, bentuk-bentuk kejahatan tidak lagi didominasi oleh kejahatan jalanan (*street crime*), tetapi juga meluas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang, manipulasi perpajakan, penyelundupan, perdagangan ilegal, kejahatan perbankan, dan kejahatan korporasi. Dalam perspektif Edwin H. Sutherland, kejahatan-kejahatan tersebut termasuk dalam kategori *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial, ekonomi, atau jabatan tertentu dalam menjalankan aktivitas profesionalnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kriminalitas di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,

²³⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2024* (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 15–38.

tetapi juga melibatkan kalangan birokrat, pelaku usaha, maupun profesional yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan kekuasaan.²⁴⁰

Perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah karakteristik kriminalitas di Indonesia melalui meningkatnya kejahatan siber (*cybercrime*). Penipuan daring, *phishing*, pencurian data pribadi, peretasan sistem elektronik, perjudian online, penyebaran konten ilegal, eksploitasi seksual berbasis elektronik, hingga serangan *ransomware* merupakan bentuk-bentuk kriminalitas yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan siber memiliki karakter lintas wilayah (*transnational*), sulit dideteksi, menggunakan teknologi yang terus berkembang, serta sering melibatkan pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan siber memerlukan kemampuan digital forensik, pembaruan regulasi, serta kerja sama internasional yang lebih intensif.

Indonesia juga menghadapi karakteristik kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Bentuk kejahatan ini meliputi perdagangan narkoba, perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan senjata, penyelundupan satwa liar, pembalakan liar (*illegal logging*), penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), hingga tindak pidana pencucian uang. Karakteristik utama kejahatan terorganisasi adalah adanya struktur organisasi yang

²⁴⁰ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New Haven: Yale University Press, 1983), hlm. 7–35.

sistematis, pembagian peran antaranggota, penggunaan teknologi komunikasi, jaringan lintas negara, serta kemampuan menyembunyikan hasil kejahatan melalui berbagai mekanisme keuangan. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional menjadikan negara ini rentan dimanfaatkan sebagai daerah transit maupun tujuan berbagai bentuk kejahatan transnasional.²⁴¹

Karakteristik lain yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah meningkatnya kejahatan berbasis kekerasan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, perdagangan orang, serta perundungan (*bullying*) menunjukkan kecenderungan peningkatan baik dari segi jumlah maupun kompleksitas modus operandi. Di samping itu, perkembangan media sosial turut memunculkan bentuk-bentuk baru

kekerasan digital seperti *cyberbullying*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, serta eksploitasi seksual berbasis elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan di Indonesia semakin dipengaruhi oleh perubahan teknologi, pola komunikasi masyarakat, serta dinamika hubungan sosial yang semakin kompleks.

Dalam perspektif sosiologis, karakteristik kejahatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh ketimpangan sosial, urbanisasi, dan perubahan struktur masyarakat. Perpindahan penduduk dari desa ke kota

²⁴¹ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 21–46.

menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk, persaingan memperoleh pekerjaan, tumbuhnya kawasan permukiman kumuh, serta melemahnya kontrol sosial tradisional. Menurut teori Social Disorganization yang dikembangkan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, kondisi tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya kriminalitas karena lemahnya pengawasan sosial, menurunnya kohesi masyarakat, dan berkurangnya efektivitas lembaga sosial dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Teori ini relevan untuk menjelaskan berbagai fenomena kriminalitas di kawasan perkotaan Indonesia yang mengalami pertumbuhan sangat cepat.²⁴²

Selain dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, karakteristik kejahatan di Indonesia juga berkaitan erat dengan keberagaman budaya dan adat istiadat. Pada beberapa daerah, penyelesaian perkara pidana tertentu masih dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang menekankan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia masih berkembang pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum negara berdampingan dengan hukum adat dan nilai-nilai lokal. Meskipun demikian, mekanisme adat tetap harus dilaksanakan tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak

²⁴² Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, hlm. 202–215.

korban serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan hukum nasional.²⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kejahatan di Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, serta teknologi informasi. Di satu sisi, kejahatan konvensional masih mendominasi statistik kriminal nasional, namun di sisi lain muncul berbagai bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, kejahatan korporasi, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal di Indonesia harus disusun secara adaptif dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal, memperkuat sistem pencegahan kejahatan, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, memanfaatkan perkembangan teknologi, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan yang komprehensif tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan kriminalitas modern sekaligus mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

B. Faktor Sosial Budaya dan Kriminalitas

Faktor sosial budaya merupakan salah satu determinan penting dalam menjelaskan munculnya kriminalitas di Indonesia. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh

²⁴³ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 85–101.

kondisi biologis atau psikologis pelaku, tetapi juga oleh lingkungan sosial tempat seseorang tumbuh, berinteraksi, dan membentuk sistem nilai. Nilai-nilai budaya, pola hubungan sosial, struktur keluarga, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, hingga perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya perilaku menyimpang maupun perilaku kriminal. Oleh karena itu, memahami hubungan antara faktor sosial budaya dan kriminalitas menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pencegahan kejahatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan sosial masyarakat.

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara perkembangan kehidupan masyarakat dengan kemampuan lembaga sosial dalam melakukan pengendalian sosial. Proses urbanisasi, industrialisasi, modernisasi, serta globalisasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat Indonesia dari masyarakat yang bersifat komunal menjadi masyarakat yang lebih individualistik. Kondisi tersebut menyebabkan melemahnya ikatan sosial (*social bonding*), berkurangnya kepedulian antaranggota masyarakat, serta menurunnya efektivitas kontrol sosial informal yang sebelumnya dijalankan oleh keluarga, tokoh masyarakat, maupun lembaga adat. Dalam kondisi demikian, peluang munculnya perilaku kriminal menjadi semakin besar karena individu merasa kurang memperoleh pengawasan maupun bimbingan sosial.

Keberagaman budaya Indonesia pada dasarnya merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mencegah kriminalitas. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, toleransi, dan penghormatan terhadap norma adat telah lama menjadi mekanisme pengendalian sosial yang efektif. Namun demikian, proses modernisasi menyebabkan sebagian nilai tersebut mengalami pergeseran. Meningkatnya orientasi materialisme, persaingan ekonomi, serta gaya hidup konsumtif telah mengurangi peran nilai-nilai kolektif dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, sebagian individu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama sehingga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi, korupsi, penipuan, maupun tindak pidana lainnya.²⁴⁴

Keluarga sebagai lembaga sosial pertama juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku seseorang. Keluarga yang harmonis, memberikan kasih sayang, pengawasan, pendidikan moral, serta keteladanan akan membentuk kepribadian yang menghargai norma hukum dan norma sosial. Sebaliknya, keluarga yang mengalami konflik, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, pengabaian anak, atau lemahnya pengawasan orang tua berpotensi meningkatkan risiko munculnya perilaku menyimpang pada anak. Berbagai penelitian kriminologi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian pelaku kenakalan remaja dan tindak

²⁴⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 145–171.

pidana berasal dari lingkungan keluarga yang mengalami disfungsi sosial. Dengan demikian, keluarga merupakan institusi strategis dalam upaya pencegahan kriminalitas sejak usia dini.

Faktor pendidikan juga memiliki hubungan erat dengan tingkat kriminalitas. Pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, moral, disiplin, serta kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kemampuan berpikir kritis, serta kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum suatu perbuatan. Namun demikian, kriminologi modern menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak selalu menjadi jaminan seseorang terbebas dari perilaku kriminal. Fenomena korupsi, pencucian uang, manipulasi keuangan, dan kejahatan korporasi justru banyak dilakukan oleh individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, moral, etika, dan integritas.²⁴⁵

Perkembangan media massa dan media sosial juga menjadi faktor sosial budaya yang semakin berpengaruh terhadap pola kriminalitas di Indonesia. Kemudahan akses informasi memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai pengetahuan secara cepat, tetapi pada saat yang sama membuka peluang penyebaran konten kekerasan, perjudian daring, pornografi, ujaran kebencian, penipuan

²⁴⁵ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 287–304

digital, hingga radikalisme. Paparan terhadap konten-konten tersebut, terutama bagi anak dan remaja, dapat memengaruhi cara berpikir, membentuk perilaku imitasi, serta menurunkan sensitivitas terhadap norma hukum. Oleh sebab itu, literasi digital, pengawasan orang tua, serta pendidikan etika bermedia menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kriminalitas di era digital.²⁴⁶

Aspek budaya juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai suatu perbuatan yang dianggap menyimpang atau kriminal. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, terdapat berbagai norma adat yang hidup berdampingan dengan hukum negara. Pada beberapa komunitas adat, penyelesaian konflik masih dilakukan melalui mekanisme musyawarah, perdamaian, atau pemberian sanksi adat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki fungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif. Namun demikian, apabila suatu praktik budaya bertentangan dengan hak asasi manusia atau ketentuan hukum nasional, maka hukum negara tetap harus menjadi acuan utama dalam menjamin perlindungan terhadap masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara budaya dan hukum harus dipahami secara proporsional dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi juga merupakan bagian dari faktor sosial budaya yang memengaruhi kriminalitas. Masyarakat yang menghadapi kemiskinan, pengangguran,

²⁴⁶ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 71–96

keterbatasan akses pendidikan, serta ketidakmerataan pembangunan cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kejahatan. Selain itu, meningkatnya gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi oleh media dan budaya populer sering kali menimbulkan tekanan sosial untuk mencapai standar kehidupan tertentu, meskipun kemampuan ekonomi tidak memadai. Kondisi tersebut dapat mendorong sebagian individu melakukan pencurian, penipuan, penyalahgunaan narkoba sebagai bisnis ilegal, maupun tindak pidana ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan merupakan bagian penting dari strategi pencegahan kriminalitas.

Dalam konteks Indonesia, modal sosial (*social capital*) seperti kepercayaan (*trust*), partisipasi masyarakat, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kriminalitas. Lingkungan masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung mampu melakukan pengawasan bersama terhadap perilaku anggotanya sehingga peluang terjadinya kejahatan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, masyarakat yang mengalami disintegrasi sosial, rendahnya partisipasi warga, dan lemahnya kepemimpinan lokal lebih rentan terhadap berbagai bentuk kriminalitas. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat tidak hanya harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi,

tetapi juga pada penguatan modal sosial sebagai instrumen pengendalian kejahatan yang bersifat preventif.²⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kriminalitas di Indonesia merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, keluarga, media, dan perubahan struktur masyarakat. Tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan seluruh bentuk kejahatan, melainkan merupakan kombinasi berbagai kondisi yang saling memengaruhi. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kriminalitas harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan institusi keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, pelestarian nilai-nilai budaya yang positif, pengurangan kesenjangan sosial, penguatan literasi digital, serta pembangunan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan yang bersifat multidisipliner tersebut sejalan dengan tujuan kriminologi modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial yang berkelanjutan.

C. Kejahatan Kerah Putih

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan ekonomi, industrialisasi, dan kompleksitas organisasi modern. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang umumnya dilakukan

²⁴⁷ Robert M.Z. Lawang, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi* (Depok: FISIP UI Press, 2005), hlm. 57–89

melalui kekerasan atau pelanggaran langsung terhadap harta benda, kejahatan kerah putih dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki status sosial, jabatan, pendidikan, atau kedudukan ekonomi yang tinggi dalam menjalankan aktivitas profesinya. Dalam konteks kriminologi modern, kejahatan kerah putih menjadi perhatian penting karena dampak kerugiannya sering kali jauh lebih besar dibandingkan kejahatan jalanan (*street crime*), baik dari sisi kerugian keuangan negara, terganggunya stabilitas ekonomi, maupun menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan dunia usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai kejahatan kerah putih tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menyangkut persoalan etika, tata kelola pemerintahan, integritas, dan akuntabilitas.

Istilah *white collar crime* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland dalam pidatonya di hadapan *American Sociological Society* pada tahun 1939. Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial tinggi dan terhormat dalam menjalankan pekerjaannya (*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*). Definisi tersebut mengubah paradigma kriminologi klasik yang selama ini lebih banyak mengaitkan kriminalitas dengan kemiskinan dan kelompok masyarakat kelas bawah. Melalui konsep ini, Sutherland menunjukkan bahwa pelaku kejahatan juga dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, pengusaha, profesional,

direktur perusahaan, maupun individu yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi.²⁴⁸

Dalam konteks Indonesia, kejahatan kerah putih memiliki karakteristik yang cukup beragam. Bentuk-bentuknya meliputi tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, manipulasi laporan keuangan, pencucian uang, penghindaran pajak secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kejahatan perbankan, pelanggaran di pasar modal, serta berbagai bentuk kejahatan korporasi. Kejahatan-kejahatan tersebut umumnya dilakukan dengan memanfaatkan jabatan, kewenangan, akses terhadap informasi, maupun kelemahan sistem pengawasan. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang mudah dikenali karena melibatkan kekerasan fisik, kejahatan kerah putih sering dilakukan secara sistematis, tersembunyi, menggunakan dokumen administratif, transaksi keuangan, maupun teknologi digital sehingga lebih sulit dideteksi dan dibuktikan.

Salah satu karakteristik utama kejahatan kerah putih adalah adanya penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*). Pelaku memperoleh kesempatan melakukan tindak pidana karena masyarakat atau organisasi memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengelola keuangan, menjalankan kewenangan, atau mengambil keputusan tertentu. Ketika kepercayaan tersebut disalahgunakan demi keuntungan pribadi atau kelompok, maka

²⁴⁸ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New Haven: Yale University Press, 1983), hlm. hlm. 7–35.

lahirlah berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, banyak ahli kriminologi berpendapat bahwa inti dari kejahatan kerah putih bukan semata-mata terletak pada besarnya kerugian yang ditimbulkan, tetapi pada penyalahgunaan amanah dan pelanggaran terhadap etika profesi yang menjadi dasar hubungan kepercayaan dalam masyarakat modern.²⁴⁹

Dalam perkembangannya, kejahatan kerah putih sering berkaitan dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau pengurus perusahaan melalui kebijakan maupun aktivitas bisnis yang melanggar hukum. Bentuknya antara lain pencemaran lingkungan, manipulasi produk, pelanggaran hak konsumen, penggelapan pajak, praktik monopoli, pelanggaran keselamatan kerja, hingga tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan. Dalam banyak kasus, dampak kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hilangnya lapangan kerja, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana modern di Indonesia.

Kejahatan kerah putih juga memiliki hubungan erat dengan tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi salah satu persoalan hukum paling serius di Indonesia. Korupsi tidak hanya

²⁴⁹ Romli Atmasasmitha, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 215–226.

mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan legitimasi pemerintah. Dalam perspektif kriminologi, korupsi dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif berupa pemidanaan, tetapi juga memerlukan reformasi birokrasi, transparansi, sistem pengawasan yang efektif, pendidikan antikorupsi, serta pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.²⁵⁰

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi pola kejahatan kerah putih. Digitalisasi sistem keuangan, transaksi elektronik, layanan perbankan digital, serta penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis telah menciptakan berbagai modus baru, seperti manipulasi data elektronik, *cyber fraud*, pencurian identitas digital, penyalahgunaan sistem pembayaran elektronik, dan kejahatan finansial berbasis teknologi. Pelaku kejahatan kerah putih kini tidak hanya memanfaatkan kelemahan regulasi, tetapi juga menggunakan kemampuan teknologi yang tinggi untuk menyembunyikan transaksi, menghapus jejak digital, maupun memindahkan hasil kejahatan ke berbagai yurisdiksi. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan

²⁵⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 15–44.

investigasi digital, audit forensik, serta kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan ekonomi modern.

Dari perspektif kriminologi, penyebab munculnya kejahatan kerah putih tidak hanya berkaitan dengan faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas, konflik kepentingan, tekanan ekonomi, serta peluang yang tersedia akibat kelemahan regulasi. Donald R. Cressey melalui konsep *fraud triangle* menjelaskan bahwa tindak kecurangan umumnya terjadi karena adanya tiga unsur utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Teori tersebut banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai kasus korupsi, penggelapan, maupun penyimpangan keuangan di sektor publik dan swasta. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan kerah putih harus dilakukan dengan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, serta membangun budaya organisasi yang berintegritas.²⁵¹

Dalam konteks Indonesia, pemberantasan kejahatan kerah putih memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional. Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan (*good governance*), penerapan prinsip akuntabilitas, digitalisasi pelayanan publik, perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*), peningkatan kualitas audit, serta pendidikan etika profesi bagi aparatur negara dan pelaku usaha. Peran lembaga seperti

²⁵¹ Donald R. Cressey, *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (Montclair: Patterson Smith, 1973), hlm. 30–47.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum lainnya menjadi sangat penting dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk kejahatan kerah putih yang semakin kompleks. Sinergi antarlembaga tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.²⁵²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kejahatan kerah putih merupakan bentuk kriminalitas modern yang memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional. Pelaku umumnya berasal dari kalangan yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, atau jabatan tertentu, sedangkan modus operandi dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi, transaksi keuangan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Dampak kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan dunia usaha. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan kerah putih harus dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi kebijakan penal dan nonpenal, penguatan integritas kelembagaan, pembaruan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berkeadilan.

²⁵² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: KPK, 2022), hlm. 67–98.

D. Kejahatan Terorganisir

Kejahatan terorganisir (*organized crime*) merupakan salah satu bentuk kriminalitas modern yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena dilakukan secara terencana, sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan kerja sama antara beberapa orang atau kelompok dalam suatu struktur organisasi tertentu. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang umumnya dilakukan secara individual atau spontan, kejahatan terorganisir dilaksanakan melalui pembagian tugas, penggunaan teknologi, jaringan komunikasi yang tertutup, serta pengelolaan hasil kejahatan secara profesional. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan terorganisir dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional, stabilitas ekonomi, penegakan hukum, dan kedaulatan negara karena mampu menembus batas-batas wilayah bahkan melibatkan jaringan lintas negara (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan terorganisir memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, politik, teknologi, dan kerja sama internasional.

Secara konseptual, kejahatan terorganisir merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok kriminal yang memiliki struktur organisasi, pembagian peran, kepemimpinan, sumber pendanaan, serta tujuan memperoleh keuntungan ekonomi maupun kekuasaan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Donald R. Cressey menjelaskan bahwa organisasi kriminal pada umumnya memiliki karakteristik berupa keberlangsungan organisasi, adanya

hierarki kepemimpinan, loyalitas anggota, pembagian fungsi operasional, penggunaan kekerasan atau intimidasi, serta kemampuan melakukan infiltrasi terhadap lembaga ekonomi maupun pemerintahan.²⁵³ Sementara itu, United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) Tahun 2000 mendefinisikan kelompok kriminal terorganisir sebagai kelompok yang terdiri atas tiga orang atau lebih, dibentuk untuk jangka waktu tertentu, dan bertindak secara bersama-sama guna melakukan tindak pidana serius dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau manfaat material lainnya.²⁵⁴

Dalam konteks Indonesia, bentuk kejahatan terorganisir sangat beragam dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Bentuk-bentuk tersebut antara lain perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan migran, penyelundupan senjata api, pembalakan liar (*illegal logging*), penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), perdagangan satwa liar yang dilindungi, penyelundupan barang, pemalsuan dokumen, pencucian uang, perjudian terorganisir, hingga jaringan terorisme. Sebagian besar kejahatan tersebut tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah berkembang menjadi jaringan lintas provinsi bahkan lintas negara yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi internasional. Kondisi geografis Indonesia sebagai

²⁵³ Donald R. Cressey, *Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America* (New York: Harper & Row, 1969), hlm. 12–39.

²⁵⁴ United Nations, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (New York: United Nations, 2004), hlm. 5–10.

negara kepulauan dengan ribuan pulau dan jalur perdagangan internasional turut menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kejahatan terorganisir.

Salah satu karakteristik utama kejahatan terorganisir adalah adanya struktur organisasi yang relatif permanen. Dalam organisasi kriminal, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, seperti perekrut anggota, pengatur distribusi barang ilegal, pengelola keuangan, pelaksana operasional, hingga pihak yang bertugas menyamarkan hasil kejahatan melalui mekanisme pencucian uang. Struktur tersebut memungkinkan organisasi kriminal tetap beroperasi meskipun sebagian anggotanya berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum. Selain itu, organisasi kriminal biasanya menerapkan sistem kerahasiaan yang ketat, disiplin internal, penggunaan identitas samaran, serta komunikasi yang sulit dilacak sehingga proses penyelidikan menjadi lebih kompleks dibandingkan penanganan kejahatan biasa.

Kejahatan terorganisir juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan sistem hukum, birokrasi, maupun perkembangan teknologi informasi. Berbagai organisasi kriminal memanfaatkan transaksi elektronik, mata uang kripto, rekening bank atas nama pihak lain, perusahaan cangkang (*shell company*), serta jaringan internasional untuk menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan. Dalam beberapa kasus, organisasi kriminal bahkan melakukan infiltrasi terhadap lembaga pemerintahan melalui praktik suap, korupsi, atau kolusi guna memperoleh perlindungan terhadap

aktivitas ilegalnya. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan terorganisir tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku lapangan, tetapi juga harus menyasar aktor intelektual, jaringan keuangan, dan pihak-pihak yang memberikan dukungan terhadap keberlangsungan organisasi kriminal.²⁵⁵

Perdagangan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang paling menonjol di Indonesia. Jaringan narkoba internasional memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai pasar yang besar sekaligus jalur distribusi di kawasan Asia Tenggara. Aktivitas tersebut melibatkan produsen, penyelundup, kurir, pengedar, pencuci uang, hingga pihak-pihak yang membantu menyembunyikan hasil kejahatan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba, tetapi juga berkembangnya tindak pidana lain seperti pencucian uang, korupsi, kekerasan, serta kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, penanggulangan jaringan narkoba memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum nasional, lembaga keuangan, dan organisasi internasional.²⁵⁶

Selain narkoba, perdagangan orang (*human trafficking*) juga menjadi bentuk kejahatan terorganisir yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Kejahatan ini dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan

²⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 81–112.

²⁵⁶ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drug Report 2024* (Jakarta: BNN RI, 2024), hlm. 35–67.

seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Korban perdagangan orang umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lemah, tingkat pendidikan rendah, atau akses informasi yang terbatas. Dalam perspektif viktimologi, perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif terhadap korban, termasuk rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi ke masyarakat.

Penanggulangan kejahatan terorganisir di Indonesia dilakukan melalui kombinasi kebijakan penal dan nonpenal. Pendekatan penal diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai narkoba, perdagangan orang, pencucian uang, pemberantasan tindak pidana terorisme, dan tindak pidana korupsi, disertai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan kerja sama internasional. Sementara itu, pendekatan nonpenal dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan sistem pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan daerah perbatasan, penguatan pengawasan terhadap pelabuhan dan perbatasan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai bahaya kejahatan terorganisir. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diperlukan karena kejahatan terorganisir memiliki akar penyebab yang sangat

kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemidanaan semata.

Dalam menghadapi perkembangan kejahatan terorganisir yang semakin canggih, kerja sama internasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) beserta protokol-protokol tambahannya sebagai dasar hukum dalam memperkuat kerja sama ekstradisi, pertukaran informasi intelijen, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pelacakan aset hasil kejahatan, serta pemberantasan jaringan kriminal lintas negara.²⁵⁷ Selain itu, kerja sama regional melalui ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan berbagai forum internasional lainnya menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas nasional menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang semakin berkembang akibat globalisasi dan kemajuan teknologi.²⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kejahatan terorganisir merupakan bentuk kriminalitas modern yang memiliki struktur, jaringan, sumber daya, dan modus operandi yang jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional. Dampaknya tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga stabilitas ekonomi,

²⁵⁷ United Nations, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, hlm. 11–48.

²⁵⁸ ASEAN Secretariat, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC): Work Programme 2021–2025* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2021), hlm. 8–22.

ketahanan nasional, supremasi hukum, serta hubungan antarnegara. Oleh karena itu, strategi penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan terhadap aliran dana hasil kejahatan, perlindungan terhadap korban, serta kerja sama nasional dan internasional yang berkesinambungan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kriminologi modern yang menempatkan kejahatan terorganisir sebagai salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan pidana abad ke-21.

E. Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kriminologi, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses penerapan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, maupun instrumental. Tantangan tersebut menyebabkan tujuan hukum

berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal.²⁵⁹

Salah satu tantangan terbesar adalah masih rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Praktik korupsi, suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga mafia peradilan masih menjadi persoalan yang sering mendapat perhatian publik. Fenomena tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam perspektif kriminologi kritis, penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan bentuk *occupational crime* atau *white collar crime* yang memiliki dampak sosial sangat luas karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya menegakkan hukum. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan kode etik profesi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Tantangan berikutnya adalah ketidakseimbangan antara perkembangan kejahatan dengan kemampuan aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber, pencurian data pribadi, penipuan digital, pencucian uang elektronik, perdagangan ilegal melalui platform digital, hingga serangan terhadap sistem informasi negara. Modus operandi tersebut berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi maupun peningkatan

²⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 5–28.

kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Akibatnya, proses penyelidikan dan pembuktian sering menghadapi berbagai hambatan teknis, terutama dalam memperoleh alat bukti digital, melakukan pelacakan transaksi elektronik, serta membangun kerja sama lintas yurisdiksi dengan negara lain.²⁶⁰

Persoalan tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan juga menjadi tantangan penting dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Banyaknya peraturan yang mengatur substansi serupa, tetapi memiliki mekanisme penegakan yang berbeda, sering menimbulkan multitafsir dalam praktik. Selain itu, perubahan regulasi yang cukup cepat tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi dalam penerapan peraturan, serta perbedaan putusan antarpenghak hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan pembaruan hukum nasional menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Tantangan lain berkaitan dengan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*), tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat. Di Indonesia masih dijumpai rendahnya kesadaran

²⁶⁰ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 121–148.

hukum, kecenderungan menyelesaikan persoalan melalui jalan kekerasan, praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*), serta rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, masih berkembang budaya permisif terhadap praktik suap kecil, nepotisme, maupun penyalahgunaan fasilitas publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum harus diikuti dengan pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada integritas, kepatuhan, dan penghormatan terhadap hak orang lain.²⁶¹

Dalam bidang peradilan pidana, tantangan juga muncul akibat terbatasnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana penegakan hukum. Jumlah penyidik, jaksa, hakim, petugas masyarakatan, maupun tenaga forensik belum sepenuhnya sebanding dengan meningkatnya jumlah perkara pidana setiap tahun. Selain itu, keterbatasan laboratorium forensik, teknologi digital forensik, sistem informasi terintegrasi, serta fasilitas masyarakatan menyebabkan proses penanganan perkara sering berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Kondisi lembaga masyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*) juga menjadi persoalan serius karena dapat menghambat tujuan pembinaan narapidana dan bahkan berpotensi meningkatkan residivisme.

Tantangan berikutnya adalah meningkatnya kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisir. Perdagangan narkoba, perdagangan orang, penyelundupan migran, pencucian uang,

²⁶¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–18.

pendanaan terorisme, penyelundupan satwa liar, hingga kejahatan siber merupakan bentuk kriminalitas yang melintasi batas negara dan melibatkan jaringan internasional. Penanganan kejahatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui mekanisme hukum nasional, melainkan memerlukan kerja sama internasional dalam bentuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran informasi intelijen, serta koordinasi antarpenegak hukum berbagai negara. Globalisasi menyebabkan tantangan penegakan hukum menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih adaptif dan profesional.²⁶²

Di samping itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) juga menjadi tantangan penting dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum secara tegas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, larangan penyiksaan, serta perlindungan terhadap korban dan saksi. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman tanpa memperhatikan hak-hak dasar manusia berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan mengurangi legitimasi sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum modern.

²⁶² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 171–198.

Perkembangan digitalisasi sistem peradilan menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara, persidangan elektronik, manajemen barang bukti digital, serta pelayanan publik berbasis elektronik dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun demikian, digitalisasi juga memunculkan risiko keamanan siber, kebocoran data, manipulasi informasi elektronik, serta perlindungan terhadap data pribadi. Oleh karena itu, transformasi digital dalam sistem penegakan hukum harus diiringi dengan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembentukan regulasi yang mampu menjamin keamanan dan akuntabilitas sistem elektronik.²⁶³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berasal dari meningkatnya kompleksitas kejahatan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas kelembagaan, integritas aparat, budaya hukum masyarakat, harmonisasi regulasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan profesionalisme aparat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, pengembangan teknologi penegakan hukum, penguatan pendidikan hukum masyarakat, serta peningkatan kerja

²⁶³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 215–231.

sama nasional dan internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem penegakan hukum Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan kriminalitas modern sekaligus mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

BAB IX

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Konsep *Crime Prevention*

Pencegahan kejahatan (*crime prevention*) merupakan salah satu fokus utama dalam kajian kriminologi modern. Berbeda dengan pendekatan represif yang menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi, konsep *crime prevention* bertujuan menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya tindak pidana sebelum kejahatan itu muncul. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari kemampuan negara dan masyarakat dalam menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan dipandang sebagai strategi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan penghukuman terhadap pelaku.

Dalam perspektif kriminologi, *crime prevention* merupakan serangkaian kebijakan, program, dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan, meminimalkan faktor-faktor risiko kriminalitas, serta memperkuat faktor-faktor pelindung

(*protective factors*) dalam masyarakat. Ronald V. Clarke menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan merupakan upaya sistematis untuk mengurangi kesempatan melakukan kejahatan melalui perubahan terhadap lingkungan fisik, sistem keamanan, maupun pola pengawasan sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perilaku kriminal tidak hanya dipengaruhi oleh karakter pelaku, tetapi juga oleh adanya peluang yang memungkinkan seseorang melakukan kejahatan. Dengan demikian, pengurangan kesempatan melakukan kejahatan menjadi salah satu strategi penting dalam kebijakan kriminal modern.²⁶⁴

Konsep *crime prevention* berkembang dari pemahaman bahwa kejahatan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan sosial, teknologi, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat kepolisian atau lembaga peradilan pidana. Pemerintah, keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pendekatan kolaboratif tersebut dikenal sebagai *whole-of-society approach*, yaitu keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah terjadinya kriminalitas.

²⁶⁴ Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*, 2nd ed. (Albany: Harrow and Heston, 1997), hlm. 3–19.

Dalam perkembangannya, para ahli membedakan pencegahan kejahatan ke dalam beberapa bentuk. Pencegahan primer (*primary prevention*) diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan keluarga, penyediaan lapangan pekerjaan, serta penanaman nilai moral dan kesadaran hukum. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*) ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi melakukan tindak pidana, seperti anak putus sekolah, remaja yang hidup di lingkungan rawan kriminalitas, maupun masyarakat yang mengalami marginalisasi sosial. Adapun pencegahan tersier (*tertiary prevention*) difokuskan kepada pelaku tindak pidana melalui pembinaan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme setelah menjalani pidana. Ketiga bentuk pencegahan tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem pengendalian kejahatan yang komprehensif.²⁶⁵

Selain klasifikasi tersebut, kriminologi modern juga mengenal konsep Situational Crime Prevention (SCP) yang dikembangkan oleh Ronald V. Clarke. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengurangan kesempatan melakukan kejahatan melalui rekayasa lingkungan, peningkatan sistem keamanan, pengawasan, serta pengendalian akses terhadap sasaran kejahatan.²⁶⁶ Contohnya antara lain pemasangan kamera pengawas (CCTV), penerangan jalan yang

²⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 245–259.

²⁶⁶ Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention*, hlm. 21–45.

memadai, sistem keamanan digital, penggunaan teknologi identifikasi biometrik, pengamanan kawasan permukiman, serta peningkatan desain lingkungan yang ramah keamanan (*crime prevention through environmental design/CPTED*). Pendekatan ini terbukti mampu menurunkan angka kejahatan pada berbagai negara karena memperbesar risiko bagi pelaku dan memperkecil peluang keberhasilan melakukan tindak pidana.

Dalam konteks Indonesia, pencegahan kejahatan juga dikembangkan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif dilakukan melalui pendidikan hukum, pembinaan masyarakat, penyuluhan, peningkatan kesejahteraan, serta pembangunan karakter bangsa. Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli kepolisian, pengamanan lingkungan, sistem keamanan terpadu, pengawasan terhadap daerah rawan kejahatan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Kombinasi ketiga pendekatan tersebut mencerminkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan kriminal nasional.

Peran masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam keberhasilan *crime prevention*. Konsep *community crime prevention* menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam menciptakan keamanan lingkungan melalui peningkatan kepedulian sosial,

pengawasan bersama, pelaporan tindak pidana, serta pembentukan forum kemitraan antara warga dengan aparat penegak hukum. Di Indonesia, implementasi konsep ini dapat ditemukan dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), *community policing* (Pemolisian Masyarakat/Polmas), forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM), serta berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Penguatan modal sosial seperti gotong royong, rasa saling percaya, dan solidaritas masyarakat terbukti menjadi instrumen efektif dalam menekan tingkat kriminalitas di berbagai daerah.²⁶⁷

Perkembangan teknologi digital juga memberikan dimensi baru dalam pencegahan kejahatan. Pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analisis data kriminal (*crime mapping*), sistem pengawasan elektronik, identifikasi biometrik, serta teknologi forensik digital telah meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam memprediksi, mendeteksi, dan mencegah tindak pidana. Namun demikian, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, keamanan data pribadi, serta prinsip akuntabilitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, transformasi digital dalam pencegahan kejahatan harus diimbangi dengan penguatan regulasi dan pengawasan yang memadai.

²⁶⁷ Robert M.Z. Lawang, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi* (Depok: FISIP UI Press, 2005), hlm. 91–117.

Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), pencegahan kejahatan merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan kriminal tidak hanya berorientasi pada penggunaan hukum pidana (*penal policy*), tetapi juga mencakup kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, memperkuat institusi keluarga, menciptakan lapangan kerja, dan membangun budaya hukum yang sehat. Dengan kata lain, keberhasilan pencegahan kejahatan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang menjadi akar penyebab munculnya kriminalitas.²⁶⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *crime prevention* merupakan pendekatan strategis dalam kriminologi yang menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama dibandingkan penanggulangan setelah kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan keluarga, pendidikan, pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pembaruan sistem hukum, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif tersebut tidak hanya mampu menurunkan angka kriminalitas, tetapi juga menciptakan rasa aman, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kepercayaan

²⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 317–338.

terhadap sistem hukum, dan mendukung terwujudnya tujuan negara hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Pendekatan Penal

Pendekatan penal merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen hukum pidana sebagai sarana utama dalam mencegah, mengendalikan, dan menindak pelaku tindak pidana. Dalam perspektif kriminologi, pendekatan penal berorientasi pada penerapan norma hukum pidana melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Tujuan utama pendekatan ini bukan hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera (*deterrence*), melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, memulihkan ketertiban umum, serta menegakkan keadilan. Oleh karena itu, hukum pidana dipandang sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan ketika mekanisme sosial maupun administratif tidak lagi mampu mengatasi perilaku kriminal.

Dalam teori kebijakan kriminal, pendekatan penal merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan penal mencakup seluruh proses pembentukan hukum pidana, penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, serta pelaksanaan pidana terhadap pelaku. Dengan demikian,

efektivitas pendekatan penal tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya ancaman pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, independensi lembaga peradilan, dan sistem pemasyarakatan yang mampu membina narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya.²⁶⁹

Pendekatan penal di Indonesia diwujudkan melalui keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis tindak pidana beserta ancaman sanksinya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Selain KUHP, terdapat pula berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kekerasan seksual, serta tindak pidana di bidang teknologi informasi. Keberagaman regulasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penal terus berkembang mengikuti kompleksitas bentuk-bentuk kejahatan modern.

Keberhasilan pendekatan penal sangat bergantung pada kinerja subsistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

²⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73–96.

Kepolisian berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, pengadilan memeriksa dan memutus perkara secara independen, sedangkan lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*), sehingga koordinasi yang baik antarinstansi menjadi syarat utama bagi efektivitas penegakan hukum. Apabila salah satu subsistem tidak berfungsi secara optimal, maka tujuan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal akan sulit tercapai.

Dalam perspektif teori pemidanaan, pendekatan penal tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (*retributive theory*), tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (*deterrence*), perbaikan pelaku (*rehabilitation*), perlindungan masyarakat (*incapacitation*), dan pemulihan keseimbangan sosial (*restorative justice*). Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengupayakan perubahan perilaku agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh sebab itu, sistem pemidanaan Indonesia mulai mengakomodasi pidana alternatif, tindakan rehabilitasi, pembinaan di lembaga pemasyarakatan, serta mekanisme keadilan restoratif untuk perkara-perkara tertentu.²⁷⁰

²⁷⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 45–67.

Pendekatan penal juga memiliki fungsi preventif melalui keberadaan ancaman pidana yang diharapkan mampu mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Dalam teori *general deterrence*, ancaman pidana dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan karena mempertimbangkan risiko hukuman yang akan diterima. Sementara itu, *special deterrence* bertujuan mencegah pelaku yang telah dijatuhi pidana agar tidak mengulangi tindak pidananya. Namun demikian, berbagai penelitian kriminologi menunjukkan bahwa efektivitas efek jera tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepastian penegakan hukum, kecepatan proses peradilan, dan konsistensi penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan penal menghadapi berbagai tantangan, antara lain meningkatnya kejahatan transnasional, kejahatan siber, korupsi, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, dan kejahatan lingkungan yang memiliki karakteristik kompleks. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut sering melibatkan jaringan lintas negara, penggunaan teknologi tinggi, serta modus operandi yang terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan penal harus didukung oleh pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan teknologi forensik digital, kerja sama internasional, serta harmonisasi hukum

nasional dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.²⁷¹

Meskipun memiliki peran penting dalam penanggulangan kejahatan, pendekatan penal juga memiliki sejumlah keterbatasan. Hukum pidana pada hakikatnya bersifat represif karena baru dapat diterapkan setelah suatu tindak pidana terjadi. Selain itu, pemidanaan tidak selalu mampu menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, ketimpangan sosial, penyalahgunaan teknologi, maupun disfungsi keluarga. Oleh sebab itu, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pendekatan penal harus dipadukan dengan pendekatan non-penal melalui kebijakan sosial, pendidikan, pembangunan ekonomi, penguatan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan kebijakan kriminal yang lebih efektif dan berkelanjutan.²⁷²

Perkembangan hukum pidana Indonesia juga menunjukkan adanya kecenderungan menuju sistem yang lebih humanis melalui penerapan prinsip *restorative justice*. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara tertentu dengan mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial tanpa mengabaikan kepastian hukum. Penerapan keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan

²⁷¹ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 83–107.

²⁷² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 153–175

Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, serta Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, *restorative justice* bukanlah pengganti hukum pidana, melainkan pelengkap pendekatan penal yang diterapkan secara selektif terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penal tetap menjadi instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan karena memberikan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta penegakan keadilan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, efektivitas pendekatan penal tidak hanya bergantung pada keberadaan sanksi pidana, melainkan juga pada kualitas regulasi, profesionalisme aparat penegak hukum, integritas lembaga peradilan, sistem pemasyarakatan yang efektif, serta dukungan kebijakan non-penal yang mampu mengatasi akar penyebab kriminalitas. Oleh karena itu, kebijakan kriminal di Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang bersifat integratif, yaitu memadukan penegakan hukum yang tegas dengan pembangunan sosial yang berkelanjutan, sehingga tujuan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara seimbang.

²⁷³ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 77–102.

C. Pendekatan Non-Penal

Pendekatan non-penal merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang dilakukan di luar mekanisme hukum pidana dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dalam perspektif kriminologi, pendekatan ini berorientasi pada penghapusan atau pengurangan faktor-faktor kriminogen yang menjadi penyebab munculnya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utama pendekatan non-penal bukanlah pelaku kejahatan, melainkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Pendekatan ini berkembang dari pemikiran bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penghukuman, tetapi juga harus diatasi melalui pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan non-penal merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan menciptakan perlindungan masyarakat (*social defence*) melalui pembangunan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan harus diarahkan pada penghapusan sebab-sebab yang melahirkan kriminalitas, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, ketimpangan sosial, lemahnya pengawasan keluarga, penyalahgunaan teknologi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminal tidak hanya berbentuk pembentukan peraturan pidana, tetapi juga mencakup kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, dan pembangunan sosial yang mampu memperkecil peluang munculnya kejahatan.²⁷⁴

Salah satu bentuk pendekatan non-penal adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter, moral, etika, disiplin, dan kesadaran hukum masyarakat. Individu yang memperoleh pendidikan yang baik cenderung memiliki kemampuan mengendalikan diri, berpikir rasional, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan antikorupsi, pendidikan hukum, serta pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen penting dalam membangun budaya taat hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap penurunan angka kriminalitas karena mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.

Pendekatan non-penal juga diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan meningkatnya kriminalitas, terutama kejahatan terhadap harta benda. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta

²⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 269–281.

memperkuat perlindungan sosial menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tekanan ekonomi yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana diharapkan dapat diminimalkan.²⁷⁵

Keluarga juga merupakan institusi utama dalam pendekatan non-penal. Sebagai lingkungan sosial pertama bagi seorang anak, keluarga memiliki peran dalam membentuk kepribadian, moral, disiplin, serta pengendalian diri. Pola asuh yang demokratis, komunikasi yang baik, kasih sayang, serta pengawasan orang tua terbukti mampu mengurangi risiko kenakalan remaja dan perilaku kriminal. Sebaliknya, keluarga yang mengalami disfungsi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau pengabaian anak berpotensi meningkatkan kerentanan anak terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi bagian penting dalam kebijakan pencegahan kriminalitas di Indonesia.

Partisipasi masyarakat juga memiliki posisi strategis dalam pendekatan non-penal. Keamanan lingkungan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan, forum kemitraan polisi dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga pendidikan. Tingginya partisipasi masyarakat akan memperkuat kontrol sosial

²⁷⁵ Kosmaryati, Siti Hodijah, dan Yogi Vidya Pratama, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011–2016 dengan Regresi Data Panel,” *Indonesian Journal of Applied Statistics*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 10–24.

informal sehingga peluang terjadinya kejahatan dapat ditekan. Dalam konteks Indonesia, budaya gotong royong dan kepedulian sosial merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman dan kondusif.²⁷⁶

Perkembangan teknologi informasi menuntut pendekatan non-penal yang lebih adaptif. Meningkatnya kejahatan siber, penipuan daring, perjudian online, penyebaran hoaks, dan eksploitasi digital tidak dapat ditanggulangi hanya melalui penindakan pidana. Diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, memahami risiko kejahatan digital, melindungi data pribadi, serta menghindari berbagai modus penipuan elektronik. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, media massa, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam membangun budaya digital yang aman dan bertanggung jawab.

Dalam perkembangannya, pendekatan non-penal juga diwujudkan melalui penerapan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) atau pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa lingkungan fisik dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya tindak pidana. Penerangan jalan yang memadai, pemasangan kamera pengawas (CCTV), pengaturan tata ruang permukiman, penyediaan ruang publik yang aman, pengendalian

²⁷⁶ Damsar, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 251–270.

akses terhadap kawasan tertentu, serta peningkatan pengawasan lingkungan merupakan contoh penerapan CPTED yang telah digunakan di berbagai negara. Di Indonesia, konsep tersebut mulai diterapkan dalam pembangunan kawasan perkotaan, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan permukiman modern sebagai bagian dari strategi pencegahan kriminalitas.²⁷⁷

Meskipun pendekatan non-penal memiliki berbagai keunggulan, implementasinya memerlukan koordinasi lintas sektor dan komitmen jangka panjang. Pencegahan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, media massa, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, efektivitas pendekatan non-penal sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat pendidikan, serta membangun budaya hukum yang baik. Oleh karena itu, kebijakan non-penal harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.²⁷⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan non-penal merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada upaya preventif melalui pembangunan sosial,

²⁷⁷ C. Ray Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design* (Beverly Hills: Sage Publications, 1977), hlm. 19–45.

²⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 203–219.

ekonomi, pendidikan, budaya, keluarga, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan penal, melainkan melengkapinya dalam suatu kebijakan kriminal yang komprehensif. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan kejahatan akan lebih optimal apabila penegakan hukum yang tegas dipadukan dengan kebijakan non-penal yang mampu menghilangkan akar penyebab kriminalitas. Dengan demikian, sinergi antara pendekatan penal dan non-penal menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, adil, dan sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan hukum nasional.

D. Community Policing

Community policing atau pemolisian masyarakat merupakan salah satu strategi modern dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menekankan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Berbeda dengan model kepolisian tradisional yang lebih berorientasi pada penegakan hukum secara represif, *community policing* mengedepankan pendekatan preventif melalui partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam perspektif kriminologi, pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang penyelesaiannya tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pemolisian masyarakat sangat

ditentukan oleh kepercayaan publik (*public trust*), komunikasi yang efektif, serta kerja sama yang berkesinambungan antara polisi dan warga.

Konsep *community policing* pertama kali berkembang di negara-negara Barat sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Tokoh seperti Herman Goldstein dan Robert Trojanowicz menekankan bahwa polisi harus bertransformasi dari sekadar penegak hukum menjadi mitra masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan kriminalitas. Polisi tidak hanya bertugas menangkap pelaku, tetapi juga mengidentifikasi akar permasalahan, membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta mengembangkan strategi pencegahan berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi salah satu model pemolisian yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.²⁷⁹

Di Indonesia, konsep *community policing* diwujudkan melalui Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang dikembangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polmas merupakan suatu filosofi sekaligus strategi operasional yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*). Implementasi Polmas didasarkan pada prinsip kemitraan (*partnership*), pemecahan masalah (*problem*

²⁷⁹ Herman Goldstein, *Problem-Oriented Policing* (New York: McGraw-Hill, 1990), hlm. 23–49.

solving), partisipasi masyarakat (*community participation*), transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan menjadi salah satu bentuk nyata penerapan Polmas yang bertujuan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat serta menyelesaikan berbagai persoalan keamanan secara dini.²⁸⁰

Salah satu karakteristik utama *community policing* adalah penerapan pendekatan *problem-oriented policing*, yaitu penyelesaian masalah berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya kejahatan. Dalam pendekatan ini, polisi tidak hanya merespons laporan tindak pidana, tetapi juga melakukan analisis terhadap pola kriminalitas, kondisi lingkungan, faktor sosial, serta karakteristik masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penanganan kejahatan menjadi lebih efektif karena berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan, bukan sekadar penindakan terhadap pelaku.

Keberhasilan *community policing* sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pelaporan tindak pidana, penyampaian informasi mengenai potensi gangguan keamanan, keterlibatan dalam

²⁸⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas* (Jakarta: Mabes Polri, 2018), hlm. 15–38.

kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM), penyuluhan hukum, serta berbagai kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat. Tingginya partisipasi warga akan memperkuat kontrol sosial informal sehingga peluang terjadinya kejahatan dapat ditekan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan informasi mengenai potensi kejahatan terlambat diketahui sehingga menyulitkan upaya pencegahan oleh aparat kepolisian.

Dalam perspektif kriminologi, *community policing* memiliki hubungan yang erat dengan teori Social Control yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Teori tersebut menjelaskan bahwa individu cenderung tidak melakukan kejahatan apabila memiliki ikatan sosial (*social bond*) yang kuat dengan keluarga, sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Melalui Polmas, polisi berupaya memperkuat ikatan sosial tersebut dengan membangun komunikasi yang intensif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta mendorong terbentuknya budaya saling menjaga keamanan lingkungan. Dengan demikian, pemolisian masyarakat bukan hanya menjadi strategi penegakan hukum, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.²⁸¹

Perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi pelaksanaan *community policing*. Saat ini, komunikasi antara polisi dan masyarakat tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga

²⁸¹ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16–34.

dilakukan melalui media sosial, aplikasi digital, pusat layanan pengaduan, serta berbagai platform komunikasi elektronik. Pemanfaatan teknologi memungkinkan masyarakat melaporkan tindak pidana secara lebih cepat, memperoleh informasi mengenai situasi keamanan, serta berpartisipasi dalam berbagai program pencegahan kejahatan. Di sisi lain, polisi juga dapat memanfaatkan analisis data, pemetaan kriminalitas (*crime mapping*), dan sistem informasi geografis untuk mengidentifikasi daerah rawan kejahatan sehingga langkah-langkah preventif dapat dilakukan secara lebih efektif.²⁸²

Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi *community policing* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan, sementara keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah kerja, perbedaan karakteristik sosial budaya masyarakat, serta belum meratanya kapasitas Bhabinkamtibmas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Polmas. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang keamanan sebagai tanggung jawab eksklusif kepolisian sehingga partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, transparansi penegakan hukum, serta pendidikan hukum kepada masyarakat agar kemitraan antara polisi dan warga dapat berjalan lebih efektif.

²⁸² Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 125–149.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa *community policing* mampu menurunkan tingkat kriminalitas apabila diterapkan secara konsisten dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta sektor swasta. Di Indonesia, keberhasilan program seperti Siskamling, FKPM, penyuluhan hukum, mediasi konflik oleh Bhabinkamtibmas, serta kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh adat menunjukkan bahwa pendekatan kemitraan memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan keamanan lingkungan. Model ini juga sejalan dengan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan, yang sejak lama menjadi modal sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat.²⁸³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *community policing* merupakan pendekatan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama kepolisian. Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada terbangunnya kepercayaan, komunikasi, partisipasi masyarakat, serta sinergi antara kepolisian, pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur lainnya. Dalam menghadapi perkembangan kriminalitas modern, *community policing* harus terus diperkuat melalui peningkatan profesionalisme Polri, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kapasitas Bhabinkamtibmas, serta pemberdayaan masyarakat agar tercipta sistem keamanan yang

²⁸³ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. hlm. 164–180.

partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, *community policing* menjadi salah satu pilar penting dalam kebijakan kriminal nasional yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara seimbang.

E. Restorative Justice

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Berbeda dengan paradigma retributif yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, keadilan restoratif berupaya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, tanggung jawab, perdamaian, serta penyelesaian yang berkeadilan. Dalam perspektif kriminologi, pendekatan ini lahir dari kritik terhadap sistem pemidanaan konvensional yang dinilai lebih berfokus pada pelaku dan negara, sementara kepentingan korban sering kali terabaikan. Oleh karena itu, *restorative justice* berkembang sebagai pendekatan yang lebih humanis dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan secara nyata.

Secara konseptual, Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana bersama-sama menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan di

masa mendatang. Definisi ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Melalui dialog yang terbuka dan sukarela, para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang mampu memulihkan kerugian korban sekaligus mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁸⁴

Dalam perspektif viktimologi, *restorative justice* memberikan ruang yang lebih besar bagi korban dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional. Selama ini korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi dalam proses pembuktian, sementara kebutuhan akan pemulihan fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi kurang memperoleh perhatian. Melalui pendekatan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialaminya, memperoleh permintaan maaf dari pelaku, menerima ganti kerugian (*restitusi*), serta ikut menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Pendekatan ini juga memberikan manfaat psikologis karena korban merasa didengar, dihargai, dan memperoleh kepastian mengenai pertanggungjawaban pelaku.

Bagi pelaku, *restorative justice* bukan berarti menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan mengubah bentuk pertanggungjawaban tersebut menjadi lebih konstruktif. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, memahami dampak yang

²⁸⁴ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5–13.

ditimbulkan terhadap korban, memperbaiki kerugian yang telah terjadi, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, tujuan utama pendekatan restoratif bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi membangun kesadaran moral pelaku sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara lebih efektif. Dalam banyak penelitian, pelaku yang mengikuti program restorative justice menunjukkan tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya menjalani pidana penjara.

Di Indonesia, konsep restorative justice semakin berkembang sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana. Landasan filosofis pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah, kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan sosial. Selain itu, berbagai masyarakat adat di Indonesia sejak lama telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa melalui perdamaian, musyawarah, pemberian ganti kerugian, dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, penerapan restorative justice pada hakikatnya bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru, melainkan penguatan terhadap nilai-nilai penyelesaian konflik yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia.²⁸⁵

Secara normatif, penerapan restorative justice memperoleh dasar hukum yang semakin kuat melalui berbagai regulasi. Selain diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi,

²⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 101–124.

pendekatan ini juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara tertentu secara restoratif. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Meskipun demikian, *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap seluruh jenis tindak pidana. Pada umumnya, pendekatan ini lebih sesuai diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana ringan, kerugian yang dapat dipulihkan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya kesediaan korban untuk berdamai, serta tidak menimbulkan keresahan yang luas di masyarakat. Sebaliknya, terhadap tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, kejahatan terorganisasi, kejahatan narkoba dalam jaringan, dan berbagai kejahatan serius lainnya, penyelesaian melalui *restorative justice* pada umumnya tidak dimungkinkan karena menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Oleh sebab itu, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara selektif dengan

tetap memperhatikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat.²⁸⁶

Dalam praktiknya, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa mekanisme perdamaian dapat disalahgunakan sebagai sarana menghindari proses hukum atau menimbulkan tekanan terhadap korban agar menerima penyelesaian tertentu. Oleh karena itu, penerapan restorative justice harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, menjamin keseimbangan posisi antara korban dan pelaku, serta diawasi oleh aparat penegak hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dari perspektif kriminologi, restorative justice memberikan kontribusi penting terhadap pencegahan kriminalitas jangka panjang. Penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan mampu memperkuat hubungan sosial, mengurangi stigma terhadap pelaku, meningkatkan kepuasan korban, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini juga mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara yang selama ini menghadapi berbagai persoalan seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pemasyarakatan, dan risiko residivisme. Dengan demikian, restorative justice menjadi salah satu

²⁸⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 472–485.

alternatif kebijakan kriminal yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan modern.²⁸⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta harmonisasi hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian tindak pidana. Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada adanya partisipasi aktif seluruh pihak, kesukarelaan dalam mencapai kesepakatan, perlindungan terhadap hak-hak korban, serta pengawasan dari aparat penegak hukum. Dalam konteks Indonesia, restorative justice sangat relevan untuk dikembangkan karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, budaya musyawarah, serta arah pembaruan hukum pidana nasional. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan tetap berada dalam koridor negara hukum agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

F. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan keseluruhan usaha yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam perspektif kriminologi, kebijakan kriminal tidak hanya dipahami sebagai kebijakan hukum pidana, tetapi juga mencakup kebijakan

²⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm. 252–268.

sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan pembangunan yang bertujuan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan publik yang diarahkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Konsep ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi harus disertai upaya preventif yang mampu memperbaiki kondisi sosial yang melahirkan kriminalitas.

Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal merupakan pengaturan yang rasional mengenai bagaimana masyarakat merespons kejahatan melalui penggunaan hukum pidana maupun instrumen sosial lainnya. Sementara itu, G. Peter Hoefnagels menjelaskan bahwa kebijakan kriminal mencakup tiga bentuk utama, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan kejahatan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan upaya memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan melalui media massa, pendidikan, serta berbagai kebijakan sosial (*influencing views of society on crime and punishment*). Pandangan tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara multidimensional dengan melibatkan berbagai sektor di luar sistem peradilan pidana.²⁸⁸

²⁸⁸ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 209–238.

Di Indonesia, konsep kebijakan kriminal banyak dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan sosial (*social policy*), dan kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, tujuan akhir kebijakan kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan melalui penggunaan sarana penal dan non-penal secara seimbang. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembaruan hukum pidana, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, pembangunan ekonomi, pendidikan, serta penguatan moral masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kriminal nasional.²⁸⁹

Pendekatan penal menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan kriminal. Melalui pendekatan ini, negara menetapkan berbagai norma pidana, menentukan jenis tindak pidana, menetapkan ancaman sanksi, serta membentuk lembaga penegak hukum yang bertugas menegakkan aturan tersebut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan penanggulangan kejahatan modern. Selain KUHP, berbagai undang-undang khusus mengenai korupsi, narkoba, terorisme, tindak pidana perdagangan

²⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 1–36.

orang, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana kekerasan seksual juga menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan kriminal di Indonesia.²⁹⁰

Namun demikian, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan penal tidak selalu mampu mengatasi seluruh persoalan kriminalitas. Pidana penjara sering kali belum memberikan efek jera yang optimal, bahkan dalam beberapa kasus justru meningkatkan risiko residivisme. Selain itu, penegakan hukum yang bersifat represif baru dilakukan setelah kejahatan terjadi sehingga tidak menyentuh akar penyebab kriminalitas. Oleh karena itu, kebijakan kriminal modern menempatkan pendekatan non-penal sebagai bagian yang sama pentingnya. Kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan keluarga, penguatan modal sosial, serta pembangunan budaya hukum merupakan instrumen strategis dalam mencegah lahirnya perilaku kriminal sejak dini.

Perkembangan globalisasi dan revolusi digital telah memperluas ruang lingkup kebijakan kriminal. Saat ini, negara tidak hanya menghadapi kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan siber, kejahatan transnasional terorganisasi, perdagangan orang, pencucian uang, pendanaan terorisme, kejahatan lingkungan, serta berbagai bentuk kejahatan korporasi. Penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut memerlukan harmonisasi peraturan perundang-

²⁹⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1–45.

undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem intelijen dan forensik digital. Dengan demikian, kebijakan kriminal harus bersifat adaptif terhadap perkembangan bentuk dan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks.

Dalam implementasinya, kebijakan kriminal juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang terlalu represif tanpa memperhatikan prinsip-prinsip *due process of law* dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal modern harus mengintegrasikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional. Pendekatan seperti *restorative justice*, perlindungan korban, bantuan hukum, rehabilitasi pelaku, serta penghormatan terhadap hak-hak kelompok rentan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan negara hukum demokratis.²⁹¹

Dalam konteks Indonesia, kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi landasan filosofis dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kejahatan. Hal tersebut tercermin dalam upaya pembentukan hukum pidana nasional yang tidak hanya mengedepankan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga

²⁹¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, hlm. 209–229.

mengutamakan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. Selain itu, keberadaan hukum adat di berbagai daerah menunjukkan bahwa kebijakan kriminal di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial.

Efektivitas kebijakan kriminal sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa harus bekerja secara sinergis dalam melaksanakan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sering kali menyebabkan kebijakan kriminal tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan model *integrated criminal policy*, yaitu kebijakan kriminal yang mengintegrasikan pendekatan penal, non-penal, pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu untuk menjawab tantangan kriminalitas modern.²⁹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal merupakan strategi komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang memadukan penggunaan sarana hukum pidana dengan berbagai kebijakan sosial, ekonomi,

²⁹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 29–54

pendidikan, budaya, dan pembangunan. Kebijakan kriminal yang efektif harus mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia, kebijakan kriminal harus terus dikembangkan secara adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, serta tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pendekatan yang integratif dan berorientasi pada pencegahan, kebijakan kriminal diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan kriminalitas di masa depan.

BAB X

KRIMINOLOGI KONTEMPORER

A. Cyber Criminology

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Internet, media sosial, komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, serta berbagai inovasi digital telah memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga pelayanan publik. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan ruang siber sebagai sarana maupun sasaran tindak pidana. Fenomena tersebut kemudian melahirkan cabang kajian kriminologi yang dikenal sebagai *Cyber Criminology*, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari penyebab, karakteristik, pola, pelaku, korban, serta strategi pencegahan kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cyberspace*).²⁹³

Cyber criminology berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan teori-teori kriminologi konvensional dalam

²⁹³ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1–24.

menjelaskan karakteristik kejahatan digital. Berbeda dengan kejahatan tradisional yang umumnya terjadi pada ruang dan waktu tertentu, kejahatan siber bersifat lintas negara (*transnational*), tidak mengenal batas wilayah, dapat dilakukan secara anonim, serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Majid Yar menjelaskan bahwa cyber criminology tidak hanya mempelajari tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, tetapi juga menelaah perubahan pola perilaku kriminal akibat transformasi masyarakat digital. Dengan demikian, cyber criminology menjadi bidang kajian multidisipliner yang menggabungkan perspektif kriminologi, hukum pidana, teknologi informasi, sosiologi, psikologi, dan keamanan siber (*cyber security*).²⁹⁴

Secara umum, kejahatan siber dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama. *Pertama*, kejahatan yang menjadikan sistem komputer atau jaringan sebagai sasaran utama (*cyber-dependent crimes*), seperti peretasan (*hacking*), penyebaran *malware*, serangan *ransomware*, *distributed denial of service* (DDoS), serta kerusakan sistem informasi. *Kedua*, kejahatan yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana melakukan tindak pidana (*cyber-enabled crimes*), seperti penipuan daring (*online fraud*), pencurian identitas (*identity theft*), perjudian online, perdagangan narkoba melalui internet, eksploitasi seksual anak secara daring, penyebaran ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta penyebaran berita bohong (*hoaks*). Ragam kejahatan tersebut

²⁹⁴ Majid Yar dan Kevin F. Steinmetz, *Cybercrime and Society*, hlm. 19–45.

menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas bentuk dan modus operandi kriminalitas yang sebelumnya tidak dikenal dalam kriminologi klasik.

Dari perspektif teori kriminologi, cyber crime dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Routine Activity Theory yang dikembangkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson menjelaskan bahwa kejahatan akan terjadi apabila terdapat pelaku yang termotivasi, sasaran yang sesuai (*suitable target*), dan tidak adanya pengawasan yang efektif (*capable guardian*). Dalam dunia siber, lemahnya sistem keamanan digital, rendahnya literasi digital masyarakat, penggunaan kata sandi yang lemah, serta kurangnya perlindungan data pribadi menjadi faktor yang meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Sementara itu, Rational Choice Theory menjelaskan bahwa pelaku cyber crime bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang besar dibandingkan risiko tertangkap yang relatif kecil akibat sulitnya proses identifikasi pelaku di dunia maya.²⁹⁵

Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet yang sangat tinggi sehingga menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan kejahatan siber. Digitalisasi sektor perbankan, perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta penggunaan media sosial

²⁹⁵ Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4 (1979), hlm. 588–608.

secara masif telah meningkatkan peluang terjadinya berbagai bentuk cyber crime. Kasus penipuan daring, pencurian data pribadi, *phishing*, investasi ilegal berbasis digital, perjudian online, serta penyalahgunaan media sosial menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disertai penguatan kelembagaan melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan berbagai lembaga terkait lainnya.²⁹⁶

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) turut menghadirkan tantangan baru dalam cyber criminology. Teknologi AI tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi layanan digital, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan, seperti pembuatan *deepfake*, otomatisasi serangan siber, manipulasi identitas digital, penyebaran disinformasi secara masif, hingga rekayasa sosial (*social engineering*) yang semakin sulit dideteksi. Selain itu, perkembangan *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain* juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta berbagai bentuk

²⁹⁶ Badan Siber dan Sandi Negara, *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia* (Jakarta: BSSN, 2024), hlm. 15–42.

transaksi ilegal yang dilakukan secara anonim melalui jaringan digital.²⁹⁷

Dalam perspektif viktimologi, korban cyber crime memiliki karakteristik yang berbeda dengan korban kejahatan konvensional. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kehilangan harta benda, tetapi juga meliputi pencurian identitas, kebocoran data pribadi, kerusakan reputasi, gangguan psikologis, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran kejahatan hingga kerugian yang dialami menjadi sangat besar. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi, peningkatan kesadaran keamanan digital, serta edukasi masyarakat mengenai ancaman dunia siber menjadi bagian penting dalam kebijakan pencegahan cyber crime.

Penanggulangan cyber crime memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional. Selain penegakan hukum melalui instrumen pidana, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital, penguatan sistem keamanan siber nasional, kerja sama internasional dalam pertukaran informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat karakter cyber crime yang bersifat lintas negara, kerja sama internasional melalui organisasi seperti INTERPOL, ASEANAPOL, dan berbagai mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*)

²⁹⁷ Thomas J. Holt, Adam M. Bossler, dan Kathryn C. Seigfried-Spellar, *Cybercrime and Digital Forensics*, hlm. 181–212.

menjadi sangat penting dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan pelaku kejahatan siber.²⁹⁸

Perkembangan cyber criminology juga menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas kejahatan digital. Pencegahan harus dilakukan melalui pembangunan budaya keamanan siber (*cyber security culture*), pendidikan literasi digital sejak usia dini, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, penyedia layanan digital, dan masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan konsep *whole of society approach* yang menempatkan keamanan siber sebagai tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cyber criminology merupakan cabang kriminologi kontemporer yang mempelajari berbagai bentuk kejahatan di ruang siber beserta faktor penyebab, karakteristik pelaku, korban, dan strategi penanggulangannya. Kemajuan teknologi digital telah mengubah wajah kriminalitas dari kejahatan konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi yang bersifat global, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, pengembangan cyber criminology menjadi sangat penting sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan kebijakan kriminal yang

²⁹⁸ Yudi Prayudi, "Digital Forensik dalam Penegakan Hukum Cyber Crime di Indonesia," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 6, No. 1 (2019), hlm. 1–12.

adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Ke depan, sinergi antara pembaruan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keamanan siber, kerja sama internasional, serta peningkatan literasi digital masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di era transformasi digital.

B. Green Criminology

Green Criminology merupakan salah satu cabang kriminologi kontemporer yang mengkaji berbagai bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup (*environmental crime*) beserta dampaknya terhadap manusia, satwa, ekosistem, dan keberlanjutan kehidupan. Berbeda dengan kriminologi konvensional yang lebih berfokus pada kejahatan terhadap individu atau harta benda, Green Criminology memperluas objek kajiannya hingga mencakup kerusakan lingkungan, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, perdagangan satwa liar, pembalakan liar, penangkapan ikan secara ilegal, pertambangan tanpa izin, kebakaran hutan, serta berbagai aktivitas korporasi yang menimbulkan kerusakan ekologis. Dalam perspektif ini, lingkungan dipandang sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi karena kerusakannya tidak hanya merugikan generasi saat ini, tetapi juga mengancam hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konsep Green Criminology mulai berkembang pada awal 1990-an melalui pemikiran Michael J. Lynch, yang mengkritik keterbatasan

kriminologi klasik dalam melihat kerusakan lingkungan sebagai bentuk kejahatan. Menurut Lynch, tidak semua tindakan yang merusak lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, padahal secara sosial dan ekologis dampaknya sangat merugikan. Oleh karena itu, Green Criminology tidak hanya mempelajari *legal crime* (kejahatan yang diatur dalam undang-undang), tetapi juga *social harm*, yaitu setiap tindakan yang menimbulkan kerugian serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat meskipun belum dikriminalisasi secara formal. Pendekatan ini memperluas paradigma kriminologi dari sekadar pelanggaran hukum menuju perlindungan terhadap keberlanjutan ekologi.²⁹⁹

Dalam perkembangannya, Rob White dan Nigel South menjelaskan bahwa Green Criminology memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi kejahatan terhadap satwa liar (*wildlife crime*), kejahatan kehutanan (*forest crime*), pencemaran udara, pencemaran air, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), perdagangan spesies yang dilindungi, perubahan iklim (*climate crime*), hingga kejahatan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara sistematis. Pendekatan ini juga menyoroti hubungan antara globalisasi ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan meningkatnya kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan negara maupun rendahnya

²⁹⁹ Michael J. Lynch dan Paul B. Stretesky, *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution* (Farnham: Ashgate, 2014), hlm. 15–39.

kepatuhan korporasi terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).³⁰⁰

Dalam konteks Indonesia, Green Criminology memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Berbagai bentuk kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar (*illegal logging*), pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), kebakaran hutan dan lahan, perdagangan satwa liar, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pencemaran sungai akibat limbah industri, serta alih fungsi kawasan hutan secara ilegal masih menjadi persoalan serius. Dampak dari kejahatan tersebut tidak hanya berupa kerugian ekonomi negara, tetapi juga hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko bencana ekologis, terganggunya kesehatan masyarakat, serta rusaknya keseimbangan ekosistem yang memerlukan waktu sangat lama untuk dipulihkan.³⁰¹

Salah satu karakteristik Green Criminology adalah perhatian terhadap kejahatan korporasi (*corporate environmental crime*). Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh aktivitas perusahaan yang mengabaikan standar perlindungan lingkungan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Pembuangan limbah berbahaya ke sungai,

³⁰⁰ Rob White dan Diane Heckenberg, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* (New York: Routledge, 2014), hlm. 41–76. Lihat juga Nigel South, *Green Criminology* (Aldershot: Ashgate, 1998), hlm. 33–56.

³⁰¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Lingkungan Hidup Indonesia* (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 45–78.

pembukaan lahan dengan cara pembakaran, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan pelanggaran terhadap izin lingkungan merupakan contoh bentuk kejahatan korporasi yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Green Criminology mendorong penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan.

Dari perspektif viktimologi, korban kejahatan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan korban kejahatan konvensional. Kerugian akibat pencemaran lingkungan sering kali dialami oleh masyarakat dalam jumlah besar, bahkan oleh generasi yang belum lahir (*future generations*). Selain manusia, Green Criminology juga mengakui bahwa satwa liar, ekosistem, sungai, hutan, dan laut merupakan pihak yang mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, konsep korban dalam Green Criminology berkembang menjadi lebih luas dengan memasukkan dimensi ekologis, sehingga perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada lingkungan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya.³⁰²

Penanggulangan kejahatan lingkungan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan kejahatan konvensional. Selain penegakan hukum pidana, diperlukan pengawasan administrasi yang efektif, penerapan sanksi perdata, penguatan

³⁰² Rob White, *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective* (Bristol: Policy Press, 2023), hlm. 61–94.

sistem perizinan lingkungan, audit lingkungan, rehabilitasi kawasan yang rusak, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta berbagai peraturan turunannya menjadi landasan hukum utama dalam penegakan hukum lingkungan. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencegahan kejahatan lingkungan.³⁰³

Perubahan iklim (*climate change*) juga menjadi perhatian utama Green Criminology modern. Aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca secara berlebihan, perusakan hutan, eksploitasi energi fosil, dan pencemaran lingkungan telah mempercepat terjadinya perubahan iklim global. Green Criminology memandang bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ecological harm* yang memiliki konsekuensi serius terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, berkembang gagasan mengenai climate justice, yaitu keadilan yang menekankan tanggung jawab negara, korporasi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta melindungi kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

³⁰³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 187–216.

Perkembangan Green Criminology juga menunjukkan semakin pentingnya kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. Banyak bentuk kejahatan lingkungan, seperti perdagangan satwa liar, perdagangan kayu ilegal, penyelundupan limbah berbahaya, dan kejahatan perikanan, bersifat lintas negara sehingga tidak dapat ditangani hanya melalui mekanisme hukum nasional. Oleh karena itu, berbagai instrumen internasional seperti CITES, Paris Agreement, dan kerja sama penegakan hukum regional menjadi sangat penting dalam memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki posisi strategis dalam mendorong penguatan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan di tingkat regional maupun global.³⁰⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Green Criminology merupakan perkembangan penting dalam ilmu kriminologi yang memperluas kajian kejahatan hingga mencakup kerusakan lingkungan dan berbagai bentuk *ecological harm*. Pendekatan ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari perlindungan masyarakat, karena kerusakan ekosistem pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia, pembangunan ekonomi, kesehatan publik, serta keberlanjutan generasi mendatang. Dalam konteks Indonesia, Green Criminology memiliki relevansi yang sangat besar mengingat tingginya tekanan terhadap sumber daya alam dan meningkatnya kompleksitas

³⁰⁴ Andri G. Wibisana, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Tantangan Perubahan Iklim," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1 (2020), hlm. 1–25.

kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, pertanggungjawaban korporasi, pendidikan lingkungan, serta partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun kebijakan kriminal yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

C. Feminist Criminology

Feminist Criminology merupakan salah satu perkembangan penting dalam kriminologi kontemporer yang muncul sebagai kritik terhadap teori-teori kriminologi klasik yang dinilai terlalu berpusat pada pengalaman laki-laki (*male-centered criminology*) dan kurang memberikan perhatian terhadap pengalaman perempuan sebagai pelaku, korban, maupun pihak yang terdampak oleh sistem peradilan pidana. Cabang kriminologi ini berkembang sejak dekade 1970-an seiring dengan menguatnya gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kajian hukum dan kriminologi. Feminist Criminology berupaya menjelaskan bagaimana relasi gender, ketimpangan kekuasaan, diskriminasi, serta konstruksi sosial mengenai perempuan memengaruhi munculnya kejahatan, viktimisasi, maupun proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan pengalaman korban perempuan dan respons negara terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Munculnya Feminist Criminology dilatarbelakangi oleh kritik terhadap teori-teori kriminologi tradisional yang cenderung menggeneralisasi perilaku kriminal berdasarkan pengalaman laki-laki. Tokoh seperti Carol Smart berpendapat bahwa sebagian besar teori kriminologi klasik mengabaikan realitas sosial perempuan dan bahkan sering kali memperkuat stereotip gender dalam menjelaskan penyebab kejahatan. Menurutnya, perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai "versi lain" dari laki-laki, karena mereka menghadapi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, Feminist Criminology menekankan pentingnya memasukkan perspektif gender dalam analisis terhadap kejahatan, korban, maupun sistem peradilan pidana agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena kriminalitas.³⁰⁵

Dalam perkembangannya, Meda Chesney-Lind menjelaskan bahwa Feminist Criminology tidak hanya mengkaji mengapa perempuan melakukan kejahatan, tetapi juga mengungkap bagaimana ketidaksetaraan sosial berkontribusi terhadap munculnya perilaku kriminal. Kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, diskriminasi di tempat kerja, keterbatasan akses pendidikan, serta marginalisasi ekonomi merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap perilaku menyimpang maupun viktimisasi. Oleh karena itu, pendekatan feminis memandang bahwa penyebab kejahatan tidak dapat

³⁰⁵ Carol Smart, *Women, Crime and Criminology: A Feminist Critique* (London: Routledge & Kegan Paul, 1976), hlm. 1–58.

dilepaskan dari struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.³⁰⁶

Feminist Criminology juga memberikan perhatian yang besar terhadap kejahatan berbasis gender (*gender-based violence*), seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan orang, eksploitasi seksual anak, pelecehan seksual, perkawinan paksa, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya. Selama bertahun-tahun, berbagai bentuk kekerasan tersebut sering kali dianggap sebagai persoalan domestik sehingga kurang memperoleh perhatian dalam sistem peradilan pidana. Melalui perspektif feminis, kekerasan terhadap perempuan dipahami sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum secara efektif. Pendekatan ini mendorong perubahan regulasi serta peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani korban kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan Feminist Criminology semakin relevan seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berbagai kebijakan perlindungan anak menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini

³⁰⁶ Meda Chesney-Lind dan Lisa Pasko, *The Female Offender: Girls, Women, and Crime*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), hlm. 1–56.

tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan pemulihan korban, perlindungan saksi, pemberian restitusi, rehabilitasi psikologis, serta penyediaan layanan pendampingan hukum yang memadai bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.³⁰⁷

Selain mengkaji perempuan sebagai korban, Feminist Criminology juga meneliti perempuan sebagai pelaku kejahatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang melakukan tindak pidana memiliki latar belakang pengalaman kekerasan, kemiskinan, diskriminasi, atau eksploitasi sebelum akhirnya terlibat dalam perilaku kriminal. Dengan demikian, pendekatan feminis tidak bertujuan membenarkan tindak pidana yang dilakukan perempuan, melainkan menjelaskan konteks sosial yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Pemahaman semacam ini penting agar kebijakan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku perempuan.

Feminist Criminology juga memberikan kritik terhadap praktik sistem peradilan pidana yang masih mengandung bias gender. Dalam beberapa kasus, korban kekerasan seksual masih menghadapi proses pemeriksaan yang menyudutkan korban (*victim blaming*), stereotip mengenai perilaku perempuan, serta kesulitan dalam memperoleh

³⁰⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 65–93.

pembuktian. Selain itu, perempuan yang berhadapan dengan hukum sering menghadapi perlakuan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus, seperti kondisi kehamilan, tanggung jawab pengasuhan anak, atau pengalaman trauma. Oleh karena itu, pendekatan feminis mendorong reformasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap perspektif gender melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan terpadu, serta penerapan prinsip non-diskriminasi dalam setiap tahapan proses hukum.³⁰⁸

Perkembangan Feminist Criminology modern juga dipengaruhi oleh konsep *intersectionality* yang diperkenalkan oleh Kimberle Crenshaw. Konsep ini menjelaskan bahwa pengalaman seseorang terhadap diskriminasi tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin, tetapi juga oleh faktor lain seperti usia, ras, etnis, kelas sosial, disabilitas, agama, maupun status ekonomi. Dalam konteks kriminologi, pendekatan interseksional membantu menjelaskan mengapa perempuan dari kelompok rentan sering menghadapi risiko viktimisasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal perlu dirancang secara inklusif dengan mempertimbangkan keragaman kondisi sosial yang dihadapi oleh setiap kelompok masyarakat.

Dari perspektif kebijakan kriminal, Feminist Criminology memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembaruan hukum

³⁰⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Perempuan dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 32, No. 1 (2002), hlm. 1–18.

pidana dan perlindungan korban. Berbagai konsep seperti *victim-centered justice*, *gender-responsive policing*, *gender-sensitive prosecution*, serta pembedaan yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan merupakan hasil perkembangan pemikiran feminis dalam hukum pidana modern. Selain itu, pendekatan ini mendorong penguatan pendidikan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan terhadap pekerja perempuan, serta penghapusan berbagai bentuk diskriminasi sebagai bagian dari strategi pencegahan kriminalitas berbasis gender. Dengan demikian, Feminist Criminology tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi sosial yang lebih adil dan setara.³⁰⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Feminist Criminology merupakan cabang kriminologi kontemporer yang memperkaya kajian mengenai kejahatan melalui perspektif gender. Pendekatan ini menegaskan bahwa kriminalitas, viktimisasi, dan penegakan hukum dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, konstruksi sosial, dan ketimpangan gender yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Feminist Criminology memiliki arti penting dalam mendukung pembentukan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender. Ke depan, pengembangan kebijakan kriminal yang berperspektif gender diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum

³⁰⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 549–564

yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai Pancasila.

D. Cultural Criminology

Cultural Criminology merupakan salah satu cabang kriminologi kontemporer yang mempelajari hubungan antara budaya, media, identitas, simbol, gaya hidup, dan perilaku kriminal. Berbeda dengan pendekatan kriminologi konvensional yang lebih menitikberatkan pada faktor biologis, psikologis, atau struktur sosial sebagai penyebab kejahatan, Cultural Criminology menempatkan budaya sebagai elemen utama dalam memahami munculnya perilaku menyimpang dan proses kriminalisasi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga merupakan fenomena budaya yang dipengaruhi oleh makna, simbol, nilai, emosi, serta dinamika kehidupan sosial modern. Oleh karena itu, Cultural Criminology mengkaji bagaimana individu membangun identitas, menafsirkan pengalaman, dan mengekspresikan dirinya melalui tindakan yang terkadang bertentangan dengan hukum.

Cultural Criminology berkembang pada pertengahan dekade 1990-an melalui pemikiran Jeff Ferrell, Keith Hayward, Mike Presdee, dan Jock Young. Mereka mengkritik pendekatan kriminologi positivistik yang dianggap terlalu menekankan data statistik dan mengabaikan dimensi subjektif dari perilaku manusia. Menurut mereka, kejahatan tidak dapat dipahami hanya melalui

angka kriminalitas atau variabel sosial semata, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari proses pembentukan makna budaya (*meaning-making process*). Dengan demikian, Cultural Criminology menggabungkan teori kriminologi dengan kajian budaya (*cultural studies*), sosiologi, antropologi, media, dan teori kritis untuk memahami kompleksitas perilaku kriminal dalam masyarakat modern.³¹⁰

Salah satu konsep utama dalam Cultural Criminology adalah bahwa kejahatan sering kali merupakan bentuk ekspresi identitas dan perlawanan terhadap struktur sosial yang dianggap mengekang. Dalam masyarakat modern, individu tidak hanya melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk memperoleh pengakuan, status sosial, sensasi (*thrill*), atau kepuasan emosional. Vandalisme, grafiti ilegal, balap liar, aksi *hacking*, hingga berbagai bentuk kenakalan kelompok muda (*youth subculture*) sering dipahami sebagai ekspresi budaya tertentu yang memiliki makna simbolik bagi pelakunya. Oleh sebab itu, perilaku kriminal dipandang sebagai produk interaksi antara individu, kelompok sosial, dan budaya tempat mereka hidup.

Peran media massa menjadi perhatian penting dalam Cultural Criminology. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai kejahatan, tetapi juga membentuk

³¹⁰ Jeff Ferrell, *Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality* (Boston: Northeastern University Press, 1996), hlm. 3–28; Mike Presdee, *Cultural Criminology and the Carnival of Crime* (London: Routledge, 2000), hlm. 19–45.

persepsi masyarakat tentang siapa yang dianggap sebagai pelaku, korban, maupun ancaman terhadap ketertiban sosial. Konsep *media construction of crime* menjelaskan bahwa pemberitaan media dapat menciptakan kepanikan moral (*moral panic*), memperkuat stereotip terhadap kelompok tertentu, bahkan memengaruhi arah kebijakan kriminal yang diambil pemerintah. Dalam era digital, media sosial semakin mempercepat penyebaran informasi mengenai kejahatan sehingga opini publik sering kali terbentuk sebelum proses hukum selesai dilaksanakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kejahatan sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan komunikasi massa.³¹¹

Perkembangan teknologi digital turut memperluas ruang lingkup Cultural Criminology. Media sosial, platform berbagi video, permainan daring, serta komunitas virtual telah melahirkan bentuk-bentuk budaya baru yang memengaruhi perilaku individu. Fenomena seperti *cyberbullying*, penyebaran ujaran kebencian, tantangan berbahaya (*dangerous online challenges*), budaya pamer kekerasan (*violence performance*), hingga siaran langsung tindak pidana menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena penting dalam pembentukan identitas dan perilaku kriminal. Dalam konteks ini, Cultural Criminology berusaha memahami bagaimana teknologi mengubah

³¹¹ Stanley Cohen, *Folk Devils and Moral Panics*, 3rd ed. (London: Routledge, 2002), hlm. 1–39.

cara individu berinteraksi, membangun citra diri, serta memaknai tindakan yang mereka lakukan di ruang siber.³¹²

Dalam konteks Indonesia, Cultural Criminology memiliki relevansi yang semakin besar karena masyarakat Indonesia mengalami perubahan budaya yang sangat cepat akibat globalisasi, urbanisasi, dan digitalisasi. Perubahan pola konsumsi, meningkatnya pengaruh budaya populer (*popular culture*), berkembangnya komunitas digital, serta masuknya berbagai nilai budaya global telah memengaruhi pola perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Fenomena geng motor, balap liar, tawuran antarkelompok, konten kekerasan di media sosial, hingga budaya flexing yang mendorong sebagian individu melakukan penipuan atau tindak pidana ekonomi dapat dianalisis melalui perspektif Cultural Criminology. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa berbagai bentuk kriminalitas tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pencarian identitas, status sosial, dan pengakuan dalam lingkungan budaya tertentu.

Cultural Criminology juga memberikan perhatian terhadap konsep edgework, yaitu perilaku individu yang secara sengaja mendekati batas antara keteraturan dan bahaya untuk memperoleh pengalaman emosional yang intens. Konsep yang dikembangkan oleh Stephen Lyng ini menjelaskan bahwa sebagian pelaku kejahatan memperoleh kepuasan dari sensasi menghadapi risiko, tantangan,

³¹² Keith J. Hayward, *Cultural Criminology* (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 97–126.

atau ancaman terhadap keselamatan dirinya. Fenomena balap liar, aksi ekstrem ilegal, penyusupan ke kawasan terlarang, hingga sebagian bentuk kejahatan siber dapat dipahami sebagai perilaku *edgework*, di mana pengalaman emosional menjadi motivasi yang lebih dominan dibandingkan keuntungan ekonomi semata.³¹³

Dari perspektif kebijakan kriminal, Cultural Criminology menekankan pentingnya memahami konteks budaya sebelum merumuskan strategi penanggulangan kejahatan. Pendekatan represif semata sering kali tidak efektif apabila mengabaikan faktor-faktor budaya yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Oleh karena itu, pendidikan karakter, literasi media, penguatan budaya hukum, pemberdayaan komunitas lokal, pengembangan ruang kreatif bagi generasi muda, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya damai merupakan strategi yang dipandang lebih efektif dalam mencegah kriminalitas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community-based crime prevention*) yang berkembang dalam kriminologi modern.

Perkembangan Cultural Criminology juga memperkaya metodologi penelitian kriminologi. Selain menggunakan pendekatan kuantitatif, cabang ilmu ini banyak memanfaatkan penelitian etnografi, observasi partisipatif, analisis naratif, studi media, serta pendekatan kualitatif lainnya untuk memahami pengalaman pelaku, korban, maupun masyarakat. Dengan demikian, Cultural

³¹³ Stephen Lyng (ed.), *Edgework: The Sociology of Risk-Taking* (New York: Routledge, 2005), hlm. 3–27; Keith J. Hayward, *Cultural Criminology*, hlm. 127–154.

Criminology tidak hanya menghasilkan data statistik mengenai tingkat kejahatan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna sosial, simbol, emosi, dan dinamika budaya yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Pendekatan tersebut sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan kriminal yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.³¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Cultural Criminology merupakan perkembangan penting dalam kriminologi kontemporer yang memperluas pemahaman mengenai kejahatan sebagai fenomena budaya. Pendekatan ini menegaskan bahwa kriminalitas tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan identitas, simbol, media, emosi, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Cultural Criminology memberikan perspektif yang relevan untuk menjelaskan berbagai bentuk kejahatan yang dipengaruhi oleh perubahan budaya akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan kriminal yang memperhatikan aspek budaya, literasi media, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem pencegahan kejahatan yang lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

³¹⁴ Jock Young, *The Criminological Imagination* (Cambridge: Polity Press, 2011), hlm. 75–102.

E. Critical Criminology

Critical Criminology merupakan salah satu aliran penting dalam kriminologi kontemporer yang memandang kejahatan sebagai fenomena yang tidak dapat dipahami hanya melalui perilaku individu semata, tetapi harus dianalisis dalam konteks struktur sosial, politik, ekonomi, dan hubungan kekuasaan yang berkembang di masyarakat. Berbeda dengan kriminologi positivistik yang lebih menekankan faktor biologis, psikologis, atau sosiologis sebagai penyebab kejahatan, Critical Criminology berangkat dari asumsi bahwa hukum pidana dan sistem peradilan tidak selalu bersifat netral. Sebaliknya, hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kelompok yang memiliki kekuasaan sehingga proses kriminalisasi maupun penegakan hukum dapat mencerminkan ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama Critical Criminology tidak hanya pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada proses pembentukan hukum, distribusi kekuasaan, serta dampak kebijakan pidana terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu.

Perkembangan Critical Criminology dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, khususnya mengenai konflik kelas, distribusi kekayaan, dan dominasi kelompok yang menguasai alat produksi terhadap kelompok yang lebih lemah. Berdasarkan perspektif tersebut, para ahli kriminologi kritis berpendapat bahwa banyak bentuk kejahatan lahir dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Richard Quinney menjelaskan bahwa hukum

pidana merupakan hasil konstruksi politik yang mencerminkan kepentingan kelompok dominan, sehingga tindakan tertentu dapat dikriminalisasi sementara tindakan lain yang sama-sama merugikan masyarakat justru memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, Critical Criminology mengajak para peneliti untuk melihat kejahatan sebagai bagian dari dinamika hubungan kekuasaan dalam masyarakat.³¹⁵

Salah satu karakteristik utama Critical Criminology adalah kritik terhadap konsep kejahatan yang terlalu sempit. Menurut pendekatan ini, perhatian kriminologi tidak seharusnya hanya tertuju pada pencurian, perampokan, atau pembunuhan yang dilakukan individu, tetapi juga harus mencakup kejahatan korporasi (*corporate crime*), kejahatan negara (*state crime*), pelanggaran hak asasi manusia, korupsi sistemik, kejahatan lingkungan, serta berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian sosial dalam skala besar. Dalam banyak kasus, dampak kejahatan korporasi dan kejahatan negara justru jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional, baik dari sisi kerugian ekonomi, korban jiwa, maupun kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, Critical Criminology memperluas objek kajian kriminologi agar mampu menjelaskan berbagai bentuk ketidakadilan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.

³¹⁵ Richard Quinney, *Critique of Legal Order: Crime Control in Capitalist Society* (Boston: Little, Brown and Company, 1974), hlm. 13–48.

Critical Criminology juga mengkritik praktik sistem peradilan pidana yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelompok miskin, masyarakat marginal, dan kelompok rentan sering kali lebih mudah menjadi sasaran proses kriminalisasi dibandingkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, kualitas pembelaan, maupun perlakuan aparat penegak hukum menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini. Oleh karena itu, Critical Criminology mendorong reformasi sistem peradilan pidana agar lebih transparan, akuntabel, bebas dari diskriminasi, serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*).³¹⁶

Dalam konteks Indonesia, pendekatan Critical Criminology sangat relevan untuk menganalisis berbagai persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kejahatan korporasi, konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, perdagangan orang, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai kasus menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan penegakan hukum sering kali memengaruhi efektivitas pemberantasan kejahatan. Oleh karena itu, kajian kriminologi kritis membantu menjelaskan bahwa penyebab kriminalitas tidak hanya berasal dari kelemahan individu, tetapi juga dapat bersumber dari

³¹⁶ David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (Chicago: University of Chicago Press, 2001), hlm. 75–112.

kelemahan tata kelola pemerintahan, rendahnya integritas institusi, serta ketimpangan distribusi sumber daya dalam masyarakat.

Perkembangan Critical Criminology kemudian melahirkan berbagai cabang baru, seperti Radical Criminology, Marxist Criminology, Peacemaking Criminology, Constitutive Criminology, hingga Left Realism. Meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan teoritis, seluruh cabang tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya analisis terhadap struktur kekuasaan dan ketidakadilan sosial sebagai bagian dari penyebab kriminalitas. Misalnya, *Left Realism* mengakui bahwa kejahatan jalanan tetap menjadi persoalan nyata yang harus ditangani, namun solusi yang ditawarkan tidak hanya berupa peningkatan pemidanaan, melainkan juga pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendidikan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan.³¹⁷

Dalam perspektif kebijakan kriminal, Critical Criminology memberikan kontribusi yang besar terhadap lahirnya pendekatan restorative justice, diversion, dekriminalisasi, dan keadilan sosial sebagai bagian dari reformasi sistem hukum pidana. Pendekatan ini menilai bahwa penggunaan pidana penjara secara berlebihan (*overcriminalization* dan *over-incarceration*) sering kali tidak menyelesaikan akar persoalan kriminalitas. Oleh karena itu, kebijakan

³¹⁷ Jock Young, *The Exclusive Society* (London: Sage Publications, 1999), hlm. 55–89; Roger Matthews, *Realist Criminology* (London: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 41–70.

pidana perlu diarahkan pada upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, pemulihan korban, serta pengurangan faktor-faktor struktural yang menyebabkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, tujuan utama sistem peradilan pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.³¹⁸

Critical Criminology juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan hak asasi manusia (*human rights*). Pendekatan ini menekankan bahwa penegakan hukum harus selalu menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik terhadap korban maupun terhadap tersangka dan narapidana. Penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, diskriminasi dalam proses peradilan, serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang harus dikritisi. Oleh karena itu, kriminologi kritis mendorong pembangunan sistem peradilan pidana yang berlandaskan prinsip *due process of law*, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.³¹⁹

Dalam era globalisasi, ruang lingkup Critical Criminology semakin berkembang dengan mengkaji dampak neoliberalisme, globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, migrasi

³¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 45–82.

³¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39, No. 3 (2009), hlm. 283–302.

internasional, dan kejahatan transnasional terhadap munculnya bentuk-bentuk ketidakadilan baru. Isu seperti eksploitasi tenaga kerja migran, perdagangan manusia, kejahatan korporasi multinasional, penghindaran pajak, pencucian uang, hingga ketimpangan akses terhadap teknologi menjadi bagian dari perhatian kriminologi kritis modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dinamika kriminalitas pada abad ke-21 tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif hukum nasional, melainkan harus dianalisis dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi global yang semakin kompleks.³²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Critical Criminology merupakan salah satu pendekatan yang memperkaya perkembangan ilmu kriminologi dengan menempatkan struktur kekuasaan, ketimpangan sosial, dan hubungan politik sebagai bagian penting dalam memahami kejahatan. Pendekatan ini mengingatkan bahwa hukum pidana dan sistem peradilan tidak selalu bekerja dalam ruang yang bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Critical Criminology memiliki relevansi yang tinggi untuk menganalisis berbagai bentuk kejahatan modern, terutama korupsi, kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan kriminal yang berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, transparansi pemerintahan, serta reformasi sistem peradilan pidana

³²⁰ David Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*, 4th ed. (Boston: Cengage Learning, 2010), hlm. 31–68.

menjadi langkah strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban.

F. Tantangan Kriminologi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental karakteristik kejahatan, pola interaksi sosial, serta sistem penegakan hukum di berbagai negara. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan internet, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan teknologi blockchain telah menciptakan ruang sosial baru yang dikenal sebagai *cyberspace*. Perubahan tersebut membawa manfaat yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan komunikasi global. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga melahirkan bentuk-bentuk kriminalitas yang semakin kompleks sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perkembangan ilmu kriminologi. Kriminologi modern tidak lagi hanya mempelajari kejahatan yang terjadi di ruang fisik, tetapi juga harus mampu menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan yang berlangsung di ruang digital dengan karakteristik yang sangat berbeda dari kejahatan konvensional.

Salah satu tantangan terbesar kriminologi di era digital adalah munculnya berbagai bentuk *cybercrime* yang terus berkembang mengikuti inovasi teknologi. Penipuan daring (*online fraud*), pencurian identitas (*identity theft*), *phishing*, *ransomware*, *malware*, peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi, penyebaran hoaks, perdagangan

narkotika melalui internet, eksploitasi seksual anak secara daring, perjudian online, hingga serangan terhadap infrastruktur digital negara merupakan contoh kejahatan yang semakin sulit dideteksi dengan pendekatan penegakan hukum konvensional. Karakteristik cybercrime yang bersifat anonim, lintas negara (*transnational*), dan berbasis teknologi menyebabkan proses penyelidikan, pembuktian, serta penuntutan menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan tradisional.³²¹

Kemajuan Artificial Intelligence (AI) juga menghadirkan tantangan baru bagi kajian kriminologi. Teknologi AI mampu meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang, tetapi pada saat yang sama dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana. Fenomena seperti *deepfake*, otomatisasi serangan siber, manipulasi suara dan gambar, penyebaran informasi palsu secara masif, hingga penggunaan AI untuk membuat perangkat lunak berbahaya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan kemampuan pelaku kejahatan. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga mulai memanfaatkan AI untuk analisis data kriminal, prediksi pola kejahatan, pengenalan wajah (*facial recognition*), dan forensik digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan persaingan yang terus berlangsung antara

³²¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, hlm. 35–76.

inovasi dalam penegakan hukum dan inovasi dalam modus operandi kejahatan.³²²

Tantangan berikutnya adalah perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan informasi. Dalam masyarakat digital, data telah menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Informasi mengenai identitas, rekening bank, riwayat kesehatan, lokasi, hingga aktivitas digital seseorang dapat menjadi sasaran berbagai bentuk kejahatan. Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengancam privasi, reputasi, bahkan keamanan nasional. Oleh karena itu, kriminologi kontemporer perlu mengembangkan kajian mengenai hubungan antara perlindungan data pribadi, perilaku pengguna internet, keamanan siber, dan efektivitas regulasi hukum dalam mencegah penyalahgunaan informasi digital.

Globalisasi digital juga menyebabkan meningkatnya kejahatan transnasional terorganisasi. Kelompok kriminal saat ini memanfaatkan internet untuk melakukan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencucian uang, perdagangan satwa liar, terorisme, penyebaran propaganda ekstremisme, hingga penjualan senjata ilegal melalui jaringan digital. Aktivitas tersebut sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, serta hambatan dalam

³²² Yudi Prayudi, "Digital Forensik dalam Penegakan Hukum Cyber Crime di Indonesia," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 6, No. 1 (2019), hlm. 1–12.

proses ekstradisi maupun pertukaran alat bukti elektronik. Oleh karena itu, kriminologi modern dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang bersifat global melalui penguatan kerja sama internasional, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi kejahatan lintas batas negara.³²³

Perkembangan media sosial juga menghadirkan tantangan baru dalam memahami perilaku kriminal. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*), *cyberbullying*, penipuan investasi, perjudian online, radikalisasi, hingga eksploitasi seksual berbasis internet. Selain itu, media sosial turut memengaruhi pembentukan identitas, pola komunikasi, dan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam perspektif Cultural Criminology, media digital tidak hanya menjadi sarana terjadinya kejahatan, tetapi juga membentuk budaya baru yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai kekerasan, kriminalitas, dan penyimpangan sosial. Oleh sebab itu, kajian kriminologi perlu memperhatikan dimensi budaya digital sebagai bagian dari analisis terhadap perkembangan kejahatan modern.

Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar seiring meningkatnya jumlah pengguna internet dan percepatan transformasi digital. Digitalisasi layanan keuangan, perdagangan elektronik (*e-commerce*), pemerintahan berbasis elektronik (*e-*

³²³ M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, 2nd ed. (Leiden: Martinus Nijhoff, 2013), hlm. 267–302.

government), dan pembayaran digital telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber. Penipuan melalui media sosial, pencurian akun perbankan, investasi ilegal, judi online, kebocoran data pribadi, serta penyalahgunaan teknologi informasi menjadi persoalan yang semakin sering ditemukan. Oleh karena itu, penguatan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peningkatan kapasitas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi bagian penting dalam strategi nasional menghadapi tantangan kriminalitas digital.³²⁴

Dari perspektif pendidikan, tantangan kriminologi di era digital juga berkaitan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Kriminolog masa depan tidak lagi cukup menguasai teori-teori klasik mengenai penyebab kejahatan, tetapi juga harus memiliki pemahaman mengenai keamanan siber, analisis data digital, forensik digital, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, serta perkembangan teknologi informasi. Pendekatan multidisipliner menjadi sangat penting karena berbagai bentuk kejahatan digital tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu disiplin ilmu. Kolaborasi antara kriminologi, hukum, ilmu komputer, psikologi, sosiologi, ekonomi digital, dan ilmu komunikasi menjadi

³²⁴ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2024*, hlm. 15–58

kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi perkembangan kriminalitas modern.

Ke depan, perkembangan teknologi diperkirakan akan melahirkan tantangan yang lebih kompleks, seperti kejahatan berbasis *metaverse*, penyalahgunaan *quantum computing*, manipulasi identitas digital, eksploitasi kecerdasan buatan generatif, serta meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur kritis nasional. Oleh karena itu, kriminologi harus terus berkembang sebagai ilmu yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Pengembangan teori baru, penelitian empiris berbasis teknologi, kerja sama internasional, pembaruan kebijakan kriminal, serta peningkatan literasi digital masyarakat akan menjadi faktor penting dalam membangun sistem pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang efektif. Dengan demikian, tantangan kriminologi di era digital tidak hanya terletak pada semakin canggihnya bentuk kejahatan, tetapi juga pada kemampuan ilmu kriminologi untuk terus berinovasi dalam menjelaskan, mencegah, dan mengendalikan kriminalitas di tengah transformasi masyarakat digital yang berlangsung sangat cepat.³²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa era digital telah mengubah paradigma kriminologi dari kajian mengenai kejahatan konvensional menuju kajian yang lebih luas terhadap berbagai bentuk kriminalitas berbasis teknologi. Kompleksitas cybercrime, perkembangan kecerdasan buatan, perlindungan data

³²⁵ Majid Yar dan Kevin F. Steinmetz, *Cybercrime and Society*, hlm. 269–298.

pribadi, globalisasi kejahatan, budaya digital, dan transformasi sistem sosial menuntut pembaruan teori, metodologi penelitian, serta kebijakan kriminal yang lebih adaptif. Dalam konteks Indonesia, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan budaya keamanan digital, literasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat penting dalam menghadapi tantangan kriminologi abad ke-21. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan, kriminologi akan tetap menjadi disiplin yang relevan dalam mendukung terwujudnya sistem hukum yang efektif, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi global.

BAB XI
METODOLOGI PENELITIAN
KRIMINOLOGI

A. Pendekatan Penelitian Kriminologi

Metodologi penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan ilmu kriminologi karena menjadi landasan ilmiah untuk memahami, menjelaskan, serta menganalisis berbagai fenomena kejahatan yang berkembang dalam masyarakat. Melalui metodologi penelitian, kriminologi tidak hanya menghasilkan pengetahuan yang bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Mengingat objek kajian kriminologi sangat kompleks, melibatkan aspek hukum, sosial, psikologi, ekonomi, budaya, hingga teknologi, maka penelitian kriminologi memerlukan pendekatan multidisipliner yang mampu menggambarkan realitas kejahatan secara utuh. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik masalah, serta jenis data yang akan dianalisis sehingga hasil penelitian memiliki validitas ilmiah yang tinggi.

Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian kriminologi, terutama untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antarvariabel

yang berkaitan dengan kriminalitas. Penelitian kuantitatif menggunakan data numerik yang diperoleh melalui survei, statistik kriminal, sensus, maupun basis data institusi penegak hukum. Analisis dilakukan dengan berbagai teknik statistik, seperti regresi, korelasi, analisis multivariat, hingga pemodelan prediktif untuk menjelaskan hubungan antara faktor-faktor sosial dengan tingkat kejahatan. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam mengukur angka kriminalitas, tingkat residivisme, persebaran kejahatan, maupun efektivitas kebijakan kriminal secara empiris. Namun demikian, penelitian kuantitatif sering dikritik karena belum mampu menjelaskan makna subjektif di balik perilaku kriminal yang dialami oleh pelaku maupun korban.³²⁶

Sebagai pelengkap pendekatan kuantitatif, penelitian kualitatif berkembang pesat dalam ilmu kriminologi karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, motivasi, persepsi, serta interaksi sosial yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Pendekatan ini biasanya menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi etnografi, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), maupun analisis dokumen. Penelitian kualitatif banyak digunakan untuk mengkaji kehidupan narapidana, kenakalan remaja, budaya geng, kejahatan siber, perdagangan orang, radikalisme, maupun berbagai bentuk penyimpangan sosial yang sulit dijelaskan melalui

³²⁶ Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, 15th ed. (Boston: Cengage Learning, 2021), hlm. 211–258.

angka statistik semata. Dengan demikian, penelitian kualitatif berkontribusi dalam memperkaya pemahaman teoritis mengenai dinamika kriminalitas yang berkembang di masyarakat.

Dalam perkembangannya, para peneliti kriminologi juga banyak menggunakan pendekatan mixed methods atau metode campuran, yaitu mengombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu desain penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif karena mampu mengintegrasikan kekuatan kedua metode tersebut. Data kuantitatif memberikan informasi mengenai kecenderungan umum suatu fenomena, sedangkan data kualitatif menjelaskan alasan, pengalaman, dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Misalnya, penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan statistik jumlah pengguna sebagai data kuantitatif, kemudian diperdalam melalui wawancara terhadap mantan pecandu, aparat penegak hukum, maupun keluarga sebagai data kualitatif. Oleh karena itu, pendekatan campuran semakin banyak digunakan dalam penelitian kriminologi modern karena menghasilkan temuan yang lebih utuh dan mendalam.³²⁷

Selain berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian kriminologi juga dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif menitikberatkan pada analisis

³²⁷ Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1998), hlm. 41–76.

terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan sistem peradilan pidana. Sebaliknya, penelitian empiris mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat, aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, maupun institusi lainnya. Dalam konteks kriminologi, penelitian empiris lebih dominan digunakan karena fokus utama ilmu kriminologi adalah memahami perilaku kriminal sebagai fenomena sosial. Meskipun demikian, penelitian normatif tetap memiliki peran penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan.³²⁸

Pendekatan interdisipliner merupakan karakteristik utama penelitian kriminologi modern. Kompleksitas kejahatan pada era globalisasi menyebabkan satu disiplin ilmu tidak lagi cukup untuk menjelaskan seluruh faktor penyebab kriminalitas. Oleh karena itu, penelitian kriminologi banyak mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, kesehatan masyarakat, teknologi informasi, hingga ilmu lingkungan. Pendekatan interdisipliner memungkinkan peneliti memahami hubungan antara faktor individu, struktur sosial, kebijakan publik, perkembangan teknologi, dan perubahan budaya dalam memengaruhi tingkat kriminalitas. Pendekatan ini juga mendukung

³²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 49–78.

lahirnya berbagai cabang kriminologi kontemporer seperti *Cyber Criminology*, *Green Criminology*, *Feminist Criminology*, dan *Cultural Criminology* yang memerlukan kerja sama lintas disiplin ilmu.

Dalam penelitian kriminologi kontemporer, penggunaan data digital dan forensik digital semakin memperoleh perhatian. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan peneliti memanfaatkan *big data*, media sosial, data geospasial, rekaman CCTV, serta berbagai bentuk jejak digital untuk menganalisis pola kejahatan. Analisis berbasis teknologi ini mampu mengidentifikasi persebaran kejahatan, memprediksi daerah rawan kriminalitas (*crime mapping*), serta mengembangkan sistem *predictive policing*. Meskipun demikian, penggunaan data digital juga menimbulkan persoalan etika penelitian, seperti perlindungan privasi, keamanan data pribadi, persetujuan responden, serta potensi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, penelitian kriminologi digital harus tetap berpedoman pada prinsip etika penelitian dan perlindungan hak asasi manusia.³²⁹

Aspek validitas, reliabilitas, dan objektivitas menjadi syarat utama dalam penelitian kriminologi. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang dimaksud, sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian apabila dilakukan pengukuran berulang. Di samping itu, objektivitas

³²⁹ Yudi Prayudi, "Digital Forensik dalam Penegakan Hukum Cyber Crime di Indonesia," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 6, No. 1 (2019), hlm. 1–12.

menuntut peneliti untuk menghindari bias pribadi dalam proses pengumpulan, analisis, maupun interpretasi data. Mengingat penelitian kriminologi sering melibatkan kelompok rentan seperti narapidana, anak yang berhadapan dengan hukum, korban kejahatan, maupun pelaku tindak pidana, peneliti juga wajib memperhatikan prinsip kerahasiaan identitas, persetujuan setelah memperoleh penjelasan (*informed consent*), serta perlindungan terhadap hak-hak responden selama penelitian berlangsung.

Dalam konteks Indonesia, penelitian kriminologi memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan kriminal berbasis bukti. Berbagai penelitian mengenai korupsi, narkoba, perdagangan orang, kejahatan siber, kekerasan terhadap perempuan dan anak, terorisme, serta kejahatan lingkungan telah memberikan kontribusi penting dalam pembentukan regulasi nasional maupun pembaruan sistem peradilan pidana. Selain itu, meningkatnya kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, serta kementerian terkait menunjukkan bahwa penelitian kriminologi semakin menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, metodologi penelitian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan kriminalitas yang berkembang di Indonesia.³³⁰

³³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 95–128.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kriminologi terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan karakteristik kejahatan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif, kualitatif, metode campuran, normatif, empiris, serta interdisipliner memiliki keunggulan masing-masing yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Di era digital, penelitian kriminologi juga dituntut mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip etika, validitas ilmiah, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan metodologi penelitian yang tepat, ilmu kriminologi akan semakin mampu menghasilkan temuan empiris yang berkualitas, memperkuat pengembangan teori, serta mendukung penyusunan kebijakan kriminal yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

B. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang paling banyak digunakan dalam ilmu kriminologi karena mampu menghasilkan data empiris yang objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik. Pendekatan ini berangkat dari paradigma positivisme yang memandang bahwa fenomena sosial, termasuk kejahatan, dapat dipelajari secara ilmiah melalui pengukuran terhadap variabel-variabel tertentu. Dalam penelitian kriminologi, metode kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola kriminalitas, mengukur tingkat kejahatan, menganalisis hubungan antara faktor-faktor penyebab kejahatan, serta mengevaluasi

efektivitas kebijakan penanggulangan kriminalitas. Dengan demikian, metode kuantitatif memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Karakteristik utama metode kuantitatif adalah penggunaan data numerik yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan data yang sistematis dan terstandar. Penelitian biasanya diawali dengan penyusunan hipotesis berdasarkan teori kriminologi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan variabel penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis statistik, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menguji hubungan sebab-akibat (*causal relationship*) maupun hubungan korelasional antara berbagai faktor, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, urbanisasi, kepadatan penduduk, atau penggunaan media digital terhadap tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, metode kuantitatif memiliki tingkat objektivitas yang relatif tinggi karena hasil penelitian didasarkan pada data empiris yang dapat diuji kembali oleh peneliti lain.³³¹

Dalam penelitian kriminologi, sumber data kuantitatif dapat berasal dari berbagai institusi, seperti statistik kriminal kepolisian, data kejahatan, putusan pengadilan, data lembaga pemasyarakatan, statistik kependudukan, survei sosial, maupun hasil sensus nasional. Selain data sekunder, peneliti juga dapat memperoleh data primer

³³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 15–38

melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan berdasarkan teknik pengambilan sampel tertentu. Data tersebut kemudian diolah menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS, STATA, R, atau SmartPLS untuk memperoleh informasi mengenai distribusi data, hubungan antarvariabel, maupun kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, penelitian kuantitatif mampu memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai fenomena kriminalitas dalam suatu wilayah atau kelompok masyarakat.³³²

Salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam metode kuantitatif adalah survei. Melalui survei, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari sejumlah besar responden dalam waktu yang relatif singkat menggunakan instrumen berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Dalam kriminologi, survei digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap keamanan, tingkat viktimisasi, rasa takut terhadap kejahatan (*fear of crime*), perilaku menyimpang, maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Survei juga memungkinkan peneliti membandingkan karakteristik berbagai kelompok masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, maupun wilayah tempat tinggal sehingga menghasilkan informasi yang lebih representatif untuk penyusunan kebijakan publik.

³³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 101–126.

Selain survei, metode kuantitatif juga memanfaatkan analisis statistik kriminal (*crime statistics analysis*) sebagai instrumen utama dalam mempelajari perkembangan kejahatan. Statistik kriminal memberikan informasi mengenai jumlah tindak pidana, jenis kejahatan, tingkat penyelesaian perkara, karakteristik pelaku dan korban, serta distribusi kejahatan berdasarkan wilayah dan waktu tertentu. Analisis terhadap statistik kriminal memungkinkan peneliti mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan kejahatan, daerah rawan kriminalitas (*crime hot spots*), maupun efektivitas kebijakan penegakan hukum. Namun demikian, para ahli mengingatkan bahwa statistik kriminal hanya mencerminkan kejahatan yang tercatat (*recorded crime*), sedangkan masih terdapat sejumlah kejahatan yang tidak dilaporkan (*dark figure of crime*) sehingga hasil analisis perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian menjadi faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, setiap instrumen harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sebelum digunakan dalam penelitian. Validitas menunjukkan kemampuan instrumen dalam mengukur konsep yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi hasil pengukuran apabila dilakukan berulang kali. Pengujian validitas biasanya dilakukan melalui korelasi item-total atau *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), sedangkan reliabilitas sering diukur menggunakan koefisien Cronbach's Alpha atau Composite Reliability. Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel akan meningkatkan kualitas temuan

penelitian serta memperkuat kepercayaan terhadap hasil analisis yang dilakukan.³³³

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian kriminologi melalui pemanfaatan big data, analisis spasial (*spatial analysis*), dan Geographic Information System (GIS). Berbagai data digital, seperti rekaman CCTV, media sosial, data telekomunikasi, transaksi elektronik, maupun lokasi kejadian perkara dapat dianalisis untuk memetakan pola kejahatan secara lebih akurat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan antara karakteristik lingkungan dengan tingkat kriminalitas serta membantu aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan berbasis lokasi (*crime mapping* dan *predictive policing*). Penggunaan teknologi tersebut menunjukkan bahwa metode kuantitatif terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digital.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, metode kuantitatif juga memiliki beberapa keterbatasan. Pendekatan ini sering kali kurang mampu menjelaskan makna subjektif, motivasi, pengalaman pribadi, maupun dinamika sosial yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Misalnya, data statistik dapat menunjukkan meningkatnya angka kenakalan remaja, tetapi tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana

³³³ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, Edisi ke-10 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 45–89.

proses sosial, tekanan kelompok sebaya, atau pengalaman keluarga membentuk perilaku tersebut. Oleh karena itu, dalam banyak penelitian kriminologi modern, metode kuantitatif dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif melalui desain mixed methods agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena kejahatan.

Dalam konteks Indonesia, metode kuantitatif telah banyak digunakan untuk meneliti berbagai isu kriminologi, seperti faktor-faktor yang memengaruhi kriminalitas, korupsi, penyalahgunaan narkoba, perdagangan orang, kejahatan siber, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tingkat residivisme. Penelitian kuantitatif juga menjadi dasar bagi berbagai lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum, serta Badan Siber dan Sandi Negara dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dengan tersedianya data empiris yang memadai, proses perumusan kebijakan menjadi lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang memiliki kontribusi sangat besar dalam perkembangan ilmu kriminologi. Melalui penggunaan data numerik, analisis statistik, survei, dan pemanfaatan teknologi digital, metode ini mampu menjelaskan pola,

³³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 131–156.

distribusi, serta faktor-faktor yang memengaruhi kriminalitas secara objektif dan sistematis. Walaupun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan aspek subjektif perilaku manusia, metode kuantitatif tetap menjadi instrumen utama dalam menghasilkan bukti empiris yang diperlukan untuk pengembangan teori kriminologi dan penyusunan kebijakan kriminal yang efektif. Oleh karena itu, penguasaan metode kuantitatif menjadi kompetensi yang sangat penting bagi peneliti kriminologi dalam menghadapi kompleksitas perkembangan kejahatan di era modern.

C. Metode Kualitatif

Metode kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang memiliki posisi penting dalam ilmu kriminologi karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai fenomena kejahatan dari perspektif pelaku, korban, maupun masyarakat. Berbeda dengan metode kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran angka dan hubungan antarvariabel, metode kualitatif lebih menekankan pada upaya memahami makna (*meaning*), pengalaman (*experience*), persepsi (*perception*), motivasi, nilai, budaya, serta proses sosial yang melatarbelakangi munculnya perilaku kriminal. Dalam penelitian kriminologi, pendekatan ini sangat relevan karena kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sering kali tidak dapat dijelaskan hanya melalui data statistik. Oleh sebab itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti

memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika kriminalitas dalam kehidupan masyarakat.

Paradigma yang melandasi penelitian kualitatif adalah paradigma konstruktivisme dan interpretivisme, yang memandang bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Dalam perspektif ini, perilaku kriminal dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kondisi ekonomi, budaya, lingkungan keluarga, kelompok pergaulan, maupun sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi temuan kepada seluruh populasi, melainkan untuk memahami secara mendalam konteks sosial yang melatarbelakangi suatu fenomena kriminal tertentu. Pendekatan ini sangat sesuai digunakan dalam penelitian mengenai kenakalan remaja, kejahatan siber, radikalisme, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, maupun kejahatan terorganisasi.³³⁵

Salah satu karakteristik utama metode kualitatif adalah peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian (*human instrument*). Peneliti secara langsung melakukan interaksi dengan informan melalui wawancara mendalam, observasi, maupun keterlibatan dalam lingkungan penelitian untuk memperoleh data yang autentik. Dalam penelitian kriminologi, peneliti sering melakukan wawancara terhadap narapidana, korban kejahatan, aparat penegak hukum,

³³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 5–28.

tokoh masyarakat, pekerja sosial, maupun keluarga pelaku guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab, proses, dan dampak suatu tindak pidana. Karena peneliti menjadi instrumen utama, kemampuan membangun hubungan (*rapport*), menjaga netralitas, serta memahami konteks sosial menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam. Teknik yang paling banyak digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif (*participant observation*), Focus Group Discussion (FGD), studi dokumentasi, serta analisis terhadap arsip, putusan pengadilan, berita media massa, maupun dokumen institusi penegak hukum. Dalam penelitian kriminologi, kombinasi beberapa teknik tersebut sering dilakukan melalui proses triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Misalnya, penelitian mengenai perdagangan orang dapat menggabungkan wawancara dengan korban, observasi di lokasi penelitian, serta analisis dokumen putusan pengadilan sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai modus operandi, faktor penyebab, dan efektivitas penegakan hukumnya.

Pendekatan kualitatif juga melahirkan berbagai desain penelitian yang banyak digunakan dalam kriminologi. Studi kasus (*case study*) digunakan untuk mengkaji secara mendalam suatu kasus kriminal tertentu atau suatu kelompok pelaku kejahatan. Fenomenologi bertujuan memahami pengalaman hidup individu yang berkaitan dengan suatu peristiwa kriminal, seperti pengalaman korban

kekerasan seksual atau mantan narapidana. Etnografi digunakan untuk mempelajari budaya kelompok tertentu, misalnya budaya geng jalanan, komunitas pengguna narkoba, atau jaringan kejahatan terorganisasi. Selain itu, grounded theory digunakan untuk membangun teori baru berdasarkan data empiris yang ditemukan di lapangan, sedangkan penelitian naratif berfokus pada kisah hidup individu sebagai sumber utama analisis. Beragam desain tersebut menunjukkan fleksibilitas metode kualitatif dalam mengkaji berbagai fenomena kriminal yang kompleks.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data berlangsung. Model analisis yang banyak digunakan adalah model Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Selain itu, beberapa peneliti menggunakan teknik coding, thematic analysis, maupun content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara atau observasi. Dalam penelitian kriminologi, analisis tersebut membantu peneliti menemukan pola perilaku, motif pelaku, faktor penyebab kriminalitas, serta hubungan antara pengalaman individu dengan struktur sosial yang melingkupinya.³³⁶

³³⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2020), hlm. 53–82.

Salah satu keunggulan metode kualitatif adalah kemampuannya mengungkap fenomena tersembunyi (*hidden phenomena*) yang sulit diidentifikasi melalui penelitian kuantitatif. Banyak bentuk kejahatan, seperti perdagangan manusia, kekerasan seksual, korupsi, kejahatan siber, pencucian uang, maupun radikalisme, memiliki dimensi sosial dan psikologis yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik. Melalui wawancara mendalam dan observasi, peneliti dapat memahami alasan seseorang terlibat dalam tindak pidana, bagaimana proses rekrutmen dalam kelompok kriminal berlangsung, serta bagaimana korban mengalami dampak psikologis akibat kejahatan. Informasi semacam ini sangat penting dalam penyusunan kebijakan kriminal yang lebih efektif dan berorientasi pada pencegahan.³³⁷

Meskipun demikian, metode kualitatif juga memiliki beberapa keterbatasan. Temuan penelitian umumnya tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas karena jumlah informan relatif sedikit dan dipilih secara purposif. Selain itu, hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melakukan observasi, wawancara, dan interpretasi data sehingga potensi bias subjektivitas tetap harus diantisipasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kredibilitas penelitian, peneliti perlu menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, audit trail, serta menjaga transparansi selama proses penelitian berlangsung. Langkah-langkah tersebut bertujuan meningkatkan

³³⁷ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), hlm. 5–37.

tingkat kepercayaan (*trustworthiness*) terhadap hasil penelitian kualitatif.³³⁸

Dalam konteks Indonesia, metode kualitatif telah banyak digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan kriminologi, seperti kenakalan remaja, tindak pidana korupsi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, terorisme, konflik sosial, perdagangan orang, penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan berbasis teknologi informasi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami karakteristik kriminalitas di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, adat istiadat, kondisi ekonomi, dan perubahan sosial. Selain itu, hasil penelitian kualitatif juga banyak dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, program rehabilitasi narapidana, perlindungan korban, serta pengembangan pendekatan *restorative justice* yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman semata.³³⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang sangat penting dalam pengembangan ilmu kriminologi karena mampu menjelaskan berbagai aspek subjektif yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Melalui wawancara, observasi, studi kasus, etnografi, dan berbagai teknik analisis lainnya, metode ini menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara individu, masyarakat, budaya,

³³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 321–347.

³³⁹ Harkristuti Harkrisnowo, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum dan Kriminologi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No. 2 (2011), hlm. 171–190.

dan sistem hukum dalam membentuk fenomena kejahatan. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi, metode kualitatif tetap menjadi instrumen yang sangat berharga dalam mengembangkan teori kriminologi, memperkaya penelitian empiris, serta mendukung perumusan kebijakan kriminal yang lebih humanis, kontekstual, dan berbasis pada realitas sosial masyarakat Indonesia.

D. Studi Kasus Kriminalitas

Studi kasus (*case study*) merupakan salah satu metode penelitian yang banyak digunakan dalam kriminologi untuk memahami secara mendalam suatu peristiwa kejahatan, pelaku, korban, kelompok kriminal, maupun sistem penanggulangan kejahatan dalam konteks tertentu. Berbeda dengan penelitian yang bertujuan melakukan generalisasi terhadap populasi yang luas, studi kasus berfokus pada analisis yang intensif terhadap satu atau beberapa kasus yang dianggap memiliki karakteristik khusus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang terjadinya kejahatan, dinamika hubungan antara pelaku dan korban, faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku kriminal, serta respons aparat penegak hukum terhadap suatu tindak pidana. Oleh karena itu, studi kasus menjadi salah satu metode yang sangat penting dalam pengembangan teori maupun praktik kriminologi.³⁴⁰

³⁴⁰ John Gerring, *Case Study Research: Principles and Practices*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 17–42.

Dalam ilmu kriminologi, studi kasus berangkat dari asumsi bahwa setiap peristiwa kejahatan memiliki karakteristik yang unik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kejahatan tidak dapat dipahami hanya melalui angka statistik, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan konteks sosial, ekonomi, budaya, psikologis, maupun hukum yang melingkupinya. Misalnya, kasus korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga melibatkan budaya organisasi, sistem pengawasan, relasi kekuasaan, dan integritas individu. Demikian pula kasus kenakalan remaja tidak cukup dijelaskan melalui karakteristik pelaku semata, tetapi perlu dikaji dari aspek keluarga, lingkungan sekolah, kelompok sebaya, dan kondisi masyarakat. Pendekatan studi kasus memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami kompleksitas tersebut secara lebih mendalam.³⁴¹

Salah satu keunggulan studi kasus adalah kemampuannya menggali informasi secara komprehensif melalui berbagai sumber data (*multiple sources of evidence*). Peneliti dapat mengombinasikan wawancara mendalam dengan pelaku, korban, keluarga, aparat penegak hukum, maupun tokoh masyarakat; observasi lapangan; analisis dokumen; putusan pengadilan; berita media massa; hingga rekaman digital seperti CCTV atau bukti elektronik. Penggunaan berbagai sumber data tersebut memungkinkan dilakukannya

³⁴¹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Ketiga (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 183–201.

triangulasi, yaitu proses membandingkan berbagai informasi untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada satu sumber data, tetapi didukung oleh berbagai bukti yang saling menguatkan.

Dalam praktik penelitian kriminologi, studi kasus dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Studi kasus intrinsik dilakukan apabila peneliti ingin memahami secara mendalam suatu kasus yang dianggap unik atau luar biasa, misalnya kasus pembunuhan berantai, terorisme, atau kejahatan siber berskala besar. Studi kasus instrumental digunakan untuk menjelaskan suatu teori atau konsep melalui analisis terhadap satu kasus tertentu. Sementara itu, studi kasus kolektif (*multiple case study*) dilakukan dengan membandingkan beberapa kasus yang memiliki karakteristik serupa agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pola kriminalitas. Ketiga bentuk tersebut memiliki tujuan yang berbeda, tetapi sama-sama berkontribusi terhadap pengembangan ilmu kriminologi berbasis penelitian empiris.

Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus dimulai dengan penentuan fokus penelitian dan pemilihan kasus yang relevan. Setelah itu, peneliti menyusun pertanyaan penelitian, menentukan informan kunci, mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan analisis secara sistematis, kemudian menyusun interpretasi berdasarkan teori kriminologi yang digunakan. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti harus menjaga objektivitas,

mencatat seluruh proses penelitian secara rinci (*audit trail*), serta memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh telah diverifikasi melalui proses triangulasi. Tahapan tersebut penting untuk menjaga kualitas ilmiah penelitian serta menghindari kesimpulan yang bersifat spekulatif.³⁴²

Metode studi kasus telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian kriminologi di Indonesia. Penelitian mengenai tindak pidana korupsi sering menggunakan studi kasus untuk mengungkap pola penyalahgunaan kewenangan, modus operandi, serta kelemahan sistem pengawasan dalam suatu institusi. Demikian pula penelitian mengenai perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba, maupun kejahatan lingkungan banyak memanfaatkan studi kasus untuk memahami secara mendalam hubungan antara faktor individu, struktur sosial, dan kebijakan publik. Hasil penelitian tersebut tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pencegahan serta penanggulangan kejahatan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, studi kasus dalam kriminologi juga mengalami perubahan yang signifikan. Peneliti kini memanfaatkan berbagai bentuk data digital, seperti

³⁴² John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), hlm. 96–112.

komunikasi media sosial, metadata telepon seluler, rekaman CCTV, data transaksi elektronik, maupun bukti digital lainnya sebagai bagian dari analisis kasus. Dalam penelitian mengenai kejahatan siber (*cybercrime*), misalnya, data digital menjadi sumber utama untuk memahami modus operandi pelaku, jaringan kejahatan, pola serangan, serta dampaknya terhadap korban. Perkembangan ini menunjukkan bahwa studi kasus dalam kriminologi modern semakin adaptif terhadap perubahan bentuk dan karakteristik kejahatan di era digital.³⁴³

Meskipun memiliki banyak kelebihan, studi kasus juga memiliki sejumlah keterbatasan. Temuan penelitian umumnya tidak dapat digeneralisasikan secara statistik kepada populasi yang lebih luas karena fokusnya hanya pada satu atau beberapa kasus tertentu. Selain itu, penelitian studi kasus memerlukan waktu yang relatif lama, akses terhadap informan dan dokumen sering kali terbatas, serta adanya potensi bias dalam interpretasi data apabila peneliti tidak menerapkan prosedur penelitian secara sistematis. Oleh karena itu, para ahli menekankan pentingnya penggunaan protokol penelitian, dokumentasi yang lengkap, triangulasi sumber, serta *peer review* agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), studi kasus memiliki nilai strategis karena mampu mengidentifikasi kelemahan

³⁴³ Yudi Prayudi, "Digital Forensik dalam Penegakan Hukum Cyber Crime di Indonesia," hlm. 1–12.

sistem hukum dan memberikan rekomendasi yang berbasis fakta empiris. Analisis terhadap suatu kasus dapat mengungkap kekurangan dalam regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, hambatan pembuktian, maupun faktor-faktor sosial yang belum terakomodasi dalam kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu, hasil penelitian studi kasus sering dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan pedoman penegakan hukum, pengembangan program rehabilitasi narapidana, serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan kriminal. Dengan demikian, studi kasus tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori kriminologi, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam pembaruan sistem peradilan pidana.³⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian yang memiliki peranan penting dalam metodologi penelitian kriminologi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam berbagai fenomena kriminal melalui analisis terhadap konteks sosial, budaya, psikologis, ekonomi, dan hukum yang melingkupinya. Melalui penggunaan berbagai sumber data, triangulasi, serta analisis yang sistematis, studi kasus mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penyebab, proses, dan dampak kejahatan. Meskipun memiliki keterbatasan dalam aspek generalisasi, studi kasus tetap menjadi salah satu metode penelitian yang sangat relevan

³⁴⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 669–682.

untuk mengembangkan teori kriminologi, meningkatkan kualitas penelitian empiris, serta mendukung penyusunan kebijakan kriminal yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan di Indonesia.

E. Analisis Data Kejahatan

Analisis data kejahatan merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kriminologi karena menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami karakteristik, pola, penyebab, serta dampak kriminalitas secara ilmiah. Data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif, tidak akan memiliki makna apabila tidak dianalisis secara sistematis dan objektif. Dalam konteks kriminologi, analisis data bertujuan mengidentifikasi kecenderungan (trend) kejahatan, hubungan antara variabel-variabel penyebab kriminalitas, karakteristik pelaku dan korban, efektivitas kebijakan penanggulangan kejahatan, serta perubahan pola kriminalitas akibat perkembangan sosial, ekonomi, budaya, maupun teknologi. Oleh karena itu, kualitas analisis data sangat menentukan validitas kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam suatu penelitian kriminologi.

Pada penelitian kuantitatif, analisis data kejahatan dilakukan melalui teknik statistik yang bertujuan menjelaskan hubungan antarvariabel secara objektif. Tahap awal analisis meliputi proses editing, coding, entry data, dan cleaning data untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi standar kualitas penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis statistik deskriptif

untuk menggambarkan karakteristik responden, distribusi frekuensi, persentase, rata-rata (*mean*), median, modus, maupun standar deviasi. Setelah itu, analisis dapat dilanjutkan dengan statistik inferensial, seperti uji korelasi, regresi linier, regresi logistik, analisis jalur (*path analysis*), *Structural Equation Modeling* (SEM), maupun analisis multilevel, sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui teknik tersebut, peneliti dapat menguji hipotesis mengenai hubungan antara faktor-faktor sosial dengan tingkat kriminalitas secara empiris.³⁴⁵

Selain statistik inferensial, analisis data kejahatan juga memanfaatkan statistik kriminal (*crime statistics*) yang dihimpun oleh berbagai lembaga, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maupun Badan Narkotika Nasional. Data tersebut memberikan informasi mengenai jumlah tindak pidana, jenis kejahatan, tingkat penyelesaian perkara, karakteristik pelaku dan korban, serta distribusi kriminalitas berdasarkan wilayah dan waktu. Analisis statistik kriminal sangat penting untuk mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan kejahatan, menentukan wilayah rawan kriminalitas (*crime hot spots*), serta mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kejahatan yang telah diterapkan pemerintah.³⁴⁶

³⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 219–278.

³⁴⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2024*, hlm. 1–48.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung. Peneliti melakukan reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, kemudian menyusun kategori-kategori tertentu melalui proses coding dan thematic analysis. Setelah tema-tema utama ditemukan, peneliti menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya berdasarkan teori kriminologi yang digunakan. Misalnya, hasil wawancara dengan narapidana mengenai faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan tindak pidana dapat dianalisis menggunakan Teori Differential Association, Teori Anomie, atau Teori Kontrol Sosial. Dengan demikian, analisis kualitatif tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menjelaskan hubungan antara pengalaman individu dengan struktur sosial yang melatarbelakanginya.

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mendorong penggunaan analisis spasial (*spatial crime analysis*) dalam penelitian kriminologi. Analisis spasial memanfaatkan Geographic Information System (GIS) untuk memetakan lokasi terjadinya kejahatan berdasarkan koordinat geografis. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola persebaran kriminalitas, kawasan dengan tingkat kejahatan tinggi (*hot spots*), serta hubungan antara karakteristik lingkungan dengan peluang terjadinya tindak pidana. Analisis spasial banyak digunakan dalam penelitian mengenai pencurian kendaraan bermotor, peredaran narkoba, kekerasan jalanan, maupun kejahatan lingkungan. Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi

aparatus penegak hukum dalam menyusun strategi patroli, pencegahan, serta alokasi sumber daya keamanan secara lebih efektif.³⁴⁷

Di era digital, analisis data kejahatan juga berkembang melalui pemanfaatan big data analytics, machine learning, dan artificial intelligence (AI). Berbagai sumber data digital, seperti media sosial, transaksi elektronik, rekaman CCTV, log jaringan komputer, hingga metadata komunikasi dapat dianalisis untuk mendeteksi pola kriminalitas secara lebih cepat dan akurat. Dalam kajian cyber criminology, teknik analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan kejahatan siber, memprediksi serangan digital, serta mendeteksi aktivitas mencurigakan pada sistem informasi. Walaupun memberikan banyak manfaat, penggunaan teknologi tersebut tetap harus memperhatikan perlindungan data pribadi, etika penelitian, serta prinsip hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran privasi masyarakat.

Analisis data kejahatan juga memiliki peran penting dalam evaluasi kebijakan kriminal (*criminal policy evaluation*). Melalui analisis data empiris, peneliti dapat menilai apakah suatu kebijakan penanggulangan kejahatan telah berjalan secara efektif atau masih memerlukan perbaikan. Misalnya, analisis terhadap angka residivisme dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan narapidana, sedangkan analisis terhadap tren

³⁴⁷ Spencer Chainey dan Jerry Ratcliffe, *GIS and Crime Mapping* (Chichester: Wiley, 2005), hlm. 31–86.

penyalahgunaan narkotika dapat menjadi dasar dalam menilai keberhasilan program rehabilitasi. Demikian pula analisis terhadap angka korupsi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun kejahatan siber dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.³⁴⁸

Dalam penelitian kriminologi, kualitas analisis data sangat dipengaruhi oleh validitas, reliabilitas, serta kredibilitas data yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa data berasal dari sumber yang terpercaya, telah melalui proses verifikasi, serta dianalisis menggunakan teknik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian kuantitatif, validitas dan reliabilitas instrumen menjadi syarat utama sebelum analisis dilakukan. Sementara itu, pada penelitian kualitatif, peneliti perlu menerapkan triangulasi sumber, triangulasi metode, *member checking*, dan *peer debriefing* untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Dengan prosedur tersebut, analisis data kejahatan akan menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Di Indonesia, analisis data kejahatan semakin berkembang seiring meningkatnya ketersediaan data dari berbagai lembaga negara dan kemajuan teknologi informasi. Penelitian mengenai korupsi, terorisme, perdagangan orang, penyalahgunaan narkotika, kekerasan seksual, kejahatan siber, hingga kejahatan lingkungan banyak

³⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm. 436–452.

menggunakan kombinasi analisis statistik, analisis kualitatif, dan analisis digital untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Selain dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, hasil analisis data kejahatan juga digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, serta berbagai lembaga pemerintah lainnya sebagai dasar dalam penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan kriminalitas secara nasional.³⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis data kejahatan merupakan inti dari metodologi penelitian kriminologi karena menjadi jembatan antara data empiris dengan pengembangan teori maupun kebijakan kriminal. Melalui penerapan teknik analisis kuantitatif, kualitatif, spasial, digital, maupun evaluatif, peneliti dapat menjelaskan pola, penyebab, serta dampak kejahatan secara lebih komprehensif. Perkembangan teknologi informasi semakin memperluas kemampuan analisis data sehingga penelitian kriminologi tidak lagi hanya berorientasi pada deskripsi fenomena kriminal, tetapi juga mampu melakukan prediksi, evaluasi, dan penyusunan strategi pencegahan yang berbasis bukti ilmiah. Dengan demikian, penguasaan teknik analisis data menjadi kompetensi yang sangat penting bagi setiap peneliti kriminologi dalam menghadapi tantangan perkembangan kejahatan di era global dan digital.

³⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, hlm. 209–236.

F. Etika Penelitian Kriminologi

Etika penelitian merupakan salah satu fondasi utama dalam metodologi penelitian kriminologi karena penelitian di bidang ini berhubungan langsung dengan manusia, khususnya individu atau kelompok yang rentan, seperti korban kejahatan, pelaku tindak pidana, anak yang berhadapan dengan hukum, narapidana, saksi, maupun masyarakat yang terdampak oleh suatu peristiwa kriminal. Berbeda dengan penelitian di bidang ilmu alam, penelitian kriminologi tidak hanya menuntut ketepatan metodologis, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral peneliti dalam melindungi hak, martabat, keselamatan, dan privasi setiap subjek penelitian. Oleh karena itu, etika penelitian menjadi pedoman agar seluruh proses penelitian berlangsung secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia.³⁵⁰

Prinsip etika yang paling mendasar dalam penelitian kriminologi adalah menghormati otonomi subjek penelitian (*respect for persons*). Setiap individu yang menjadi responden atau informan berhak menentukan secara bebas apakah bersedia atau tidak berpartisipasi dalam penelitian. Persetujuan tersebut harus diberikan secara sukarela setelah responden memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, prosedur pengumpulan data, potensi risiko, serta hak untuk menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Prinsip ini dikenal

³⁵⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 697–706.

sebagai informed consent dan menjadi standar etika yang diakui secara internasional dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kriminologi.

Prinsip berikutnya adalah beneficence atau memberikan manfaat dan non-maleficence atau tidak menimbulkan kerugian. Penelitian kriminologi harus dirancang sedemikian rupa sehingga manfaat ilmiah maupun manfaat sosial yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang mungkin dialami oleh responden. Peneliti harus menghindari tindakan yang dapat menyebabkan tekanan psikologis, trauma, rasa takut, stigma sosial, maupun ancaman terhadap keselamatan informan. Misalnya, dalam penelitian mengenai korban kekerasan seksual atau perdagangan orang, proses wawancara harus dilakukan secara sensitif dan tidak memaksa responden mengingat kembali pengalaman traumatis tanpa mekanisme pendampingan yang memadai. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesejahteraan subjek penelitian menjadi tanggung jawab utama peneliti.³⁵¹

Aspek yang tidak kalah penting adalah kerahasiaan (*confidentiality*) dan anonimitas (*anonymity*). Penelitian kriminologi sering kali menghasilkan informasi yang sangat sensitif, seperti identitas pelaku, korban, saksi, lokasi tindak pidana, jaringan kriminal, maupun data pribadi lainnya. Oleh sebab itu, peneliti wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

³⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, hlm. 411–427.

Identitas responden sebaiknya disamarkan menggunakan kode atau nama samaran (*pseudonym*) sehingga tidak dapat dikenali oleh pihak lain. Selain itu, penyimpanan data penelitian juga harus dilakukan secara aman untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan responden maupun mengganggu proses penegakan hukum.³⁵²

Penelitian kriminologi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan (*justice*). Prinsip ini menghendaki agar seluruh responden diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, suku, agama, status sosial, orientasi politik, maupun latar belakang hukum. Peneliti tidak boleh mengeksploitasi kelompok tertentu hanya karena mereka mudah diakses atau berada dalam posisi yang lemah. Misalnya, narapidana, anak binaan, atau korban kejahatan tidak boleh dipaksa menjadi responden hanya karena berada di bawah kewenangan suatu institusi. Sebaliknya, mereka harus memperoleh perlindungan yang sama dengan subjek penelitian lainnya sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁵³

Dalam praktik penelitian kriminologi, peneliti sering menghadapi berbagai dilema etis yang memerlukan pertimbangan profesional. Sebagai contoh, peneliti mungkin memperoleh informasi mengenai rencana tindak pidana yang belum terjadi, keberadaan barang bukti,

³⁵² Louis Cohen, Lawrence Manion, dan Keith Morrison, *Research Methods in Education*, 8th ed. (London: Routledge, 2018), hlm. 111–132.

³⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 177–189.

atau identitas pelaku kejahatan yang belum terungkap. Di satu sisi, peneliti berkewajiban menjaga kerahasiaan data penelitian, tetapi di sisi lain terdapat kewajiban moral dan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti harus memahami ketentuan hukum yang berlaku, berkonsultasi dengan komite etik penelitian, serta mempertimbangkan kepentingan publik sebelum mengambil keputusan terhadap situasi semacam itu.

Perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan tantangan baru dalam etika penelitian kriminologi. Penelitian mengenai cybercrime, media sosial, kecerdasan buatan, dan analisis *big data* melibatkan pengumpulan serta pengolahan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun sebagian data tersedia di ruang publik, penggunaannya tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, hak privasi, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, peneliti wajib memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik agar penelitian tidak melanggar hak-hak subjek data.³⁵⁴

Selain mematuhi prinsip etika terhadap responden, peneliti juga memiliki tanggung jawab menjaga integritas ilmiah. Integritas tersebut diwujudkan melalui kejujuran dalam pengumpulan data,

³⁵⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 249–278.

analisis, penafsiran, serta pelaporan hasil penelitian. Peneliti tidak diperkenankan melakukan fabrikasi data (*fabrication*), pemalsuan data (*falsification*), manipulasi hasil penelitian, maupun plagiarisme. Seluruh sumber kutipan harus dicantumkan secara benar sesuai kaidah akademik, sedangkan hasil penelitian harus dilaporkan apa adanya, termasuk apabila hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis awal. Integritas ilmiah merupakan syarat mutlak agar penelitian kriminologi dapat dipercaya dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Di Indonesia, penerapan etika penelitian semakin memperoleh perhatian melalui pembentukan Komisi Etik Penelitian di berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, rumah sakit, dan instansi pemerintah. Sebelum penelitian dilaksanakan, terutama penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek, proposal penelitian umumnya harus memperoleh *ethical clearance* dari komisi etik yang berwenang. Proses ini bertujuan memastikan bahwa penelitian telah memenuhi prinsip penghormatan terhadap hak responden, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan standar etika ilmiah. Mekanisme tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas penelitian sekaligus melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.³⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika penelitian merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari metodologi

³⁵⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Kemenkes RI, 2021), hlm. 15–48.

penelitian kriminologi. Prinsip penghormatan terhadap otonomi individu, manfaat, tidak merugikan, keadilan, kerahasiaan, perlindungan data pribadi, dan integritas ilmiah harus menjadi pedoman dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga publikasi hasil penelitian. Seiring dengan berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan dan kemajuan teknologi digital, tantangan etika penelitian juga semakin kompleks sehingga peneliti dituntut untuk selalu memperbarui pemahaman mengenai standar etik nasional maupun internasional. Dengan menjunjung tinggi etika penelitian, ilmu kriminologi tidak hanya menghasilkan pengetahuan yang valid secara akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. (2007). **Kriminologi**. Restu Agung.
- Adang, & Yesmil Anwar. (2016). **Kriminologi**. Refika Aditama.
- Akers, Ronald L., & Christine S. Sellers. (2013). **Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application**. (6th ed.). Oxford University Press.
- Ali, Achmad. (2017). **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)**. Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2021). **Metode Penelitian Hukum**. Sinar Grafika.
- Alston, Philip, & Ryan Goodman. (2013). **International Human Rights**. Oxford University Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). **Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan**. Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**. Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2015). **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Kencana.
- Arif Gosita. (1987). **Viktimologi dan KUHP**. Akademika Pressindo.
- Arif Gosita. (1993). **Masalah Korban Kejahatan**. Akademika Pressindo.
- Atmasasmita, Romli. (1995). **Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi**. Mandar Maju.

- Atmasasmita, Romli. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama.
- Babbie, Earl. (2021). *The Practice of Social Research*. (15th ed.). Cengage Learning.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. Bingley: Emerald Publishing, 2018 (reprint edition).
- Bottoms, Anthony E., & Paul Rock (eds.). (2016). *Crime and Punishment*. Routledge.
- Braithwaite, John. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Brennan, Tim, William Dieterich., & Beate Ehret. (2009). Evaluating the Predictive Validity of the COMPAS Risk and Needs Assessment System.. *Criminal Justice and Behavior*, *36*(1), 21–40.
- Brown, Stephen E., Finn-Aage Esbensen, & Gilbert Geis. (2020). *Criminology: Explaining Crime and Its Context*. (10th ed.). Routledge.
- Burke, Roger Hopkins. (2018). *An Introduction to Criminological Theory*. (5th ed.). Routledge.
- Chainey, Spencer, & Jerry Ratcliffe. (2005). *GIS and Crime Mapping*. John Wiley & Sons.
- Chambliss, William J. (1988). *On the Take: From Petty Crooks to Presidents*. Indiana University Press.
- Chambliss, William J., & Robert B. Seidman. (1971). *Law, Order, and Power*. Addison-Wesley.
- Clarke, Ronald V. (1997). *Situational Crime Prevention*. Criminal Justice Press.

- Clarke, Ronald V., & David Weisburd. (2017). Diffusion of Crime Control Benefits.. **Crime and Justice**, **46*(1)*, 1–42.
- Cohen, Lawrence E., & Marcus Felson. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach.. **American Sociological Review**, **44*(4)*, 588–608.
- Cohen, Louis, Lawrence Manion, & Keith Morrison. (2018). **Research Methods in Education**. (8th ed.). Routledge.
- Creswell, John W. (2023). **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. (6th ed.). Sage Publications.
- Creswell, John W., & Vicki L. Plano Clark. (2018). **Designing and Conducting Mixed Methods Research**. (3rd ed.). Sage Publications.
- Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia. (2015). **Kriminologi Indonesia: Antologi Pemikiran**. FISIP UI Press.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). **Pedoman Pembinaan Narapidana**. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). **Statistik Pemasyarakatan Indonesia**. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Durkheim, Emile. (1951). **Suicide: A Study in Sociology**. Free Press.
- Durkheim, Emile. (1982). **The Rules of Sociological Method**. Free Press.
- Durkheim, Emile. (1984). **The Division of Labor in Society**. Free Press.
- Farrington, David P. (2005). **Integrated Developmental and Life-Course Theories of Offending**. Transaction Publishers.

- Felson, Marcus. (2020). **Crime and Everyday Life**. (6th ed.). Sage Publications.
- Foucault, Michel. (1977). **Discipline and Punish: The Birth of the Prison**. Vintage Books.
- Garland, David. (1990). **Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory**. The University of Chicago Press.
- Garland, David. (2001). **The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society**. The University of Chicago Press.
- Ghozali, Imam. (2021). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibbons, Don C. (1977). **Society, Crime and Criminal Careers**. Prentice Hall.
- Goldstein, Herman. (1990). **Problem-Oriented Policing**. Temple University Press.
- Gosita, Arif. (1987). **Viktimologi dan KUHP**. Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. (1993). **Masalah Korban Kejahatan**. Akademika Pressindo.
- Green, Penny, & Tony Ward. (2004). **State Crime: Governments, Violence and Corruption**. Pluto Press.
- Greenberg, David F. (ed.). (1993). **Crime and Capitalism: Readings in Marxist Criminology**. Mayfield Publishing.
- Hagan, Frank E. (2021). **Research Methods in Criminal Justice and Criminology**. (11th ed.). Pearson.
- Hagan, John. (1994). **Crime and Disrepute**. Pine Forge Press.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2012). Pendekatan Empiris dalam Penelitian Kriminologi di Indonesia.. **Jurnal Hukum & Pembangunan**, **42**(3), 345–366.

- Heidensohn, Frances. (1996). **Women and Crime**. (2nd ed.). Macmillan Press.
- Hirschi, Travis. (1969). **Causes of Delinquency**. University of California Press.
- Hirschi, Travis. (2002). **Control Theory of Delinquency**. Transaction Publishers.
- Hood, Roger, & Richard Sparks. (1978). **Key Issues in Criminology**. McGraw-Hill Education.
- Hulsman, Louk H. C. (1986). **Critical Criminology and the Concept of Crime**. Kluwer Law International.
- Husin, Kadri, & Budi Rizki Husin. (2020). **Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**. Universitas Lampung Press.
- Husin, Kadri. (2019). **Kriminologi**. Universitas Lampung Press.
- Imam Ghozali. (2021). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriyanto Seno Adji. (2009). **Korupsi dan Penegakan Hukum**. Diadit Media.
- Irianto, Sulistyowati, & Shidarta (eds.). (2017). **Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi**. Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). **Pedoman Pembinaan Narapidana**. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). **Pedoman Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia**. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.
- Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). **Statistik Pemasyarakatan Indonesia**. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). **Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan**. Kementerian Kesehatan RI.
- Kers, Ronald L. (2020). **Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application**. (7th ed.). Oxford University Press.
- Marlina. (2011). **Hukum Penitensier**. Refika Aditama.
- Marlina. (2012). **Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**. Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. (2008). **Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**. Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. (2011). **Proses Penanganan Perkara Pidana**. Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. (2017). **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2018). **Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar**. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**. Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, Lexy J. (2021). **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). **Metode Penelitian Hukum**. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). **Hukum dan Penelitian Hukum**. Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Muhammad. (2007). **Metodologi Penelitian Kriminologi**. FISIP Universitas Indonesia Press.
- Mustofa, Muhammad. (2010). **Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum**. FISIP Universitas Indonesia Press.

- Nasution, Bahder Johan. (2014). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.
- Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Nasution, S. (2016). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Prasetyo, Teguh, & Abdul Halim Barkatullah. (2012). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh, & Abdul Halim Barkatullah. (2018). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Prinst, Darwan. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. LaksBang Justitia.
- Rifai, Ahmad. (2014). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.

- Riyanto, Agus. (2010). **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**. Granit.
- Rosana, Elly. (2016). **Sosiologi Hukum**. Graha Ilmu.
- Rosyada, Dede. (2017). **Paradigma Pendidikan Demokratis**. Kencana.
- Saleh, Roeslan. (1983). **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**. Aksara Baru.
- Santoso, Topo, & Eva Achjani Zulfa. (2011). **Victimology**. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Topo, & Eva Achjani Zulfa. (2019). **Kriminologi**. Rajawali Pers.
- Santoso, Topo. (2002). **Kriminologi**. RajaGrafindo Persada.
- Shidarta. (2013). **Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan**. CV Utomo.
- Sianturi, S. R. (1996). **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Soedarto. (1986). **Hukum dan Hukum Pidana**. Alumni.
- Soedarto. (1986). **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (2019). **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2014). **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2019). **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2019). **Sosiologi: Suatu Pengantar**. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2010). **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni.

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Supramono, Gatot. (2017). *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan.
- Suteki, & Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. (2014). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2018). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2019). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2022). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Widnyana, I Made. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska.
- Widodo. (2013). *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Aswaja Pressindo.
- Widodo. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Aswaja Pressindo.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Elsam dan HUMA.
- Yesmil Anwar, & Adang. (2016). *Kriminologi*. Refika Aditama.
- Zaidan, M. Ali. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Zaidan, M. Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.

Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Pergeseran Paradigma Pidanaan*.
Lubuk Agung.

PROFIL PENULIS



Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. Lahir di Padang Ratu Lampung Utara, 26 Juni 1984. Menamatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di tempat kelahirannya di Sungkai Utara. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 44 Jakarta.

Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2007, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2012 dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai tahun 2024. Sejak tahun 2015 menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Sebelum menjadi Dosen penulis pernah bekerja selama delapan tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Saat ini penulis juga aktif sebagai Direktur pada Kantor Hukum Zainudin Hasan & Partners, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia cabang Lampung. Pada Tahun 2020 mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sungkai Bunga Mayang yang banyak membantu dan mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di Provinsi Lampung. Pada Tahun 2023 penulis mendirikan Pusat Studi Anti Korupsi dan Pencucian Uang (PUSAKA) Universitas Bandar Lampung.

Selain sebagai Dosen dan Advokat penulis juga aktif sebagai Peneliti, Tenaga Ahli, Penceramah dan Narasumber diberbagai forum seminar ditingkat lokal, Nasional dan Internasional. Telah banyak menulis opini, esai, artikel, jurnal, dan buku di berbagai media dan Jurnal. Menulis banyak buku tentang Perkembangan Hukum di Indonesia (2017), Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui media terapi musik dalam perspektif Pidana Ekonomi (2018), Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif (2020),

Lokalitas Lampung (2021), Jalan Sastra Lampung (2022), Antologi Esai Membangun Lampung Dengan Kearifan Lokal (2023), Sosiologi Hukum Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan (2024), Pendidikan Anti Korupsi, Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (2025), Sistem Peradilan Pidana (2025), Hukum Adat (2025), Bantuan Hukum (2025), Hukum Pidana (2025), buku Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia (2025), buku Personal Development (2025), dan buku Kriminologi (2026).

PROFIL PENULIS



Ardian Hasibuan, S.H., M.H. Lahir di Medan Sumatera Utara, pada tanggal 8 Januari 1985. Lulus Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Tanjung Gading Bandar Lampung pada tahun 1997. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2003 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri 12 Bandar Lampung. Penulis pada tahun 2003 diterima masuk Perguruan Tinggi Negeri di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2007.

Kemudian pada tahun 2024 penulis menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis merupakan Advokat dan Konsultan Hukum Senior dan juga sebagai Direktur pada Kantor Advokat ARDIAN HASIBUAN & REKAN. Penulis juga Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang di Bandar Lampung. Pada Tahun 2024 penulis mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung yang banyak membantu dan mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di Provinsi Lampung. Selain sebagai Advokat dan Dosen Tetap, penulis juga aktif menulis Jurnal Nasional dan Bookchapter dengan bidang Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.

PROFIL PENULIS



D. Novrian Syahputra, S.H., M.H. merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang Lampung, dengan keahlian di bidang Hukum Pidana dan Kriminologi. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Tulang Bawang Lampung kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Bandar Lampung dengan konsentrasi hukum pidana.

Penulis aktif dalam kegiatan penelitian, penulisan artikel dan telah terbit di berbagai jurnal nasional terakreditasi, menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan pelatihan. Melalui buku ini, penulis ingin memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang kontekstual, kritis, dan berorientasi pada keadilan.

KRIMINOLOGI

Buku ini menyajikan kajian komprehensif tentang kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, penyebab terjadinya kejahatan, pelaku, korban, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan.

Pembahasan diawali dengan pengenalan konsep dasar kriminologi, dilanjutkan dengan analisis kejahatan sebagai fenomena sosial, berbagai aliran dan teori kriminologi, etiologi kriminal, pelaku kejahatan, korban kejahatan dan viktimologi, serta kriminologi dalam perspektif Indonesia.

Buku ini juga mengulas strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal dan non-penal, *community policing*, *restorative justice*, serta kebijakan kriminal.

Pembahasan ditutup dengan kriminologi kontemporer yang membahas kejahatan siber, kejahatan lingkungan, kriminologi feminis, kriminologi budaya, dan kriminologi kritis, serta metodologi penelitian kriminologi.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, akademisi, peneliti, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami kejahatan secara ilmiah dan aplikatif.



Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.



Ardian Hasibuan, S.H., M.H.



D. Novrian Syahputra, S.H., M.H.



Editor
Rohani, S.H., M.H.



PENERBIT
PT. INOVASI SAINS NUSANTARA
<https://publisher-isn.my.id/>

ISBN 978-634-05-4991-1



9 786340 549911